

A Study on Environmental Redemption

(Searching for Theological Islamic Perspectives on Forest Fire at Kubu Raya Regency)



DWI SURYA ATMAJA
NIDN. 2013027701

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

TAHUN 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menyelami efektivitas Program Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, faktor pendukung dan penghambat dalam rangka memformulasi solusi berdasarkan teologi Islam sehubungan persoalan lingkungan kealaman. Mengingat mayoritas masyarakat beragama Islam, sehingga pembangunan bidang agama juga perlu menjadikan persoalan lingkungan (*environment*) sebagai bagian dari orientasinya.

Sumber data penelitian deskriptif kualitatif ini terdiri atas entitas pemerintah, masyarakat dan keterlibatan tokoh agama. Data diperoleh dari sumber yang ditentukan melalui teknik *purposive* dengan mempertimbangkan dua lingkaran *key informan*. Lingkaran pertama adalah lingkaran terdekat (*epicentrum*) dengan menggali dasar-dasar penyebab kebakaran hutan dan lahan berdasarkan perspektif pemerintah dan masyarakat. Lingkaran kedua adalah *key informan peripheral* dalam rangka mengurai fakta sosial sehubungan keterlibatan tokoh atau pemangku agama secara kultural, fungsional dan struktural tentang masalah lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Data yang berhasil dikumpulkan melalui *in-depth interview*, observasi dan dokumentasi dianalisis menggunakan format siklus normatif kualitatif (seleksi, reduksi dan verifikasi), disajikan dalam klasifikasi tematik, sejalan dengan fokus dan pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Berdasarkan data lapangan disimpulkan, penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya masih bersifat structural dan “terkesan” dilakukan secara insidental. Bencana kebakaran hutan dan lahan lebih karena ulah manusia yang tidak menghargai alam demi eksploitasi. Eksistensi ekosistem *mangrove* dan lahan gambut, berikutan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah anugerah sekaligus cara Allah untuk memanusiaikan manusia untuk lebih menyadari eksistensi-Nya.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Anugerah dan Ancaman.

KATA PENGANTAR

"Kiamat" secara teologis mengilustrasikan kehancuran sistemik sehingga kehidupan menjadi mustahil untuk berlanjut. Planet, bintang, gemintang bertabrakan, bumi terbelah, gunung api meletus, banjir dan lahar meluluh-lantakkan kehidupan. Karenanya kiamat dipahami sebagai akhir dari kehidupan.

Dalam skala kecil, kebakaran hutan dan lahan juga menghancurkan kehidupan ragam hayati yang berada di dalamnya. Ekosistem hancur. Kehidupan pun musnah. Persoalan menjadi tambah rumit ketika kebakaran ternaksud terjadi di lahan gambut. Api menjalar tidak hanya di atas tapi juga menjalar di bawah permukaan tanah. Dalam kondisi ini, upaya manusia untuk memadamkan bahkan sekedar mengendalikan menjadi sebuah kenafan karena yang efektif hanyalah hujan yang lebat dan dalam waktu yang relatif lama sehingga sholat Istisqa' menjadi tumpuan harapan.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi ketika tiga anasir bertemu, yakni: oksigen, bahan bakar (kayu dan dedaunan) dan api. Dua yang pertama melimpah ruah di alam namun anasir yang ke tiga (api) 99% *possibility*-nya dihadirkan oleh manusia. Dengan kata lain, manusialah yang paling layak dijadikan terduga tersangka dan terdakwa utama pada kasus kebakaran hutan dan lahan, terutama sekali dalam konteks di Kabupaten Kubu Raya. Manusia pasti memiliki argumen dalam pulihan aktifitas ekonominya. Namun, implikasinya, *social and environmental cost* perlu menjadi acuan dalam orientasi *economic benefits* yang ingin ia hasilkan.

Sebagai homo economics yang kesejatian substabtifnya adalah *homo religion*, persoalan bagaimana berinteraksi dan memperlakukan alam perlu membasiskan argument-argumen ekonominya kepada petunjuk-petunjuk Ilahi. Formulasi teologis inilah yang menjadi sasaran akhir dari penelitian berjudul “*A Study on Environmental Redemption (Searching for Theological Islamic Perspectives on Forest Fire at Kubu Raya Regency)*”.

Penelitian ini dapat terlaksana berkat fasilitasi Rektor, Warek Bidang Akademik, KA LP2M, KA Puslit, Kabag LP2M, Key Informans Nara Sumber dan banyak pihak lainnya. Untuk itu, Peneliti dengan sepenuh hati menghaturkan ribuan terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
BAB II: SEMESTA KUBU RAYA DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI	17
BAB III: EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA	41
BAB IV: FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA	63
BAB V: KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: FORMULASI DAN SOLUSI BERDASARKAN PERSPEKTIF TEOLOGI ISLAM	81
BAB VI: PENUTUP	119
DAFTAR PUSTAKA:	121
LAMPIRAN:	127

DAFTAR LAMPIRAN

FOTO-FOTO PENELITIAN	127
-----------------------------------	------------

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat sekaligus sebagai ‘pintu gerbang’ paling potensial bagi keluar masuknya manusia dan barang. Dikatakan paling potensial karena di wilayah kabupaten yang terbentuk sejak 17 Juli 1997 lalu, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak—sekarang Kabupaten Mempawah—di dalam wilayahnya, didapati Bandara Udara Supadio sebagai satu-satunya akses (keluar–masuknya) alat transportasi udara secara domestik dan mancanegara ke dan dari Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Kubu Raya memiliki wilayah yang terbilang luas, meliputi luas wilayah 6.985,20 Km² umumnya terdiri dari wilayah pesisir dan memiliki hamparan daratan yang diantara satu daerah ke daerah lainnya—antar kecamatan, maupun antar desa dihubungkan oleh selat dan sungai.¹ Atas dasar posisi wilayahnya itu menjadikan kabupaten ini memiliki potensi sumberdaya alam yang terbilang melimpah, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hasil-hasil perikanan darat dan laut, maupun potensi SDA lainnya.

Kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Kubu Raya terbilang dekat dengan segenap potensi sumberdaya alam yang terkandung tersebut, menjadikannya sebagai penyangga kebutuhan hidup masyarakat sekitarnya—terutama masyarakat Kota Pontianak, sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Penduduk Kabupaten Kubu Raya sebanyak 603.407 jiwa² dan umumnya sekitar 497.360 jiwa, atau sekitar 82,43 persen beraga Islam, sehingga nuansa hidup Islami sarat terdeskripsikan dalam segenap tata kelakuan dan pergaulan dalam setiap interaksi sosialnya. Meskipun pada desa-

¹ Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Kubu Raya tersebut, meliputi; daratan seluas 4.785 Km² dan lautan seluas 2.197 Km² dengan 39 pulau-pulau kecil dengan garis pantai sepanjang 149 Km. <http://www.kuburayakab.go.id>.

² Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka—Data BPS Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2017.

desa tertentu wilayah Kabupaten Kubu Raya, terutama di ibukota-ibukota kecamatan yang berdekatan dengan Ibukota Kubu Raya sudah terbilang maju secara ekonomi maupun tata pergaulannya yang heterogen, bukan berarti interaksi sosial keagamaannya menjadi surut, tetapi cukup dinamis seiring berkembangnya pergerakan manusia dan pencapaian tingkat maupun pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Masyarakat Kabupaten Kubu Raya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya—mayoritas—masih bergantung pada ketersediaan SDA, baik sebagai petani maupun nelayan tangkap. Pada awalnya kehidupan mereka cukup bersahaja dengan alam—selalu menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Seiring berjalannya waktu dan masuknya perusahaan-perusahaan yang memegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di era Orde Baru, menjadikan wilayah ini sebagai lumbung penghasil kayu terbesar untuk *income* Pemerintah Pusat kala itu.³ Kondisi ini sekaligus sebagai penyumbang terbesar beralihnya/bergesernya mata pencaharian masyarakat dari pengelola hasil hutan menjadi nelayan tangkap, seiring tergerusnya hutan dan hasil-hasilnya.

Memasuki era reformasi yang ditandai berubahnya sistem pemerintahan sentralistik ke desentralisasi dengan titik tumpu pada pemerintahan daerah—otonomi daerah maka HPH berangsur dihapuskan, kemudian beralih ke sistem perkebunan. Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu wilayah potensial yang ‘dilirik’ investor—mendapat restu pemerintahannya—dan menyerahkan sebagian wilayahnya untuk investasi perkebunan. Diantaranya yang sedang marak adalah investasi industri perkebunan kelapa sawit.

Pada tahap diberlakukannya izin HPH di zaman Orde Baru hingga masuknya insvestasi perkebunan di era reformasi sekarang ini, tidak serta merta menjadikan masyarakatnya menjadi ‘tuan’ di daerahnya sendiri. Selain faktor alam, setidaknya secara langsung telah pula mengenalkan masyarakatnya—mau tidak mau—masuk/mengikutsertakan ke dalam pola-

pola kapitalis, sekaligus “pencipta” terjadinya ketidakseimbangan alam. Salah satu diantaranya perbuatan atau perlakuan manusia atas kondisi alam yang berakibat bisa mengakibatkan ketidakseimbangan alam itu sendiri, diantaranya adalah praktik pembakaran hutan dan lahan, terutama di saat-saat musim kemarau tiba—rata-rata terjadi—setiap tahunnya.

Kebakaran hutan dan lahan akibat faktor manusia ini merupakan implikasi rendahnya wawasan dan kepedulian masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pembukaan lahan atau praktik penebangan hutan seringkali dilakukan dengan cara membakar karena dinilai lebih efisien, meskipun dampak yang ditimbulkannya terbilang *high cost*. Biaya tinggi dimaksud bukan saja bahaya asap yang ditimbulkannya yang dapat merusak kesehatan masyarakat setempat dan sekitar, juga terganggunya aktivitas ekonomi pemerintah dan masyarakat—seperti; mengganggu kelancaran penerbangan udara di Bandara Supadio, maupun biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangannya, mengingat kebakaran lahan dan hutan itu ditunjang secara alami oleh potensi lahan gambut yang rentan terhadap api.

Besarnya potensi dan resiko atas perbuatan pembakaran hutan itu, jelas sebagai ancaman bagi alam, mengingat akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan dimaksud. Kasus kebakaran hutan yang pernah terjadi dan terus berpotensi untuk terjadi di waktu-waktu berikutnya, secara legalitas formal merupakan tanggung jawab pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Provinsi Kalimantan Barat.⁴

³ Hasil pengamatan yang pernah dilakukan sejak tahun 1992 – 1994 saja, sedikitnya sekitar 20 kapal penarik tronton yang bersikan kayu log ukuran besar dan sedang, setiap harinya berangkat dari Sungai Kapuas menuju Jakarta.

⁴ Hal ini sebagaimana Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan dijabarkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta dirumuskan kembali ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pasal 2 ayat (2) bahwa Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), sehingga keberadaan BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah dalam rangka tertib administrasi, khususnya

Pemerintah daerah atas amanah kebijakan yang telah digariskan selayaknya telah membentuk Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana, baik di tingkat Kabupaten Kubu Raya maupun Provinsi Kalimantan Barat. Berkenaan amanah Pemerintah Pusat itu juga selayaknya di daerah, khususnya di Kabupaten Kubu Raya perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dituntut lebih cekatan dalam mencermati fenomena alam dan lingkungan untuk keselamatan penduduknya—pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana—dalam rangka menanggulangi persoalan bencana alam, baik bencana yang ditimbulkan oleh perilaku manusia maupun dikarenakan pengaruh alam itu sendiri. Upaya penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dinilai kurang efektif karena bencana kebakaran hutan di kabupaten ini selalu berulang.

Atas dasar bencana kebakaran hutan dan lahan yang kerap kali melahirkan potensi terjadi secara berulang-ulang itu, menginspirasi keinginan kuat untuk melakukan penelitian tentang upaya penanggulangannya dan itu semestinya dapat dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan unsur-unsur terkait—termasuk menggalakkan spirit dan gerakan keagamaan—yang berorientasi pembangunan lingkungan, berikut persoalan-persoalan yang berkait dengannya. Apalagi mayoritas masyarakat kabupaten Kubu Raya beragama Islam, karenanya pembangunan bidang agama juga perlu menjadikan persoalan lingkungan (*environment*) sebagai bagian dari orientasinya. Lebih persisnya lagi penelitian ini dalam rangka mencari formulasi teologi Islam yang dapat dijadikan referensi keberagamaan implementatif masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

B. Ruang Lingkup Masalah

Observasi tentang keterpurukan pembangunan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya yang ditandai berulangkalnya peristiwa kebakaran

pada tata kerja BPBD melalui Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah.

hutan dan lahan, semakin menyadarkan peneliti bahwa persoalan lingkungan harus sejalan dengan orietasi pembangunan di bidang keagamaan. Mengingat pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan itu, tidak semata-mata menyangkut tindakan rasional manusia dalam bidang sosial dan ekonomi sebagai tumpuan harapan bagi perbaikan nasib. Tetapi dibalik pencapaian materi, idealnya juga harus diimbangi oleh ketercapaian perbaikan nasib secara rohani.

Pemanfaatan potensi lingkungan untuk pencapaian perbaikan nasib secara materi, dikhawatirkan semakin membawa dampak buruk dan keterpurukan nasib dan lingkungan di kawasan tersebut. Atas dasar itu maka penelitian ini perlu dilakukan, mengingat:

1. Selalu berulangnya peristiwa kebakaran hutan yang di satu sisi mengindikasikan tentang masih kurang efektifnya upaya pemerintah setempat dalam penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan, sementara di sisi yang lain menunjukkan urgensi dukungan sektor lain, termasuk agama.
2. Besarnya jumlah madrasah dan pesantren di Kabupaten Kubu Raya, terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Karenanya, formulasi teologi yang tepat akan mentransformasi masyarakat madrasah dan pesantren menjadi para pengawal lingkungan di Kabupaten Kubu Raya.

Perihal fokus Penelitian ini, adalah: Efektivitas Program Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu juga diungkapkan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya. Terakhir, formulasi teologi Islam dalam kaitannya dengan persoalan lingkungan kealaman juga menjadi domain dari penelitian ini. Sedangkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan fokus dimaksud, antara lain:

1. Apakah Program Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah terimplementasi secara efektif?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya?
3. Bagaimana formulasi teologi Islam dalam kaitannya dengan persoalan lingkungan kealaman, sebagai solusi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya?

C. Tujuan Penelitian

Melalui pengolahan dan analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dari lapangan diharapkan dapat mencapai tujuan, sebagai berikut:

1. Ingin menganalisis efektivitas implementasi, berupa responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas Program Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya.
2. Ingin menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas implementasi Program Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya.
3. Ingin menemukan formulasi teologi Islam yang kondusif terhadap ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya.

D. Kontribusi Penelitian

Temuan yang diperoleh melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bermanfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik dan menjadi sumbangan pemikiran yang berguna bagi dunia akademis, khususnya administrasi publik.
2. Secara praktis, meliputi:
 - a. Bagi pemerintah, yaitu dapat dijadikan rekomendasi dalam mewujudkan efektivitas implementasi pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Bagi masyarakat, yaitu dapat dijadikan instrumen dalam mengkomodir segenap harapan masyarakat untuk

mengimplementasikan program penanggulangan bencana secara efektif.

- c. Bagi tokoh agama, yaitu dapat menjadikan keberagaman yang mereka formulasikan dalam hidup keseharian bersifat membumi, sejalan dengan misi kekhalfahan (khalifah Allah) serta kerahmatan bagi keseluruhan alam (*rahmatan li l- 'alamin*).

E. Tinjauan Pustaka

Penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini direncanakan, meliputi: Penelitian terdahulu, artikel jurnal dan buku-buku referensi yang mendukung pendekatan *inter-disciplinary* dalam penelitian ini. Untuk kepentingan proposal, pendekatan kajian mengambil bentuk penelusuran terhadap kata-kata kunci yang bersifat terminologis fungsional lintas keilmuan. Berikut ini merupakan kata-kata kunci yang akan ditelusuri dari berbagai referensi.

1. Implementasi Kebijakan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.⁵ Perihal ruang lingkup bencana, meliputi: (a) Bencana alam; (b) Bencana non alam; dan (c) Bencana sosial; mengakibatkan perlu dilakukan serangkaian upaya yang mesti dilakukan, diantaranya melakukan penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Bencana tersebut praktis berulang setiap tahun, sehingga memerlukan penanganan serius dari pemerintah setempat berikut langkah-langkah antisipatifnya. Gordon

mengenai implementasi menegaskan sebagai hal yang diarahkan pada realisasi program.⁶ Memperhitungkan berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program,⁷ sehingga langkah antisipatif yang perlu segera dilakukan sehubungan implementasi program penanggulangan bencana dimaksud.

Keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor umum, meliputi: (a) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan sebagai landasan kebijakan antara kegiatan dengan tujuan yang ditetapkan; (b) Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, sebagai *assembling* yang produktif; dan (c) Ketersediaan SDM yang berkemampuan dan berkomitmen mengelola pelaksanaannya.⁸

Penanggulangan bencana dikenal juga dengan istilah pengendalian, penanggulangan dan tanggap darurat. Atas hal itu maka perlu membentuk instrumen secara khusus bertugas dan berfungsi menanggulangi bencana, dan secara tidak langsung dapat lebih efektif mentransfer pengetahuan dan keahlian kepada masyarakat, sehingga memiliki kepekaan dalam memperlakukan alam dan lingkungannya secara baik, menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat atas dasar pertimbangan dan pandangan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju di era globalisasi dan informasi yang begitu pesat.

Implementasi merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan, meliputi penetapan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan, sedangkan tindakan di antaranya berupa pelaksanaan program penanggulangan bencana yang benar-benar dapat dilakukan secara efektif melalui kebijakan yang ditetapkannya. Peran pemerintah sebagai

⁵ Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

⁶ Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Halaman 76.

⁷ *Ibid.* Halaman 77.

⁸ Weimer, D.L and A.R. Vining. 1999. *Policy Analysis: Concepts and Practice* (Third Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Halaman 398.

katalisator dalam menyusun kebijakan harus melibatkan masyarakat. Atas dasar itu partisipasi masyarakat harus dibangkitkan, sehingga aspirasinya dapat terungkap. Pemerintah harus pula dapat membangun kebijakan yang dapat mendorong tumbuhnya proses belajar dan inovasi di kalangan masyarakat untuk berdaya, yakni dapat menemukan penyelesaian atas masalahnya sendiri dengan tidak selalu menjagakan atau tergantung kepada pemerintah.

Hanya pemimpin yang mengetahui situasi yang dapat menjadi pemimpin yang efektif, karena efektivitas berupa pencapaian tujuan.⁹ Menjadi wajar manakala di kabupaten yang wilayahnya berpotensi atau memiliki kerawanan bencana, dibentuk badan atau setidaknya bidang yang khusus menangani penanggulangan bencana, agar ada keleluasaan untuk merumuskan segenap programnya seiring visi dan misi pembangunan dapat terselenggara secara efektif. Efektivitas setidaknya meliputi 4 (empat) hal cakupan, yaitu: (a) Tepat, kena sasaran sebagaimana dicitakan; (b) Cepat, mampu menyelesaikan segenap aktivitas sebelum waktu yang ditentukan; (c) Hemat, menghindari pemborosan segenap penggunaan sumberdaya; dan (d) Selamat, pencapaian sesuatu sampai pada tujuan, tanpa mengalami hambatan dan kelambatan.¹⁰

Fenomena bencana adalah sesuatu yang sulit diprediksi bahkan diukur, sehingga diperlukan langkah antisipatif. Atas dasar itu Lenvine menilai diperlukan 3 (tiga) konsep yang dapat dipergunakan berkenaan hal dimaksud dalam organisasi publik, yaitu; *responsiveness*, *responsibility*, dan *accountability*.¹¹ Responsivitas menyangkut kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsibilitas tentang pelaksanaan

⁹ Ambar, Teguh Sulitayani. 2004. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media. Halaman 84.

¹⁰ Sukarno, K. 1977. *Dasar-dasar Management*. Jakarta: Telaga Bening. Halaman 40.

yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi sesuai kebijaksanaan. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan kegiatan akan tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat (*elected officials*).¹²

Penerapan prinsip *responsiveness* menuntut sikap keterbukaan dan transparan dari organisasi publik agar masyarakat mudah memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan sudah dijalankan sehingga muncul sikap partisipasi masyarakat dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan publik yang terkait dengan dirinya. Penerapan prinsip akuntabilitas menuntut organisasi publik mampu mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam organisasi publik, yaitu; kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia. Mengenai penerapan prinsip *responsibility* menuntut organisasi publik untuk mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang terkait dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku di lingkungan internal.

Implementasi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkenaan program penanggulangan bencana dimaksud, pada prinsipnya sebagai suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Mengimplementasikan kebijakan publik, setidaknya didasarkan atas 2 (dua) pilihan, yaitu: (a) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau (b) Melalui formulasi kebijakan *derivat* dari kebijakan publik tersebut, dan biasanya bersistemik dengan kebijakan memiliki orientasi pencapaian *good governance*.¹³ Logika dasar terkait

¹¹ Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Seminar sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995. Yogyakarta: Fisipol UGM. Halaman 7.

¹² *Ibid.* Halaman 7–8.

¹³ Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia. Halaman 158.

implementasi yang *good governance*, meliputi: (a) Transparansi; (b) Akuntabilitas; (c) *Fairness*; dan (d) Responsivitas.¹⁴

Program penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya adalah proses untuk perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri dan didukung oleh pemerintah, baik dalam pengelolaannya maupun dalam merealisasikannya, termasuk mempersiapkan institusi yang memiliki kewenangan penuh, ketersediaan aparatur dan ketersediaan anggaran atau pembiayaan yang memadai. Efektif atau tidaknya implementasi program penanggulangan bencana itu, ditentukan dari presentasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat. Presentasi kebijakan, percakapan, konferensi, penerangan, pertemuan, dengar pendapat, merupakan cara berkomunikasi yang secara positif berhubungan dengan pemanfaatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.¹⁵ Presentasi kebijakan dapat dianalogikan sebagai upaya menentukan seberapa besar dukungan masyarakat dan pemerintah.

Sepintas dicermati bahwa program penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya terkesan belum efektif, karena program ini seolah “bukan” prioritas. Padahal secara faktual kebijakan publik mengenai hal ini sangat diperlukan demi menjamin dan memberikan ketenangan masyarakat dari ancaman bencana menuju dinamisasi pertumbuhan sosial-ekonomi masyarakat untuk beraktivitas secara produktif. Anderson mengemukakan kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yaitu: (a) Berorientasi pada maksud dan tujuan dari perencanaan yang melibatkan segenap aktor politik sebelumnya; (b) Pola tindakan dari pejabat-pejabat pemerintah; dan (c) Bersifat positif dan negatif.¹⁶

Efektivitas implementasi program penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya, sebenarnya merujuk pada kontribusi bagian

¹⁴ *Ibid.* Hal 164.

¹⁵ Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 36.

¹⁶ Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. Halaman 18.

tertentu dari kegiatan pemerintahan setempat secara keseluruhan, yakni membentuk tipe-tipe aksi dari segenap aktivitas masyarakat. Hal ini dinilai berguna dalam memperhatikan, mempelajari berbagai akar masalah hingga timbulnya bencana. Proses implementasi ini sebagaimana kapasitasnya merupakan perjalanan panjang dan luas guna tercapainya tujuan yang telah direncanakan bersama masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai sifat yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula akan kesadarannya dalam menjaga wilayah dan lingkungannya dari bencana alam. Kekuatan kebijakan-kebijakan disini terletak pada dukungan pihak-pihak terkait, bukan pada mutu substansi kebijakan.

2. Formulasi Teologi Islam

Perihal diskursus ini setidaknya ada 3 konsepsi teologis yang saling berhubungan, yaitu: konsepsi tentang surga, neraka dan peran manusia di atas bumi. Konsep tentang surga (QS. 36:56-57, 43:73, 44:55, ...) sebagai kebun dengan berbagai jenis buah-buahan beserta sungai-sungai yang mengalir di bawahnya; dan neraka sebagai api yang menyala, membakar dan memusnahkan kehidupan (QS. 19:5-9:18:51-52, 22:21), neraka bagi manusia yang berbuat salah dan surga bagi yang berbuat kebaikan (QS. 7:41-42).

Menariknya manakala merujuk QS. Al-Maidah/5:32 sebenarnya telah menginspirasi melalui perumpamaan bahwa mereka yang membuat kerusakan di atas bumi sama dengan membunuh semua manusia, sedangkan mereka yang melestarikannya seakan menghidupkan semua manusia. Perumpamaan yang mendorong kita untuk memperhatikan *Protestant Ethic's* Max Weber yang menjelaskan hubungan antara keberhasilan kapitalisme Eropa Barat dengan pandangan bahwa surga ataupun neraka di akhirat (*here after*) ditunjukkan dari keberhasilan menciptakan “surga dan neraka” dalam kehidupan nyata di bumi (*here and now*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Syamsuddin dan Vismaia¹⁷ dengan mengutip pendapat McMillan dan Schumacher menyatakan, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi, karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti akan menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya.

Penelitian ini menggambarkan tipe penelitian jenis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data hasil wawancara, gambar dan catatan sebagai bentuk observasi. Kesemuanya ini merupakan usaha mempelajari fakta-fakta yang relevan dengan pertanyaan penelitian serta menghubungkannya dengan teori yang ada, guna melahirkan temuan atau pemikiran tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan perspektif teologi Islam di Kabupaten Kubu Raya.

2. Tempat, Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Barat, khususnya di kantong-kantong komunitas masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang wilayah domisili maupun pekerjaan utama masyarakatnya sebagai petani, baik petani penggarap sawah maupun ladang, maupun petani perkebunan tanaman industri. Mengingat tidak mungkin *cover* keseluruhan populasi, sehingga penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.¹⁸

¹⁷ Syamsuddin, AR dan Vismaia S. Damaiani. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Halaman 73.

¹⁸ *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan sumber data dengan pertimbangan bahwa orang tersebut dianggap paling tahu tentang yang diharapkan. Djojuroto, Kinayati dan Sumaryati. 2000. *Prinsip-prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Nuansa. Halaman 138.

Objek penelitian dipusatkan pada lahan-lahan peerkebunan maupun hutan yang berdampingan dengan wilayah garapan masyarakat yang rentan dari terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sehubungan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam usaha penanggulangan kebakaran hutan yang selama ini kerap kali terjadi setiap tahunnya, berikut aspek-aspek tradisi masyarakat dan instrumen budaya lain yang *inherent* di dalamnya, melingkupi kearifan tradisional sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari perspektif teologi Islam.

3. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrumen*). Peneliti yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik pengumpulan data yang dianggap relevan dengan penelitian ini, meliputi:

- a. Observasi, dimana peneliti mengamati secara langsung untuk memperoleh data yang sebenarnya, dalam hal ini peneliti juga sebagai partisipan.¹⁹
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), yakni pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan sumber data. Pertanyaan kunci diajukan kemudian digulirkan sesuai dengan konteks jawaban, guna menggali makna di belakang data, baik dalam wujud argumen pikiran ataupun perasaan.²⁰ Pertanyaan kunci berkaitan dengan tema, fokus dan pertanyaan penelitian.

¹⁹ Teknik Observasi “dapat menjelaskan secara luas dan terperinci tentang masalah-masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan sistem sosial, serta konteks kegiatan itu terjadi.” Jauhari, Heri. 2013. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia. Halaman 135.

²⁰ Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mengajukan pertanyaan dan

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen menjadi alat pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹

4. Teknik Analisis Data

Nyoman Kutha Ratna (2010:170) membedakan multidisiplin menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: (1) *Multidisciplinary* murni; (2) *Transdisciplinary*/antar disiplin/lintas disiplin dan *Crossdisciplinary*/interdisiplin.²² Berkenaan Penelitian kualitatif menurut Brend Nothofer dan Sudaryanto merupakan kegiatan penyediaan data sekaligus kegiatan yang berlangsung secara simultan dengan kegiatan analisis data.²³ Prosesnya berbentuk siklus, bukan linear. Tentu tak lepas dari tujuan untuk memahami fenomena sosial, termasuk fenomena sosial-ekonomi keberagaman yang diteliti. Istilah memahami mengandung arti, sebagai upaya menelusuri alasan-alasan maknawi suatu fenomena yang diteliti, dan berangkat dari pemahaman peneliti. Atas dasar itu analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, serta seringkali melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada dalam angka-angka.

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong, Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Halaman 186.

²¹ Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Halaman 329.

²² Multidisiplin murni terdapat di dalamnya beberapa ilmu berbeda, baik metode, teori maupun ciri-ciri yang lain digunakan untuk menganalisa masalah yang sama. Sedangkan transdisiplin di dalamnya terdapat beberapa ilmu yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sama, tapi dalam hubungan ini salah satu ilmu yaitu ilmu yang memiliki masalah yang lebih utama mendominasi ilmu lain. Yang terakhir, interdisiplin yang terdapat beberapa ilmu yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sama dan ilmu-ilmu itu dimungkinkan luluh menjadi satu.

²³ Nothofer, Brend dan Sudaryanto. 2012. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 257.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, berikut setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Peneliti menemukan dalam berbagai referensi bacaan. Terdapat bermacam-macam bentuk analisis data kualitatif, meliputi:

- a. Model Miles dan Huberman, yaitu; data *reduction*, data *display*, dan *verification*.
- b. Model Spradley, yaitu; *domain analysis*, *taxonomix analysis*, *componential analysis* dan *discovering cultural theme*.
- c. Model Geertz, yaitu; deskripsi tabel.
- d. Model Strauss dan Corbin, yaitu cara pengkodean.

Bab II

**SEMESTA KUBU RAYA DALAM
PERSPEKTIF EKOLOGI**

Secara geograsi wilayah Kubu Raya berbentuk delta, kemudian menjadi wilayah otonomi berbentuk kabupaten ada di dalam koordinat 1080 35' – 1090 58' BT 00 44' LU – 10 01' LS hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak, sekarang menjadi Kabupaten Mempawah.¹ Kubu Raya di awal menjadi kabupaten² memiliki penduduk sebanyak 518.497 jiwa dengan kepadatan 72 jiwa per km² sepenuhnya beriklim tropis. Demikian juga interdependensi antar unsur tata lingkungannya masih menyimpan potensi budaya masyarakatnya yang terus berkembang.

Kehidupan masyarakat Kabupaten Kubu Raya secara historis hidup rukun dan damai dengan komposisi penduduk yang multi etnis dan agama. Etnis terbesar adalah Melayu dan Bugis, menyusul Madura, Cina, Dayak dan Jawa serta etnis-etnis lainnya. Pemeluk agama sebagian besar adalah Islam sekitar 82 persen, sangat toleran terhadap pendatang sehingga akulturasi antar budaya terjadi secara alami. Perihal akulturasi budaya dimaksud besar terjadi terutama pada konsentrasi penduduk tertinggi, terutama di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang.

Tata lingkungan kabupaten Kubu Raya terbilang eksotik ini, sejak kali pertama menelusuri hingga kawasan terjauh, yaitu Batu Ampar—jika memulai perjalanan dari Ibukota Kubu Raya, yaitu Desa Sungai Raya. Wilayah yang masih menyimpan berbagai unsur hayati yang alami, genangan air yang sarat dengan lekuk sungai dan garis pantainya, tak pula melupakan tentang rimbunan hutan

¹ Nama Kabupaten Pontianak berubah menjadi Kabupaten Mempawah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014.

² Pembentukan Kabupaten Kubu Raya disahkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007, kemudian dicatat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751.

yang semakin menambah keyakinan kuat, betapa erat kehidupan masyarakat dengan lingkungan alamnya.

Dataran Kubu Raya yang berbentuk delta itu yang sebagian besar secara geografisnya terbilang alami itu, bukan berarti tidak luput dari praktis eksploitasi. Mulai dari hutannya, hingga kekayaan hasil sungai dan lautnya. Kondisi demikian terus bergerak menuju perubahan tata geografi, sekaligus ikut membentuk ekologi baru hasil rekayasa manusia. Hal itu terus terjadi di 9 (sembilan) kecamatan yang ada, meliputi: Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Mandor B. Bukan saja terhadap kecamatan terluas, seperti Kecamatan Batu Ampar dengan 2.002,70 km² tetapi juga terhadap kecamatan terkecil seperti Kecamatan Rasau Jaya dengan 111,07 km².

Tata geografi Kubu Raya yang semula berasal dari unsur alam, setelah wilayah ini resmi menjadi kabupaten, berbagai unsur budidaya hasil rekayasa atau binaan manusia mulai menyebar, terutama di bidang perikanan budidaya dan perkebunan industri. Seringkali perambahan hutan dilakukan tidak berwawasan lingkungan dan tidak terkendali. Demikian pula wilayah pesisirnya yang pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (*mangrove*, terumbu karang, *estuari*, pantai berpasir dan lainnya) yang saling berhubungan. Perubahan/kerusakan satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Wilayah hutan dan pesisir juga dipengaruhi bermacam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah (*upland areas*) maupun laut lepas (*oceans*).

A. Biogeofisik Lingkungan Pesisir

Desa-desa di dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah yang dikelilingi oleh beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai), yaitu Sungai Kapuas. Kualitas air umumnya kurang baik. Kondisi air di DAS yang mengitari desa-desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya berupa tawar dengan kondisi berlumpur dan berkadar besi (Fe) serta bercampur air asin dikala musim kemarau. Masyarakat di beberapa desa yang berada dipesisir

pantai dalam pemenuhan kebutuhan air untuk Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) melalui Sumur Gali dan Sumur Bor dengan kedalaman 64 meter ke dasar tanah. Air yang berasal dari sumur tersebut mengandung besi.

Air hujan adalah sumber utama untuk kebutuhan minum dan mencuci bahan makanan. Curah hujan di kawasan desa-desa Kabupaten Kubu Raya cukup tinggi dengan rata-rata 200,67 mm/bulan. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 60-274,4 mm/bulan. *Trend* tahun kering di wilayah ini terjadi setiap 2 – 3 tahun sekali—bulan paling kering terjadi pada bulan Juli, Agustus dan September. Tiupan angin di permukaan laut di dunia sebagian besar mengakibatkan terjadinya gelombang laut. Gelombang laut juga dapat diakibatkan oleh pasang surut, gerakan tektonik dan vulkanik. Gelombang laut yang terjadi di sekitar perairan di wilayah Kabupaten Kubu Raya umumnya disebabkan oleh angin, sehingga tinggi gelombang dan periode gelombang akan bergantung dari kekuatan dan arah angin yang bertiup di sekitar perairan tersebut. Kedalaman perairan dan bentuk topografi dasar perairan juga sangat mempengaruhi karakter gelombang yang terjadi.

Frekuensi tinggi gelombang khususnya di Selat Padang Tikar atau Muara Kubu berkisar antara 10 – 60 cm dengan arah gelombang datang dari arah 60o (pagi hari) dan 325o (siang hari). Kondisi gelombang ini sangat mempengaruhi sarana transportasi yang digunakan masyarakat, biasanya menjadi hambatan pada musim-musim tertentu saja. Arah arus di wilayah Selat Padang Tikar pada bulan Agustus – November arah arus dominan dari Barat Laut dengan kecepatan maksimal pada kondisi pasang tinggi berkisar 0,196 – 0,256 m/dt.

Pola arus di Laut Cina Selatan, Jawa, Laut Flores sampai dekat Laut Banda mengalami perubahan total dua kali setahun sesuai perkembangan musim. Pada bulan Desember – Februari, arus musim Barat mengalir menuju Timur. Di Selat Karimata hingga Laut Flores dapat dijumpai arus dengan kekuatan lebih dari 75 cm/dt. Pada musim pancaroba, arus ke Timur ini mulai melemah, bahkan mulai berbalik arah hingga di beberapa tempat terjadinya pusar (*eddies*). Biasanya dalam musim pancaroba ini arus sudah mengalir ke

Barat di Pantai Selatan Kalimantan, sedangkan di Lepas Pantai Utara Jawa arus masih mengalir ke Timur. Pada bulan Juni – Agustus barulah berkembang arus musim Timur dan arah arus telah sepenuhnya berbalik arah menuju ke arah Barat yang akhirnya menuju L. Cina Selatan.

Sedimentasi di muara-muara sungai/selat seringkali membawa dampak bagi kawasan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya. Kadangkala banyaknya sedimen yang mengendap, akan membawa pendangkalan bagi alur pelayaran, akhirnya mengakibatkan ter-ganggunya lalu lintas air di kawasan tersebut. Banyaknya endapan sedimen, akan membawa dampak positif bagi kelangsungan biota pesisir khususnya *mangrove*, karena kawasan yang dangkal akan membuat *substrat* bagi tanaman *mangrove*.

Sedimen mengendap di muara karena sirkulasi air di muara akibat pasang surut. Akumulasi sedimen akan bertambah, karena berkurangnya kecepatan arus atau terjadi akibat penggumpalan akibat proses kimiawi, fisik maupun biologis. Umumnya sedimen yang terbawa dari daerah hulu DAS akan segera terbawa ke luar. Kecepatan arus sungai lebih besar dari kecepatan arus akibat pasang surut air laut. Sebaliknya, kecepatan arus dari daerah hulu DAS lebih kecil dari kecepatan akibat air pasang, sehingga sedimen akan stagnan dan tertahan di muara perairan.

Hal ini sebagaimana terjadi di kawasan Muara Dabong bahwa jenis sedimen terdiri dari lanau (lumpur), dan pasir. Kondisi ini dipengaruhi oleh Muara Kubu dengan jenis sedimen yang dominan adalah pasir halus dengan kadar bahan organik rata-rata 2,56 persen dan kadar air 71,92 persen dengan laju sedimentasi adalah 96,79 mm/thn (debit sedimen 206.870,73 ton/thn).

Berdasarkan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, kawasan hutan *mangrove* yang tersebar di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hal ini bukan berarti tidak boleh dilakukan kegiatan budidaya, melainkan diperbolehkan melakukan budidaya sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung.

Wilayah ekosistem *mangrove* di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, memiliki 6 (enam) tipe formasi dari pantai sampai dengan daratan. Keenam tipe formasi dimaksud, meliputi: (1) Formasi *Avicenia*; (2) Formasi *Sonneratia*; (3) Formasi *Rhizophora* dan *Bruguiera*; (4) Formasi *Rhizophora* dan Nipah; (5) Formasi Nipah; dan (6) Formasi Pandan dan Nibung. Selain itu tercatat sedikitnya 40 spesies *mangrove*, terdiri dari 21 jenis *mangrove* sejati (*true mangrove*) dan 19 jenis *mangrove* ikutan (*associated mangrove*). Jenis *mangrove* yang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah jenis-jenis; *Rhizophora* spp, *Bruguiera* spp, dan *Nypa fruticans*.

Vegetasi hutan primer di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya ditemukan 4 (empat) jenis pohon, yaitu: (1) Tumu—*Bruguiera gymnorrhiza*; (2) Bakau—*Rhizophora reptilian*; (3) Blukap—*Rhizophora mucronata*; dan (4) Nyirih—*Xylocarpus granatum*. Vegetasi umumnya didominasi jenis *Rhizophora reptilian*. Selain itu, banyak terdapat tanaman palawija, kelapa, pisang, kopi dan sayur-sayuran. Tanaman palawija dimaksud adalah padi dan jagung, serta terdapat ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Sayur-sayuran ditanam oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhannya dan sebagian di jual. Beberapa sayur-sayuran yang ditemui, adalah; sawi, cabe, bawang, kacang panjang, terung, ketimun. Di wilayah ini juga banyak ditemukan pohon belian.

Desa-desa di wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya diketahui kaya akan biota perairan. Tercatat sedikitnya 5 spesies *Crustacea*, 6 spesies *Bivalva*, 17 spesies *Gastropoda*, 18 spesies *Phytoplankton*, 3 spesies *Zooplankton* dan 3 spesies *Bentos*. Terdapat pula 109 jenis ikan pada kawasan ini. Dimana 53 diantaranya adalah spesies migran dan 28 jenis lainnya adalah spesies menetap di ekosistem *mangrove*, sedangkan 27 jenis spesies lainnya belum diketahui statusnya.

Jenis moluska di wilayah perairan Kabupaten Kubu Raya, berupa; siput dan kerang. Jenis-jenis tersebut adalah Siput Unam, Siput Timba, Siput Bakau, Siput Duri, Siput Lumpur, Siput Kuning, Kerang Bulu, Kepah, Ale-ale

dan Kerang Ekor. Jenis-jenis Krustase yang terdapat di wilayah hutan *mangrove* dan perairan sekitarnya, antara lain; Udang Macan, Udang Galah, Udang Getak, Udang Rebon, Udang Teh/Kuning, Udang Wangkang, Udang Peci, Kepiting Bakau.

Fauna yang terdapat di hutan *mangrove*, diantaranya; monyet ekor panjang, bekantan, babi hutan, rusa, kucing hutan, bajing, beruang madu, kalong, kelelawar dan mamalia air, yaitu; pesut (*orcaela brevirstria*). Pada ekosistem *mangrove*, tercatat sedikitnya ada 46 jenis burung, 12 diantaranya dilindungi undang-undang. Jenis burung khas hutan *mangrove* yang ada, diantaranya; raja udang, kuntul, kowak, blekok, bambangan, gajahan, pecuk ular dan 2 jenis elang. Selain itu juga terdapat jenis burung berencet Kalimantan (*ptilocichla leucogrammica*) dan terdapat beberapa jenis reptilian, seperti; ular bakau, kura-kura, kadal, labi-labi, biawak dan buaya. Keragaman sumberdaya satwa liar di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang terbentuk dalam ekosistem *mangrove* yang khas, akan mendorong suatu jalinan simbiosis antar spesies yang khas pula dengan lingkungannya. Jenis-jenis satwa liar dalam ekosistem *mangrove* harus dilindungi keberadaannya.

Monyet ekor panjang (*macaca fascicularis*) merupakan jenis mamalia yang paling sering dijumpai langsung di pinggir sungai hutan *mangrove*. Hidupnya secara berkelompok antara 2-6 ekor. Sedangkan bekantan (*nasalis larvatus*) merupakan jenis mamalia khas Kalimantan yang masih banyak terdapat di kawasan/wilayah desa Kabupaten Kubu Raya.

B. Biogeofisik Lingkungan Daratan

Kawasan daratan Kabupaten Kubu Raya merujuk Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat dari segi status hutan dan lahan, diantaranya dapat dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perkebunan, karena sebagian besar masih berupa semak belukar dan hutan rawa (hutan sekunder lahan basah). Penyebarannya mencakup hampir merata di seluruh wilayah pesisir dengan vegetasi yang didominasi oleh jenis-jenis

kayu komersial. Species dominan mencakup Meranti, Kapur, Nyatoh, Bintagor, Medang, Kempas, Jelutung dan lain-lain.

Penggunaan lahan oleh penduduk setempat masih terbatas pada perusahaan tanaman yang dapat menyanggah kehidupan masyarakat, diantaranya bakau, nipah dan karet yang dimanfaatkan dan dikelola secara sederhana. Pohon karet umumnya bercampur dengan semak belukar dan tanaman kebun lainnya, namun kini penyebarannya relatif sempit terutama di sekitar perkampungan penduduk.

Tanah-tanah di wilayah Kabupaten Kubu Raya menurut sistem klasifikasi *Soil Taxonomy* dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ordo (jenis) tanah, yaitu; *gleisol*, *kambisol* dan *podsolik*. Pada daerah jalur aliran sungai, tanah yang dijumpai umumnya telah sedikit mengalami perkembangan horison. Berdasarkan sifat morfologinya dijumpai tanah-tanah *kambisol gleiik* dan *kambisol distrik*, sedangkan di daerah cekungan terdapat tanah-tanah hidromorfik yang diklasifikasikan sebagai *gleisol distrik* dan *gleisol humik*. Pada daerah dataran tektonik macam tanah yang dijumpai bervariasi menurut tingkat perubahan topografi dan pola drainase dan sebagian dari tanah tersebut membentuk asosiasi. Beberapa jenis tanah diklasifikasikan sebagai *podsolik haplik* dan *podsolik kromik*.

Berdasarkan pengelompokkan unsur-unsur tanah, topografi, fisiografi dan bahan induk, setidaknya terdapat 4 satuan peta tanah, meliputi:

- a. Satuan Peta Tanah 1: Asosiasi *gelisol (entisol)* dan *kambisol (inceptisol)*, yaitu tanah yang menempati dataran rendah pada fisiografi jalur aliran sungai dan rawa belakang dengan bentuk lahan datar. Tanah terbentuk dari bahan endapan pasir dan liat serta bahan organik, sebagian berasosiasi dengan tanah dari bahan endapan pasir.

Tanah ini umumnya terdapat di sepanjang aliran sungai yang membelah daratan wilayah Kabupaten Kubu Raya, memiliki dataran banjir di kiri dan kanan aliran sungainya. Bentuk tanah datar sampai agak cekung (lereng) 0 – 2 persen, tertutup hutan rawa sekunder. Drainase terhambat

serta sering mengalami luapan banjir sungai. Pada musim hujan tinggi luapan bisa mencapai 1 meter di atas permukaan tanah.

Penyebarannya banyak mengikuti jalur aliran sungai atau wilayah depresi diantara lahan kering. Tanah umumnya menunjukkan gejala jenuh air dan muka air tanah bervariasi antara 20 – 50 cm, sebagian tanah terendam pada saat musim hujan. Warna tanah coklat pucat sampai coklat kekelabuan di lapisan atas. Tekstur umumnya halus sampai sedang.

Tanah *kambisol* bersolum dalam, Lapisan atas berwarna coklat gelap sampai coklat tua kekelabuan (7,5 YR 4/2 – 10 YR 4/2), berlempung kasar sampai liat halus, tidak berstruktur sampai gumpal lemah, gembur sampai lepas, tidak lekat sampai agak lekat tidak plastis hingga plastis. Lapisan bawah berwarna kelabu terang sampai coklat tua (10 YR 7/2 – 7,5 YR 5/8), terdapat karatan warna merah kekuningan dan coklat tua, berlempung kasar sampai halus, gumpal, lemah sampai sedang, gembur hingga teguh, adak lekat hingga plastis. pH masam sampai sangat masam pada semua lapisan.

Tanah *gleisol* bersolum dalam, Lapisan atas berwarna hitam (2,5 YR 2,5/0) sampai coklat kelabu (10 YR 5/2), berlempung kasar, tidak berstruktur sampai gumpal bersudut, lemah, lepas sampai gembur, tidak lekat dan tidak plastis. Lapisan bawah berwarna kelabu sampai putih (10 YR 7/1 – 7/2) sampai (10 YR 8/2), berlempung kasar, tidak berstruktur sampai gumpal, lemah sampai sedang, lepas sampai teguh, tidak lekat sampai agak lekat dan tidak plastis hingga plastis, terdapat karatan kuning kemerahan (7,5 YR 6/8), pH masam sampai sangat masam pada semua lapisan.

- b. Satuan Peta Tanah 2: Asosiasi *podsolik (ultisol)* dan *kambisol (inceptisol)* drainase sedang, solum dalam, tekstur halus sampai sedang, berasal dari bahan endapan batu liat dan batu pasir, pH lapang 4,5 – 5,5. Satuan peta tanah ini menempati seluruh bagian lahan kering dengan topografi berombak, sebagian besar tertutup semak belukar, kebun dan pemukiman.

Tanah *kambisol* bersolum dalam, lapisan atas berwarna coklat kekelabuan gelap sampai hitam (10 YR 4/4 – 4/2), berlempung halus, gumpal dan butir lemah, gembur, agak lekat sampai plastis. Lapisan bawah berwarna coklat sangat pucat (10 YR 8/3 – 8/4), berlempung halus, kubus dan gumpal bersudut, lekat dan plastis. pH masam sampai sangat masam pada semua lapisan.

Tanah *podsolik* bersolum dalam, Lapisan atas berwarna coklat keabuan sampai coklat (10 YR 5/2 – 5/8), berliat halus, gumpal, sedang, gembur sampai teguh. Lapisan bawah berwarna coklat kekuningan (10 YR 5/8), berliat sangat halus, gumpal kuat, sangat teguh, pH sangat masam pada lapisan atas dan sampai masam pada lapisan bawah.

- c. Satuan Peta Tanah 3: Asosiasi *podsolik (ultisol)*, yaitu menempati fisiografi dataran tektonik dengan bentuk lahan bergelombang, sebagian besar tertutup semak belukar dan kebun. Penyebaran tanah ini umumnya menempati bagian bawah perbukitan terjal yang menempati kawasan sekitar Desa Batu Ampar dan Desa Radak.

Tanah *podsolik* bersolum sangat dalam, lapisan atas berwarna coklat keabuan sampai coklat sampai coklat kekuningan (10 YR 4/3 – 5/8), berlempung halus sampai berliat halus, gumpal, lemah sampai sedang, gembur sampai teguh. Terdapat karatan warna merah gelap (2,5 YR 3/6). Lapisan bawah berwarna coklat kekuningan hingga coklat kemerahan (7,5 YR 5/8 – 6/8), berliat halus, gumpal, sedang, sangat teguh, terdapat kondresi besi berwarna merah terang (2,5 YR 6/8), pH sangat masam pada lapisan atas dan masam pada lapisan bawah.

- d. Satuan Peta Tanah 4: Asosiasi *podsolik (ultisol)* dan *kambisol (inceptisol)*, yaitu tanah-tanah yang terbentuk di wilayah perbukitan terjal dengan kemiringan lereng > 60 persen. Tanah terberbentuk dari bahan induk batu liat dan batu pasir, diklasifikasikan sebagai jenis podsolik. Penyebarannya sangat terbatas, yaitu di sekitar kawasan Desa Batu Ampar, Desa Nipah Panjang, Desa Padang Tikar I, II dan desa-desa disekitarnya, juga termasuk di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Teluk Pakedai dan

Kecamatan Kubu. Sebagian besar satuan peta tanah ini tertutup semak dan alang-alang, kebun yang masih baru dibuka.

Tanah *podsolik* pada SPT ini bersolum sangat dalam, Lapisan atas berwarna coklat gelap sampai coklat kekuningan (10 YR 4/4 – 5/8), berlempung halus sampai berliat halus, gumpal, lemah sampai sedang, gembur sampai teguh. Terdapat karatan warna merah gelap (2,5 YR 4/6). Lapisan bawah berwarna coklat kekuningan hingga coklat kemerahan (7,5 YR 5/8 – 6/6), berliat halus, gumpal, sedang, sangat teguh, terdapat kondresi besi berwarna merah terang (2,5 YR 6/8), pH sangat masam pada lapisan atas dan masam pada lapisan bawah.

Perihal vegetasi alam di hutan sekunder teridentifikasi setidaknya terdapat jenis jenis tanaman budidaya, meliputi: Ubah (*eugenia sp*—tanaman tidak dilindungi), Pisang-pisang (*mezzetia parviflora*—tanaman tidak dilindungi), Linang (*pentace triptera mast*—tanaman tidak dilindungi), Pudu (*artocarpus komando miq*—tanaman tidak dilindungi), Giam (*cotylelobium flavum*—tanaman tidak dilindungi), Rasak (*vatica bancana*—tanaman tidak dilindungi), Durian (*Durio zibethinus*, *durio oxleyanus* dan *Durio carinatus*—tanaman tidak dilindungi), Bangkirai (*shorea laevis*—tanaman tidak dilindungi), Bintangur (*calophyllum spp*—tanaman tidak dilindungi), Idur (*nephelium criopetalum*—tanaman tidak dilindungi), Banitan (*mezzetia sp*—tanaman tidak dilindungi), Bedaru (*gantleya corniculata howard*—tanaman tidak dilindungi), Getah merah (*palaquium gutta baill*—tanaman tidak dilindungi), Gelam (*melaleuca leucadendron*—tanaman tidak dilindungi), Meranti Putih, Meranti Merah, dan Meranti Kuning (*shorea faguetiana*, *shorea leprosula miq* dan *shorea platicarpa*—tanaman dilindungi), Pulut (*diospyros pendula hassalt*—tanaman tidak dilindungi), Sindur (*sindora leiocarpa de wit*—tanaman tidak dilindungi), Butun (*deysmaniodendron sp*—tanaman tidak dilindungi), Rengas (*gluta renghas*—tanaman tidak dilindungi), Ulin (*eusideroxylon zwageri T. et.B*—tanaman dilindungi), Keranji (*garcinia sp*—tanaman tidak dilindungi), Pinus (*pinus mercusii*—tanaman tidak

dilindungi) dan tanaman-tanaman lainnya termasuk pohon bakau dan nipah yang banyak dipesisir sungai dan pantai.

Salah satu ciri dari hutan-hutan di Pulau Kalimantan adalah relatif tidak ditemukannya binatang pemangsa besar, akan tetapi memiliki sejumlah jenis burung khas. Jenis burung yang khas dan masih dijumpai meliputi: Elang bumbun (*halistur Indus*—burung dilindungi), Taum-taum (*Rhyteceros aggin*—burung dilindungi), Rangkong (*buceros sp*—burung dilindungi), Burung layang-layang (*haliastur Indus*—burung tidak dilindungi), Pecuk ular (*anhinga melanogater*—burung tidak dilindungi), Cangat putih (*ardea alba*—burung tidak dilindungi), Kuntul hitam (*ergeta intemdeia*—burung tidak dilindungi), Elang rawa (*circus sp*—burung dilindungi), Sesap madu kecil (*oedistomahiolophum*—burung dilindungi), Sesap madu paruh panjang (*meliesther megerhynchus*—burung dilindungi), Paruh madu kuning (*meliphaga analoga*—burung tidak dilindungi), Alap-alap coklat (*accipterinia spp*—burung tidak dilindungi), Sri gunting (*scicomis spilodera*—burung tidak dilindungi), Sesap madu punggung hitam (*ptiloprora mayri*—burung tidak dilindungi), Pesiul warna merah kuning (*pachcephala spp*—burung tidak dilindungi), Prenjak (*seicercus spp*—burung tidak dilindungi), Pelatuk (*picu pitatabus*—burung tidak dilindungi), Pipit (*lanchura spp*—burung tidak dilindungi), Kucica (*turdus spp*—burung tidak dilindungi), Burung cabe (*prionocilus spp*—burung tidak dilindungi) berikut jenis burung-burung lainnya yang belum sempat terdeteksi/teramati.

Berdasarkan observasi dan informasi masyarakat di wilayah Kabupaten Kubu Raya, diperkirakan memiliki beberapa jenis mamalia dengan tingkat keragaman yang cukup tinggi. Perkiraan ini didukung oleh keadaan areal yang sekitarnya umumnya masih berhutan. Hewan yang sering diburu penduduk lokal antara lain: Rusa (*cervus timeorensis*—binatang dilindungi), Kijang (*muntiacus muncak*—binatang dilindungi), Kancil (*targulus javanicus*—binatang dilindungi), Kera, Cingak (*Macaca fascicularis*—binatang tidak dilindungi), Lutung (*presbitis spp*—binatang

dilindungi), Napu (*tragulus napu*—binatang dilindungi), Trenggiling (*manis Javanicus*—binatang dilindungi), Landak (*hystrix branchyura*—binatang dilindungi), Tupai (*petaurus breviceps*—binatang tidak dilindungi), Babi hutan (*petaurus breviceps*—binatang tidak dilindungi), Anjing hutan (*canis familiaris*—binatang dilindungi), Tupai pemakan daging (*paraleptomis spp*—binatang tidak dilindungi), Musang (*Paradoxurus spp*—binatang tidak dilindungi), Kelelawar (*syconieters spp*—binatang tidak dilindungi), Kalong (*pteropus spp*—binatang tidak dilindungi), Tikus hitam (*Rathus spp*—binatang tidak dilindungi), Tikus kecil (*bunomys spp*—binatang tidak dilindungi), Tikus jantung (*maxomys spp*—binatang tidak dilindungi).

Hasil observasi dan informasi yang diperoleh dari masyarakat juga diperoleh binatang dengan jenis reptilia dan amfibia, antara lain: Biawak coklat (*veranus salvator*—binatang dilindungi), Labi-labi (*trionix spp*—binatang tidak dilindungi), Ular sawah (*najah hannah*—binatang tidak dilindungi), Ular piton (*chondraphyton spp*—binatang tidak dilindungi), Kadal pohon (*carlia sp*—binatang tidak dilindungi), Kadal (*mabouya spp*—binatang tidak dilindungi), Ular hijau (*trimeresurus sp*—binatang tidak dilindungi), Katak sawah (*rana limnocharis*—binatang tidak dilindungi), Katak (*rana carnivore*—binatang tidak dilindungi).

C. Aktivitas Hidup Masyarakat

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kubu Raya masuk ke dalam usia produktif. Pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan) memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian masyarakatnya. Masyarakat berdasarkan mata pencahariannya sebagai petani maupun buruh tani, khususnya petani penggarap di atas lahan milik orang lain, disusul menggeluti aktivitas sebagai nelayan (diupayakan sendiri maupun mendapatkan permodalan dari pihak kedua sebagai pemilik modal—*tauke*. Selebihnya sebagai pekerja industri/kerajinan dan jasa lainnya, maupun perdagangan dan PNS/Polri/TNI.

Masyarakat yang menggeluti pekerjaan sebagai nelayan, telah lama memanfaatkan kekayaan biota yang ada di hutan *mangrove*. Nelayan umumnya menangkap kepiting bakau dan udang-udangan. Nelayan menggunakan alat tangkap bubu untuk mendapatkan kepiting bakau, masing-masing nelayan memiliki bubu kurang lebih 60 buah. Masyarakat menangkap kepiting menggunakan umpan segar, berupa ikan yang dipotong, diletakkan di dalam bubu. Bau ikan akan menarik kepiting masuk dalam bubu. Selain bubu, nelayan juga menggunakan pukot udang.

Kegiatan penangkapan kepiting dilakukan masyarakat pada musim nyorong, sedangkan penangkapan udang tidak tergantung pada musim. Bulan Desember – Maret merupakan bulan dimana jumlah kepiting melimpah di alam. Sedangkan musim dimana kepiting bertelur terjadi pada bulan Juli – Agustus. Pada bulan-bulan tersebut kualitas isi kepiting sangat bagus namun jumlahnya tidak semelimpah bulan Desember – Maret. Harga kepiting berbeda-beda tergantung ukuran. Terdapat dua kelompok ukuran kepiting, yaitu; ukuran A dan Ukuran B. Ukuran A dihargai Rp 45.000,-/kg sedangkan ukuran B adalah Rp 17.000,-/kg.

Nelayan umumnya tidak hanya sebagai nelayan tradisional dengan menggunakan alat tangkap sederhana dengan jarak tangkap yang dekat, tetapi juga terdapat nelayan dengan modal kuat dan jangkauan tangkap yang jauh. Nelayan tersebut telah menggunakan perahu mesin yang besar kapasitasnya. Nelayan tradisional dengan jangkauan dekat sekitar 1 – 5 meter biasanya menggunakan perahu kayu yang dibuat oleh nelayan setempat. Perahu kayu tersebut sebagian telah dilengkapi dengan motor tempel, namun sebagian masih menggunakan dayung. Sedangkan penangkapan lepas pantai dengan jarak 1 – 20 km nelayan biasanya menggunakan kapal motor dengan kekuatan 5 – 10 PK.

Aktivitas penangkapan masih merupakan usaha perikanan tangkap tradisional. Alat tangkap yang umum digunakan adalah: Pukat, jala, ambai, bubu dan pancing. Alat tangkap andalan dan masih bertahan hingga saat ini adalah jermal dan sero. Pemilik jermal umumnya adalah WNI keturunan Cina.

Pemilik jermal biasanya mempekerjakan warga setempat atau penduduk transmigran untuk mengoprasikan jermalnya pada malam hari dan pengolahannya (pengeringan/jemur, sortir dan pembersihan). Nel;bagi nelayan yang alat operasional penangkapan menggunakan sampan, sampan motor, kapal motor rata-rata memiliki bobot di bawah 5 GT. Operasional penangkapan ikan dan udang serta kepiting menggunakan perahu dayung dengan wilayah operasional sekitar 750 m – 4 000 m dari garis pantai.

Masyarakat dalam menangkap ikan ada yang menggunakan alat tangkap pancing. Umumnya kegiatan memancing ini dilakukan untuk mengisi waktu saat menunggu pukat. Jenis ikan yang ditangkap dengan menggunakan pancing adalah Ikan Belukang, Duri, Talang, Semerah (Kakap Merah) dan Pari. Ada berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi, seperti; Bawal Putih, Kakap, Kerapu, Talang, Teri dan Angsam. Terdapat juga beberapa jenis ikan yang kurang bernilai ekonomis antara lain Ikan Ketang dan Ikan Sembilang yang memiliki kelimpahan cukup besar.

Ikan Belukang cukup banyak ditemukan di perairan Kabupaten Kubu Raya. Harga ikan jenis ini cukup murah yaitu Rp 12.000,-/kg. Ikan Belukang diperairan ini mencapai puncak kelimpahannya pada bulan Juli – Agustus. Nelayan melakukan penangkapan disekitar perairan dangkal. Satu kali trip penangkapan memakan waktu selama satu hari dengan jumlah nelayan 1 – 3 orang per perahu. Sedangkan penangkapan udang lepas pantai memerlukan waktu 3 – 4 hari per trip dengan jumlah nelayan 5 – 6 orang. Lamanya penangkapan per trip sangat mempengaruhi biaya oprasional.

Nelayan tradisional yang kesehariaannya melakukan penangkapan udang dengan pukat tarik rata-rata menghasilkan 4 kg seharga ± Rp 150.000. Sedangkan nelayan yang memiliki alat yang lebih lengkap penghasilannya dapat mencapai Rp 800.000. Untuk nelayan pukat tenggiri saat musim ikan dapat menghasilkan Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- per malam. Musim ikan tenggiri saat bulan penuh pada tiap bulannya. Selain itu kaum perempuan di beberapa desa juga mencari kepah terutama saat air surut. Hasil yang didapat dari penangkapan kepah mencapai Rp 70.000.

Secara khusus di perairan sekitar Desa Batu Ampar terdapat biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu Ikan Tirus. Ikan Tirus di-manfaatkan gelembusnya untuk makanan yang dipercayai memiliki efek yang sangat bagus untuk kesehatan. Sup dari gelembus Ikan Tirus dipercaya mampu mempercepat luka bekas pasca operasi. Memancing Ikan Tirus dilakukan saat air kondah dan hanya selama satu minggu. Kegiatan memancing ini mampu menghasilkan sekitar Rp 2 – 3 juta tergantung ukuran gelembusnya. Pemasaran hasil perikanan dilakukan dengan cara menjual langsung ke penampung. Para penampung selanjutnya menjual ikan dan kepiting ke Pontianak sebagai pemasok kebutuhan warga Kota Pontianak dan Kota Mempawah. Sedangkan hasil tangkapan udang biasanya dijual ke pabrik pembekuan udang, yaitu PT. Cipta Windu Pratama dan PT. Kapuas Sakti di Pontianak.

Bagi masyarakat yang menggeluti pekerjaan di bidang pertanian dan perkebunan, umumnya mengusahakan tanaman padi, jenis-jenis palawija dan perkebunan kelapa. Hasil panen tanaman-tanaman tersebut dijual baik di desa maupun keluar desa. Sedangkan hasil tanaman sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila hasil panen sayur-sayuran melebihi kebutuhan maka akan dijual keliling desa. Kegiatan pertanian ini lebih banyak diusahakan masyarakat pendatang, terutama pendatang dari suku Jawa.

Perkebunan kelapa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku kopra. Pemanenan kelapa dilakukan dengan menunggu kelapa tua gugur dari pohon. Selanjutnya kelapa dipisahkan dari sabutnya kemudian di cangkil. Kelapa yang telah dicangkil isinya kemudian dikeringkan dengan cara memanfaatkan penyinaran cahaya matahari langsung. Proses penjemuran kelapa hingga menjadi kopra membutuhkan waktu kurang lebih 1 – 2 hari.

Pertanian kelapa yang sangat luas di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya. Lahan pertanian kelapa dapat mencapai 40 Ha dengan 13.000 batang kelapa yang telah berproduksi serta 8.000 batang pohon yang masih belum berproduksi. Waktu yang dibutuhkan pohon kelapa untuk dapat berproduksi sekitar 3 tahun dengan siklus panen setiap 3 bulan sekali. Harga

jual kelapa perbutir biasanya dinilai Rp 1.100,- hingga Rp 1.500. Sedangkan harga jual kopra mencapai Rp 6.500,-/kg. Selain kopra, sebagian masyarakat juga ada yang memanfaatkan daun nipah untuk dijadikan atap. Penghasilan para pengrajin atap dari daun nipah dinilai berkisar Rp 300.000,- hingga Rp 400.000,-/bulan.

Tanaman pisang juga banyak ditemukan dan menjadi penghasilan tambahan pendapatan masyarakat. Pisang yang ditanam oleh masyarakat adalah Pisang Nyirih. Pisang tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diolah menjadi pisang sale. Para petani di kedua desa ini juga mempunyai pendapatan tambahan dengan memelihara ternak. Ternak yang umumnya dipelihara oleh petani adalah; sapi, kambing, domba, ayam dan itik.

1. Kesempatan Kerja Masyarakat

Di wilayah Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan tanaman industri yang sudah eksis yang dikelola oleh pihak/perusahaan swasta yang telah menawarkan kesempatan kerja dan berbagai bidang pekerjaan. Meskipun peluang kerja diperusahaan-perusahaan tersebut terbuka, tidak berarti luput dalam berbagai kelemahan mengenai rekrutment pegawai. Diantaranya yang pernah terjadi adalah peluang kerja yang ada belum sepenuhnya memprioritaskan warga di sekitar di perusahaan yang beroperasi tersebut. Padahal sejumlah tokoh masyarakat mengaku melalui pembangunan proyek perkebunan sawit dan perusahaan tanaman industri di wilayah tempat tempat tinggalnya itu betul-betul dapat menambah kesempatan kerja bagi warga masyarakat dan kesejahteraan penduduk. Kesempatan kerja ini penting karena hampir di setiap Kepala Keluarga (KK) terdapat pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung.

Peluang atau kesempatan kerja itu mulai dari level sebagai staff yang berstatus karyawan tetap maupun karyawan lepas. Mereka akan terserap sebagai staf, karyawan, tenaga kerja lepas harian mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, angkutan dan

peluang kerja lainnya sebagai dampak positif dari kehadiran perusahaan, seperti sektor perdagangan dan jasa seperti membuka warung makan, bakso, kopi dan sembako, bengkel dan peluang lainnya.

Hasil FGD dengan beberapa tokoh masyarakat yang terkait dengan pendapatan warga diperoleh informasi bahwa mayoritas warga memiliki pendapatan dari pertanian maupun dari tanaman padi (*oryza sativa*), jagung (*zea mays*), ubi kayu (*manihot utilisima*), ubi jalar, kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Atas dasar itu, setidaknya ada 2 (dua) sumber pendapatan warga, yaitu sumber pendapatan dari mata pencaharian pokok yaitu sebagai petani padi dan jagung serta tanaman sayur mayur, ubi, kacang-kacangan, ayam dan pendapatan sampingan dalam bentuk bekerja dengan tetangga. Informasi dari beberapa warga menjelaskan bahwa mereka memperoleh penghasilan dari kebun karet rata-rata sekitar Rp 30.000 - Rp 50.000 perhari.

Hasil dari sawah dalam bentuk padi dengan luas areal lahan 0,5 Ha - 1 Ha sebanyak 300 - 350 kg gabah kering. Beberapa petani dapat mengerjakan ladang dengan panen 2 kali setahun dengan tingkat harga padi Rp 4.500 - 5.800/kg (Bulan Nopember 2017), sedangkan pendapatan petani dari palawija dan sayur-sayuran relatif kecil dan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Rerata penghasilan total penduduk daerah rencana kegiatan dari usaha tani tanaman pangan adalah Rp 900.000,- sampai dengan Rp 3.300.000,- tiap bulan. Dibandingkan dengan sebelum banyak perusahaan sawit dan tanaman industri beroperasi di wilayah Kabupaten Kubu Raya rata-rata setiap keluarga diperkirakan hanya mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp 2.118.000,- tiap bulan.

Pendapatan mereka tergolong rendah karena dalam pengusahaan tanaman pangan masih tergolong sederhana dalam makna tidak ada pemupukan, pengendalian hama dan tidak menggunakan benih unggul. Berdasarkan pendapatan petani menunjukkan, mereka dapat mencukupi kebutuhan akan pangan, sedangkan kebutuhan lain di luar pangan belum banyak yang dapat mereka penuhi. Kebutuhan akan pangan dapat mereka

cukupi karena mereka tidak perlu membeli sayur mayur, ubi-ubian, kacang-kacangan dan kayu bakar untuk masak, maupun hasil menangkap ikan lainnya.

Apabila rerata penghasilan penduduk tersebut dikaitkan dengan harga beras di lokasi studi yaitu Rp 11.000,- hingga Rp 14.000,-/kg, maka penghasilan penduduk setara beras adalah 100 kg/bulan – 383,3 kg/bulan, sehingga kriteria kemiskinan di pedesaan yang dikaitkan dengan pendapatan setara beras adalah 320 kg/kapita/tahun. Oleh karena itu rumah tangga penduduk terbilang tidak termasuk kategori rumah tangga miskin.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat diketahui mata pencaharian penduduk umumnya masih terbilang homogen yaitu sebagai petani maupun nelayan, setiap rumah tangga melakukan perladangan/sawah untuk menjamin ketahanan pangannya, menangkap ikan untuk mendapatkan uang tunai sehingga dapat membeli beras dan mencukupi kebutuhan lainnya. Mencari ikan di sungai maupun di pesisir laut di sekitarnya telah menjadi aktivitas keseharian warga guna memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan selebihnya di jual.

2. Ketersediaan Fasilitas Sosial-Ekonomi

Fasilitas sosial ekonomi yang telah tersedia di tingkat kecamatan tergolong masih minim, karena sebagian besar hanya tersedia di ibukota kecamatan. Di tingkat desa umumnya sekolah dasar dan menengah pertama, sedangkan tingkat lanjutan atas masih terdapat di ibukota kecamatan. Fasilitas pendidikan yang telah tersedia di tingkat kecamatan tergolong masih minim. Minimnya ketersediaan sekolah dan fasilitas pendidikan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan *skill* masyarakat, karena umumnya hanya tamatan SD dan SLTP.

Selain masalah fasilitas pendidikan yang masih minim tersebut, banyak pula warga yang mengalami kesulitan untuk menyediakan biaya pendidikan. Beberapa tokoh masyarakat menjelaskan bahwa

biaya pendidikan yang rata-rata harus disediakan oleh kepala keluarga dalam jangka waktu atau setiap 6 bulan sebesar Rp 800.000,- per anak. Biaya tersebut untuk keperluan pembelian alat tulis, transport dan bekal atau uang saku.

Beranjak dari keterbatasan hidup secara ekonomi yang *nota bene* mengandalkan dari hasil pertanian dan perikanan tangkap dalam mencukupi kebutuhan pokok seperti; kebutuhan pangan, pakaian dan perumahan mengakibatkan masyarakat kewalahan dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak-anaknya. Berdasarkan hasil informasi dari warga ditegaskan bahwa mereka memenuhi biaya pendidikan dilakukan melalui cara meminjam kepada Lembaga Simpan Pinjam yaitu *Credit Union* (CU) yang petugasnya secara rutin datang sekali dalam sebulan ke lokasi survei. Lembaga ekonomi masyarakat yang menyediakan pinjam meminjam di luar CU belum tersedia, kecuali menambah ketergantungan hidup mereka kepada pemilik modal secara perorangan seperti calo maupun *tauke-tauke* sebagai pengumpul/agen penyalur hasil pertanian maupun hasil perikanan tangkap.

Berdasarkan aspek religius dan peribadatan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terbilang heterogen, meskipun umumnya penduduk memeluk agama Islam, menyusul pemeluk agama lainnya seperti; Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha maupun Kong Hu Cu. Atas kondisi masyarakat berdasarkan agama yang diyakininya itu, sehingga di beberapa desa dan ibukota kecamatan sangat mudah ditemui bangunan ibadah, terutama Masjid dan Surau. Hal yang mudah ditemui juga adalah bangunan-bangunan peribadatan etnis Cina, seperti: Vihara dan Pekong, menyusul perkembangan bangunan ibadah pemeluk agama Kristen berupa Gereja.

Hal lain yang tidak luput dari pantauan tentang pemilikan lahan oleh penduduk yang lebih didasarkan kepada hak guna pakai, dimana pemilikan atas tanah berada pada orang yang pertama membuka hutan. Lahan tersebut akan tetap menjadi miliknya sekalipun telah bertahun-

tahun ditinggalkannya. Pada lahan yang ditinggalkan, sebagian ditanami tanaman menjadi areal perkebunan (tanpa perawatan) dan bila direncanakan akan digunakan lagi untuk penanaman tanaman pangan.

Pemanfaatan lahan oleh pihak lain yang belum diokupasi penduduk untuk proyek umumnya tidak dipermasalahkan penduduk, walaupun untuk pengolahannya memerlukan penjelasan kepada masyarakat setempat. Penggunaan lahan yang telah diokupasi penduduk akan memerlukan pendekatan yang lebih intensif melalui musyawarah untuk mendapatkan persetujuan mengenai besar ganti rugi tanaman tumbuh sehingga tidak akan terjadi kesalah-pahaman dengan penduduk setempat.

Kehidupan masyarakat juga tidak luput dari jenis dan aktivitas organisasi masyarakat, diantaranya KUD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat (masyarakat berdasarkan etnis), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Remaja Masjid, Karang Taruna (olah raga), Lembaga Kesenian, Lembaga adat, Rukun Tetangga (RT), Rukum Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Beberapa organisasi yang berjalan cukup baik antara lain organisasi olah raga, lembaga adat, RT dan RW, sedangkan organisasi lainnya belum berfungsi dengan baik. Hal demikian terjadi karena ada beberapa sebab yaitu pengurus kurang aktif, ada pengurus yang sudah pindah ke tempat lain, tetapi belum diganti, ada pengurus yang merasa bosan atau jenuh, tetapi belum diadakan penggantian, ada lembaga yang sulit mendapatkan pengurus yang sesuai dengan bidangnya, ada papan nama lembaga, tetapi kurang aktif pengurusnya, memiliki program kerja, tetapi program kerjanya terbilang kurang bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Hasil pengamatan lapangan lainnya bahwa di wilayah Kabupaten Kubu Raya masih sangat minim fasilitas kesehatan, baik

ditinjau dari segi ketersediaan sarana dan prasarananya maupun dari segi jalan dan transportasi menuju ke pusat kesehatan (Puskesmas). Umumnya transportasi hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. apabila ingin berobat ke Puskesmas harus ke kecamatan yang jaraknya cukup jauh sekitar 1 jam menggunakan speedbot 40 PK.

Puskesmas pembantu pada umumnya telah tersedia di desa-desa dalam areal proyek, demikian pula Posyandu telah ada hampir di seluruh desa. Pelayanan kesehatan bagi penduduk selama ini dilakukan dari Puskesmas dengan melakukan kunjungan ke setiap dusun satu bulan sekali. Kunjungan tersebut selain melayani pengobatan bagi yang membutuhkan pengobatan, juga dilakukan bersamaan dengan program imunisasi Balita, ibu hamil dan menyusui. Pada beberapa Puskesmas juga dilengkapi dengan fasilitas rawat inap—seperti Puskesmas di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar.

Sulitnya sarana jalan sebagai sarana transportasi juga menyebabkan pelayanan kesehatan tidak bisa optimal, dimana transportasi dari dusun satu ke dusun lainnya atau ke pusat kesehatan (Puskesmas) kadang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sungai. Oleh karena itu harus menjadi perhatian mengenai fasilitas kesehatan ini, agar dikemudian hari masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan selain murah dan nyaman.

Perihal kebiasaan masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber air, baik untuk keperluan mandi, cuci dan air baku air minum, umumnya masih mengandalkan air permukaan (air sungai). Dengan demikian penduduk untuk memperoleh air bersih menggunakan air dari sungai yang ada. Dalam hal buang air besar, ketersediaan WC di perkampungan penduduk jarang ditemukan, sehingga umumnya mereka umumnya melakukannya di hutan, di lahan pekarangan dan sebagian besar langsung ke sungai (jamban pada lanting)—meskipun di beberapa kecamatan telah dialiri ketersediaan air bersih dari PDAM, seperti di Desa Padang Tikar dan Desa Kubu. Hanya saja pada

umumnya penduduk menggunakan air yang sama untuk masak dan mencuci dan sangat sedikit warga yang menggunakan air dari air tanah sebagai sumber air bersih. Kondisi demikian mengindikasikan masih rendahnya tingkat pemahaman penduduk terhadap kesehatan lingkungan.

Sistem pembuangan tinja yang menggunakan *septik tank* hanya dijumpai pada masyarakat yang mempunyai latar belakang cukup tinggi, golongan ekonomi lebih baik, tokoh masyarakat atau yang tinggal dirumah-rumah dinas. Melakukan pembuangan tinja pada *septik tank* merupakan kondisi yang ideal karena kontak langsung tinja dengan sumber air dapat dihindari.

Perumahan masyarakat pemenuhan kriteria kesehatan lingkungan umumnya sudah relatif baik, hal ini terlihat dari hasil pengamatan lapangan hampir 100 persen rumah penduduk sudah memiliki ventilasi yang memenuhi syarat dan keadaan tempat tinggal penduduk sebagian besar terbuat dari kayu, namun ada juga yang terbuat dari semen/tembok terutama warung sembako dan warung yang kondisi perekonomiannya baik. Kondisi pekarangan rumah pada umumnya sudah baik, masyarakat dilokasi studi memelihara ternak yang tidak mempunyai kandang, ternak masyarakat yang nampak berkeliaran di pekarangan rumah ternak ayam kampung, sapi, kambing dan babi.

Kondisi pesakitan yang sering melanda dan mendominasi adalah penyakit ISPA, Malaria, Reumatik, Asma, Penyakit Kecacingan, Diare, dan penyakit saluran pencernaan lain (disentri dan tipus). Penyakit yang terkait dengan sanitasi lingkungan, yaitu: Malaria dan Diare kondisinya sangat fluktuatif, artinya suatu ketika penyakit Malaria posisinya turun ke peringkat kedua, dan suatu ketika naik lagi menjadi peringkat pertama, begitu seterusnya, demikian pula penyakit diare. Kondisi ini berhubungan dengan kebiasaan penduduk untuk

melindungi diri dari gigitan nyamuk masih kurang dan kondisi lingkungan yang sebagian merupakan lahan rawa.

Informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar 60 persen saja penduduk menggunakan kelambu dan pada umumnya penduduk menggunakan racun nyamuk bakar yang daya tahannya beberapa jam saja kemudian habis terbakar. Peningkatan penyakit usus maupun diare cukup nyata terutama pada musim kemarau ketika air sungai surut. Hal ini tampaknya berkaitan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik dan kebiasaan hidup penduduk yang kurang memahami arti kesehatan lingkungan.

Adanya penyakit gangguan pencernaan (diare) dan penyakit kecacangan, berdasarkan jenisnya yang dapat diamati bahwa tingginya prevalensi penyakit tersebut yang lebih disebabkan oleh media air dan sanitasi lingkungan yang buruk seperti kebiasaan mencuci tangan setiap akan makan. Pola penyakit yang ada merupakan pola penyakit yang tersedia dari sejumlah Puskesmas yang tersedia di setiap kecamatan.

Masyarakat di wilayah studi berdasarkan status gizi sudah cukup baik. Masyarakat paling banyak memelihara ayam buras yang pemeliharaannya dilepas secara liar tanpa diberikan makanan tambahan dan pada sore hari hewan pemeliharaan itu baru dimasukkan ke kandang. Ayam ini selain digunakan untuk kepentingan sendiri (pemenuhan gizi keluarga berupa protein hewani) dan kadang-kadang di jual terutama pada hari-hari besar keagamaan, sehingga dapat menambah penghasilan penduduk.

Selain itu banyak juga masyarakat yang memelihara sapi dan kambing dan dilepaskan dalam pengertian tidak dikurung dalam kandang tersendiri. Keadaan ini sebenarnya akan memberi pengaruh tidak baik terhadap sanitasi lingkungan serta sering merusak tanaman hortikultur yang ditanaman dipekarangan rumah jika tidak dilengkapi dengan pagar. Hewan peliharaan ini juga sering digunakan untuk pemenuhan gizi keluarga (protein hewani) dan kadang-kadang dijual.

Upaya pemenuhan protein hewani lainnya, banyak juga masyarakat yang melakukan aktivitas mencari ikan yang menggunakan peralatan berupa pancing, jala, jaring dan bubu. Selain untuk kebutuhan pemenuhan gizi keluarga selebihnya dijual guna mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan demikian gambaran status gizi masyarakat cukup baik dan hal ini juga dibenarkan oleh petugas dari berbagai Puskesmas yang dijumpai. Selain itu untuk kegiatan pemenuhan gizi Balita sering dilakukan sosialisasi untuk selalu memberikan ASI kepada Balita dan sering diadakan pembagian vitamin A.

Bab III

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DI KABUPATEN KUBU RAYA

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merupakan manajerial sekaligus operasional yang memiliki potensi dalam penanggulangan bencana secara efektif. Agar penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya dapat terlaksana secara efektif, semestinya didukung oleh prosedur-prosedur sederhana, lugas dan dapat dipahami serta mudah dalam mengimplementasikannya. Kesederhanaan prosedur dalam penanggulangan bencana, dimaksudkan untuk meluruskan jalannya pelaksanaan dan memungkinkan tumbuhnya inisiatif dikalangan implementor yang tergabung dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya.

Harapan itu sebagaimana dikemukakan Mochtar selaku Kepala BPBD Kabupaten Kubu Raya disela-sela acara pelantikan Yusran Anizam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.¹ Keberhasilan BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehubungan penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya secara *de facto* dipersentasikan secara koordinatif bersama TNI, Polri, Manggala Akni dan kelompok masyarakat yang sama-sama tugas pokok dan fungsinya menangani perencanaan, terutama bencana kebakaran lahan dan hutan.

¹ Acara pelantikan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya, pada Senin (15/4-2019) lalu. Kepala BPBD Kabupaten Kubu Raya ini menuturkan, selain meminta bimbingan kepada Sekda sekaligus ekspesio BPBD Kabupaten Kubu Raya itu, juga berharap diberi petunjuk dalam menjalankan tugas, sehingga kami dalam melayani masyarakat di bidang kebencanaan asap dan Batingsor (banjir, puting beliung dan lonsor) bisa lebih baik dan lebih cepat. Apalagi saat ini, pemerintah sudah menetapkan siaga darurat asap di Kabupaten Kubu Raya. *Sekda Kubu Raya Baru Dilantikan, Kepala BPBD Punya Harapan Tersendiri untuk Sekda.* <https://pontianak.tribunnews.com>. Senin, 15 April 2019. Pukul 12:16.

Harapannya yakni tercipta ” Pilar kendali” untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, terutama kepada masyarakat yang secara langsung menerima dampak atau sebagai korban terkena bencana. BPBD dengan unsur-unsur terkait itu sebagai pihak yang disertai kewenangan menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sehubungan legalitas kewenangan yang ada padanya semestinya memiliki daya respon yang tinggi, memiliki daya responsibilitas dan akuntabilitas yang baik. Efektivitas penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan.

Efektivitas merujuk definisinya adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.² aktivitas efektivitas berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran *“doing the right things.”* Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan perspektif teoritik Lenvine yang menegaskan 3 (tiga) konsep yang dapat mengukur hal dimaksud, meliputi: (1) Responsivitas; (2) Responsibilitas; dan (3) Akuntabilitas.³

A. Responsivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kondisi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman dari bencana, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan, merupakan harapan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai pengemban amanah masyarakat maupun Pemerintah Pusat, sehubungan pembiayaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kubu Raya, terkait juga di era otonomi daerah sekarang ini, semestinya semakin meningkatkan perlakuan terhadap kelestarian fungsi lingkungan alam.

Upaya meningkatkan perlakuan yang baik untuk pelestarian lingkungan alam di Kabupaten Kubu Raya secara prinsip menjadi tanggung

² Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan. Halaman 109.

³ Dwiyanto, Agus.1995. *Op Cit*. Halaman 7.

jawab semua pihak, terlebih Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang diharapkan mampu menjaga kelestariannya, khususnya mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga wajib membangun kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dengan meningkatkan pendayagunaan berbagai potensi sumberdaya alam.

Responsivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya dinilai bukan saja atas inisiatif pemerintah setempat, tetapi didasarkan amanah atau kesadaran Pemerintah Pusat.⁴ Kebijakan Pemerintah Pusat berkenaan Program Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian direspon Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Wujud responsivitas tersebut diketahui dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan. Perda tersebut mengisyaratkan kepada pihak-pihak terkait tugas dan fungsi penanggulangan bencana dimaksud berpegang pada prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pelaksanaan tugas itu berlaku untuk lingkungan dinas, badan maupun kantor yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya, maupun hubungan antar lembaga Pemerintah Pusat dengan lembaga Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dimaksud, sejalan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis, meliputi:

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit organisasi BNPB yang melaksanakan tugas teknis operasional dan ditempatkan di wilayah regional untuk menunjang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya merujuk Pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan BNPB bertugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya, meliputi; penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Logistik adalah segala sesuatu yang berujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya; Sembako, obat-obatan, pakaian dan kelengkapan, air, tenda, jas tidur.
5. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Termasuk dalam kategori peralatan ini, misalnya; peralatan perahu karet, mobil *rescue tactical unit*, mobil dapur umum, mobil tangki air, tenda, pompa, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan alat-alat berat.

Pengertian yang terkandung dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, meskipun di era otonomi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hanya memiliki peran dan fungsi dalam perumusan kebijakan, perencanaan strategik dan penyusunan norma, serta standar dan prosedur yang bersifat nasional, namun sesuai amanat undang-undang tentang penanggulangan bencana, pemerintah setempat melalui BPBD Kabupaten Kubu Raya seharusnya dapat menjalankan peran dan fungsinya. Baik sebagai koordinator, pelaksana maupun komando dalam penanggulangan bencana.

Responsivitas sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana, karena pada dasarnya, dampak bencana yang ditimbulkan di Kabupaten Kubu Raya—khususnya terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan—diketahui tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan, sehingga perlu responsivitas terpadu dalam percepatan penanganan bencana, mengakomodasikan logistik dan peralatan, melakukan pelatihan kepada masyarakat agar sadar bencana dan penggalangan informasi bencana melalui konsep penanganan bencana secara regional yang dilakukan dalam “satu kesatuan wilayah dampak bencana.

1. Responsivitas Penetapan Pedoman dan Pengarahan terhadap Usaha Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Mencermati kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, dinilai telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena bencana dimaksud. Dampak bencana tersebut ternyata telah menciptakan berbagai masalah sosial-ekonomi. Realitas tersebut mengilhami pemikiran logis, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya telah membuat kehidupan masyarakat menjadi terpuruk.

Realitas membuktikan tentang penyebab dan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut, secara “*de facto*” menginspirasi logika masih terjadi “kemiskinan” cara berpikir manusia dalam menjaga keseimbangan hidup dengan alam. Membakar hutan dan lahan bukan lagi sebagai solusi untuk meningkatkan taraf sosial-ekonomi, tetapi justru memperburuk kehidupan sosial ekonomi, karena dampak pencemaran dan ancaman kesehatan yang harus ditanggung. Belum lagi hilangnya berangsur hilangnya satwa dan fauna yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung kesejahteraan hidup masyarakat sekitarnya.

Masih terbatasnya responsivitas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan telah

menjadikan diantara masyarakat sebagai korban. Banjir sebagai salah satu dampak ikutan dari kebakaran hutan dan lahan, karena semakin terbatasnya daya resap tanah dikala musim penghujan tiba, meski dinilai tidak dalam skala besar sekalipun, terbukti mampu mengurangi mata pencaharian masyarakat yang tergantung pada alam. Petani sawah dan tanaman palawija dapat gagal panen dan nelayan bisa kehilangan momentum melaut. Hal itu terjadi ketika hutan yang menjadi sumber penyangga penghidupannya rusak binasa, karena ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab, memiliki tabiat membakar hutan maupun lahan.

Responsivitas penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya dalam perkembangannya memang harus lebih diefektifkan. Hal tersebut terbukti terdapat beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang kerap kali mengalami bencana banjir maupun kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi di setiap tahunnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan itu, terutama terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki lahan gambut yang tebal, sebagaimana di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, maupun Kecamatan Batu Ampar.⁵

Realitas demikian juga membuktikan masih terus ditingkatkan efektivitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, terus secara responsif menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alenia IV, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

⁵ Kondisi wilayah yang berpotensi terjadinya bencana kebakaran hutan ini diakui oleh Mochtar selaku Kepala BPBD Kabupaten Kubu Raya. Program yang utama menurut dia melakukan patroli dan sosialisasi ke masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar, agar terhindar dari kebakaran hutran dan lahan. Mochtar menilai secara umum hampir semua kecamatan di Kubu Raya memiliki lahan gambut, sehingga saat masuk musim kemarau dan terjadi kekeringan maka mudah memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. *BPBD Kubu Raya Terus Tingkatkan Upaya Pencegahan Karhutla*. <https://pontianak.tribunnews.com>. Selasa, 5 Februari 2019. Pukul 19:42.

Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Beberapa kebijakan tersebut merupakan dasar legalitas formal untuk responsivitas penanggulangan bencana. Apabila ada kesungguhan diimplementasikan maka mengarah kepada efektivitas penanggulangan bencana, meliputi: (a) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya yang selaras dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya; (b) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya; (c) Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, khususnya Kabupaten Kubu Raya; (d) Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman bencana/bahaya di Kabupaten Kubu Raya; (e) Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah Kabupaten Kubu Raya; dan (f) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi dan kabupaten/kota, khususnya pada Kabupaten Kubu Raya.

Atas dasar pedoman atau arahan atas usaha penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya, agaknya perlu terus diingatkan bahwa untuk responsif dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sehubungan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lebih dapat menunjukkan komitmen dalam mewujudkan praktek administrasi publik yang berlandaskan pada etika dalam pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakannya. Jika hal demikian telah dilaksanakan semestinya terwujud harapan masyarakat

Kabupaten Kubu Raya dalam menciptakan pelayanan publik secara prima, berdedikasi dan bertanggung jawab dan benar-benar diperuntukkan bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Segegap potensi itu diketahui akan dapat merubah lingkungan menjadi lestari, tanpa menghilangkan aspek manfaat, karena benar-benar terkendali dan terjaganya fungsi-fungsi kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat secara seimbang. Tentu hal tersebut dapat terwujud manakala Pemerintah Kabupaten Kubu Raya benar-benar memiliki komitmen untuk selalu respon atas berbagai keluhan masyarakat, memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan yang seimbang antara kehidupan masyarakat dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya.

2. Responsivitas Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Secara faktual di Kabupaten Kubu Raya, juga tak terkecuali secara nasional, masih ada kelalaian dalam penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Tercatat bahwa kualitas udara di Pontianak masuk dalam ambang 275,63 “sangat tidak sehat” menyusul kondisi di Sampit dalam ambang 659,09 “berbahaya.” Di bawahnya terdapat kualitas udara di Pekanbaru – Riau dalam ambang batas 216,59 “tidak sehat.” Atas kondisi udara demikian, masyarakat seringkali menjadi korban, karena mereka adalah pihak yang secara langsung mengenyam dampaknya. Pada saat terjadinya bencana itu, saat terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, kelambanan demi kelambanan dalam penanganan begitu terasa.

Wujud kelambanan tersebut semakin diperparah manakala dirasakan kurang responnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelayanan masyarakat dari bencana dimaksud, maupun penertiban dan pengamanan lokasi bencana, sampai pada penanganan pasca bencana atau pemulihan kondisi (*recovery*), karena harus menunggu keputusan rapat-rapat dan koordinasi pimpinan instansi terkait. Padahal akibat bencana kebakaran hutan dan lahan diketahui telah menimbulkan korban, praktis

membutuhkan penanganan sesegera mungkin atau darurat. Realitas tersebut kerap kali terabaikan, karena harus menunggu segala *tetek-bengek* urusan birokrasi.

Keterlambatan sebagai bentuk kurang optimalnya respon Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan bencana, tidak jarang menuai kritik dan keluhan dari berbagai pihak. Masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Para petani banyak yang mengalami kerugian, karena menganggur terlalu lama menunggu pemulihan lahan yang masih menyimpan bara api. Rudin salah seorang warga asal Kecamatan Terentang mengungkapkan, akibat kebakaran hutan dan lahan kerap kali bekerja ekstra untuk memadamkan api yang semestinya waktu-waktu untuk pemadaman api itu telah digunakan untuk memulai musim tanam.

Merujuk kebakaran hutan yang terjadi tahun 2016 dan 2017 lalu, meski terbilang penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terlambat, secara koordinatif BPBD Kabupaten Kubu Raya kemudian melakukan tindakan pemadaman api. Pemandangan aktivitas itu sarat disaksikan masyarakat, diantaranya melibatkan setidaknya dua unit helikopter yang mengangkut kantong air untuk usaha pemadaman api tersebut. Usaha menggunakan instrument helikopter untuk memadamkan api itu, sarat menuai kritik dari Ketua Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dia menilai hal yang dilakukan itu kurang efektif, karena sumber air yang diambil adalah air Sungai Kapuas. Air sungai itu hematnya lebih banyak mengandung kadar asam daripada basa, sehingga hanya dapat memadamkan api di lapisan gambut bagian atas, tidak pada lapisan bawahnya. Hal itu dapat menciptakan kabut asap semakin tebal. Solusinya adalah selaku masyarakat harus lebih banyak beribadah dan berdoa, agar Allah SWT mengakhiri kemarau dengan menurunkan hujan, sebagai satu-satunya jawaban efektif mengatasi persoalan tersebut, karena air hujan

sarat kandungan basa yang efektif diserap gambut dan memadamkan apinya.

Hasil observasi di lapangan di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, diakui memang menyimpan—kondisi—lahan gambut yang tebal, setidaknya kedalaman gambut dapat mencapai 5 meter. Sebagaimana terjadi di Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Terentang maupun di Kecamatan Batu Ampar. Masyarakat selama waktu bencana dan tidak produktif tersebut, menyikapinya bekerja sebagai buruh harian lepas di beberapa perusahaan perkebunan sawit yang ada, maupun semakin meningkatkan ketergantungan hidupnya kepada pemilik modal, atau tauke-tauke yang bersedia memberikan pinjaman untuk kelangsungan hidup dan kompensasinya dibayar setelah kembali bisa produktif nantinya.

Fakta-fakta hasil observasi yang berhasil dihimpun itu, setidaknya sebagai penilaian bahwa responsivitas penanganan bencana di Kabupaten Kubu Raya perlu lebih ditingkatkan, baik ditinjau dari aspek hemat, cermat, cepat dan tepat. Mengingat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya terlihat masih mengedepankan aspek prosedural. Padahal terkait penanggulangan bencana telah diatur melalui berbagai peraturan, sebagaimana kebijakan yang diterbitkan Kepala BNPB, diantaranya: (a) Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai; (b) Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Besaran Bantuan Santunan Duka Cita; (c) Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB; (d) Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis; dan (e) Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Masih perlu ditingkatkannya responsivitas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penanggulangan bencana, sebenarnya tidak saja tentang

bencana kebakaran hutan dan lahan, tetapi dampaknya setelah musim penghujan tiba. Dikala musim penghujan tiba diperkirakan mengakibatkan sungai-sungai yang ada meluap, dan itu berarti harus ada upaya penanggulangan secara dini dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Hal tersebut dimaksudkan dikala bencana yang diperkirakan tersebut benar-benar terjadi maka telah siap antisipasinya, minimal dalam upaya melakukan penanganan secara cepat, terutama dipersiapkan untuk beberapa wilayah kecamatan yang rentan bencana banjir, sebagaimana juga di wilayah-wilayah kecamatan yang rentan kebakaran hutan dan lahan.

Potensi penyebab kebakaran hutan dan lahan, berikut dampaknya berupa bencana banjir itu, selain dikarenakan curah hujan yang tinggi, banjir kiriman, penebangan hutan untuk ladang dan perkebunan sawit, sehingga menciptakan kerugian resiko rumah-rumah penduduk terendam banjir, ratusan hektar sawah masyarakat, rumah ibadah, sekolah, kantor terendam banjir, serta terputusnya beberapa jalur transportasi darat. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dinilai mampu melakukan penanganan bencana banjir terkesan masih seadanya, meskipun diketahui ancaman bencana itu seringkali datang di setiap tahunnya.

B. Responsibilitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Responsibilitas atau dapat diartikan pertanggungjawaban, sebagai hasrat bagi administrator untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, sepenuh kemampuan, dan dengan cara yang paling memuaskan pihak yang menerima pertanggungjawaban,⁶ sedangkan efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment* dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau instansi.⁷ Efektivitas dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, merupakan terjemahan dari pencapaian hasil yang diharapkan manakala Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui BPBD

⁶ Gie, The Liang. 1993. *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan dalam Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Halaman 115-116.

⁷ Keban, T. Yeremias. 2004. *Op Cit*. Halaman 1.

Kabupaten Kubu Raya memiliki kewenangan dapat merealisasikan arah, strategi dan fungsi pembinaannya.

Merujuk amanah Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah *nota bene* merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana⁸ terkait aspek tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah mulai melakukan tanggung jawab, terutama dalam memenuhi amanah Pemerintah Pusat, yakni membentuk BPBD Kabupaten Kubu Raya.

Dibentuknya BPBD Kabupaten Kubu Raya *nota bene* tidak serta merta menghilangkan kedudukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) yang sebelumnya telah dibentuk. Dibentuknya BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka penanggulangan dan penanganan bencana di daerah tersebut. Eksistensi BPBD itu, diorientasikan untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, serta penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Mengingat kedudukan BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kubu Raya. BPBD Kabupaten Kubu Raya juga dipimpin secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Tanggung jawab pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Kubu Raya hingga terus berbenah untuk efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi dimaksud, meliputi: (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

⁸ Pasal 5 mengamanahkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; Pasal 10, mengamanahkan Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Pasal 18, mengamanahkan Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD; dan Pasal 19, ayat [2] mengamanahkan Pembentukan BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB telah dibentuk BPBD Kabupaten Kubu Raya.

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; (2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; (3) Penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata; (4) Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; (5) Penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana; (6) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal, dan setiap saat dalam kondisi gawat darurat; (7) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; (8) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan (9) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara intitusional penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya telah sesuai amanah. Beberapa sumber yang berhasil dimintai komentarnya, sehubungan eksistensi BPBD Kabupaten Kubu Raya terkait tugas pokok dan fungsinya itu, secara umum masih berharap lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat, terutama terhadap masyarakat sebagai korban bencana.

Keberadaan BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam rangka memenuhi aspek responsibilitas dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan negara, menjadi alat bagi masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Atas hal itu maka responsibilitas penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, setidaknya memiliki meliputi 3 (tiga) tugas pokok, yaitu: (1) Memberikan pelayanan umum—*service*—yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti; pembuatan dokumen, memberikan perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk; (2) Melakukan pemberdayaan—*empowerment*—terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti; melakukan pembimbingan, pendampingan dan konsultasi

berkenaan penanggulangan bencana; dan (3) Menyelenggarakan pembangunan—*development*—di tengah masyarakat, seperti; membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan sebagainya.

Tugas pokok BPBD Kabupaten Kubu Raya secara prinsip adalah efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Tugas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu harus secara adil atau berkeadilan. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan menumbuhkan kemandirian masyarakat, terutama mandiri dalam menjaga keseimbangan hidup dengan alam sekitarnya sebagai wujud yang bijaksana dalam melakukan proses pencegahan terhadap bencana.

Pada proses *input* eksistensi BPBD Kabupaten Kubu Raya sebagai birokrasi, berperan memberikan usulan dan pendapat—menyampaikan aspirasi—kepada lembaga legislatif untuk diproses menjadi sebuah kebijakan ataupun peraturan. Berkenaan proses legislative itu, BPBD Kabupaten Kubu Raya berperan memberikan pendapat maupun klarifikasi sebelum keputusan tersebut ditetapkan. BPBD Kabupaten Kubu Raya akan bertindak sebagai lembaga yang melakukan penafsiran, penjabaran dan penjelasan pada kebijakan maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh legislatif setempat. Sedangkan peran sebagai pelaksana kebijakan politik, BPBD Kabupaten Kubu Raya dapat bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan kewenangan yang di atur dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

BPBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana aspek responsibilitas, hakekatnya sebagai lembaga pemerintah setempat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, bertanggung jawab dan memiliki wewenang sebagai unsur pelaksana, mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu. Tentunya memperhatikan hak masyarakat, diantaranya melayani bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, memberikan perlindungan sosial, memastikan masyarakat memperoleh pendidikan dan keterampilan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Efektivitas penanggulangan

bencana, tercapai manakala dapat secara cermat, tepat dan akurat dilaksanakan mulai pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kubu Raya sebenarnya menaruh harapan besar kepada BPBD dimaksud, atau setidaknya bisa efektif melaksanakan fungsi *regulerent* dan melayani masyarakat dari bencana. Responsibilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsinya itu tidak semata-mata mengatur, akan tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam kondisi bebas dari bencana maupun dalam kondisi tanggap darurat sehubungan terjadinya bencana. Meskipun demikian fungsi pelayanan dimaksud masih tetap terus diefektifkan, karena dinilai belum maksimal dalam melaksanakan fungsi mengatur, sehingga lebih menekankan kepada kekuasaan yang melekat pada posisi atau jabatannya dalam birokrasi—*position power*.

C. Akuntabilitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Chandler dan Plano mengemukakan akuntabilitas sebagai institusi *checks and balances* dalam sistem administrasi ketika administrator harus berperilaku atau mengambil tindakan sesuai dengan standar profesional.⁹ Mengingat akuntabilitas menyangkut kemampuan memperhitungkan sejumlah pertimbangan terhadap tindakan administratif tertentu yang dilakukan pemerintah setempat berkenaan Program Penanggulangan Bencana, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya.

Proses akuntabilitas penetapan standar maupun kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, idealnya secara politik atau sehubungan penyelenggaraan kegiatan negara/daerah, birokrasi memiliki peran dan fungsi yang spesifik. Peran dan fungsi yang spesifik tersebut, meliputi peran dalam proses input, peran dalam proses legislatif, peran sebagai penterjemah (*interpreter*) kebijakan politik, dan peran sebagai pelaksana kebijakan politik.

⁹ Rohman Ahmad Ainur, M. Mas'ud Sa'id, Saiful Arif dan Purnomo. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Cetakan I, bulan Nopember. Mojolangu—Malang: Program Sekolah Demokrasi PlaCIDS. Halaman 41.

Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya akan semakin akuntabel, manakala pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kubu Raya, meliputi beberapa peran sebelum dan sesudah bencana kebakaran hutan dan lahan itu terjadi, sebagaimana berikut.

1. Sebelum Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Akuntabilitas Data tentang Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Langkah awal yang dilakukan BPBD Kabupaten Kubu Raya sebelum penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi, yaitu menyiapkan dan memberikan data tentang pemetaan wilayah di Kabupaten Kubu Raya yang rawan bencana tersebut. Penghimpunan data tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga melibatkan unsur masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Akuntabilitas data tentang pemetaan daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya terbilang perlu diotimalkan, terutama dalam hal: (1) Pendayagunaan untuk mengaktifkan Posko Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan; (2) Identifikasi wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki resiko rawan bencana kebakaran hutan dan lahan; (3) Penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai upaya yang harus dilakukan sebelum terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan; dan (4) Gladi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik untuk aparat maupun masyarakat.

Masih perlunya ditingkatkan efektivitas tentang hal dimaksud, karena data pemetaan daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan masih dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sekali, terutama pada saat bencana itu. Dasar dari pemetaan tersebut, adanya fakta-fakta yang kerap kali terjadi di wilayah geografis tertentu. Misalnya

yang yang selalu terjadi di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu maupun Kecamatan Batu Ampar.

b. Akuntabilitas Sosialisasi tentang Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Sosialisasi ini semestinya dilakukan pada semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, meliputi semua hierarki pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya. Tugas sosialisasi ini tidak hanya semata menjadi tugas BPBD Kabupaten Kubu Raya saja, tetapi perlu dukungan aktif dari segenap unsur yang tergabung dalam Satlak PB Kabupaten Kubu Raya serta unsur masyarakatnya, dan tetap menempatkan BPBD setempat menjadi pelopor terdepan. Sebagaimana tindakan yang layak dilakukan, seperti memelopori tindakan konservasi lahan kritis dengan penanaman sejuta pohon.

BPBD Kabupaten Kubu Raya melalui segenap wawancara yang dilakukan pada prinsipnya mengaku akan terus konsisten untuk menegakkan beberapa kesepakatan dalam antisipasi kebakaran hutan dan lahan, serta dampak asapnya yang berlangsung. Dasar dibentuknya kesepakatan itu—secara nasional—karena kebakaran hutan dan lahan masih berpotensi terjadi setiap tahun. Hal itu sebenarnya disebabkan oleh pembukaan atau penyiapan lahan dengan cara bakar, baik oleh masyarakat untuk kebun atau pertanian maupun perusahaan bidang perkebunan dan kehutanan—HTI.

Lokasi kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi di luar kawasan hutan, terutama di lahan yang konversi untuk penggunaan lain. Kecenderungan kebakaran hutan dan lahan di masa datang dinilai masih akan terus terjadi, mengingat: (1) Konservasi lahan masih terus terjadi terutama untuk perluasan kebun maupun hutan tanaman, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan; (2) Lahan gambut saat ini masih menjadi sasaran pembukaan lahan, sehingga bila dibakar dan terbakar akan menimbulkan ancaman serius yang

sulit sekali dipadamkan karena berbagai kendala; (3) Penyebab kebakaran hutan dan lahan juga sering berkaitan dengan status lahan yang “belum jelas” sehingga terjadi perambahan terutama di Ex HPH, HGU terlantar maupun lahan tidur lainnya; dan (4) *El Nino* atau kondisi alam yang diperkirakan sewaktu-waktu dapat terjadi, terutama di kala musim panas tiba merupakan penyebab terjadinya kebakaran, tetapi penyebab utama tetap karena ulah manusia dalam membuka lahan dengan cara bakar.

Potensi kebakaran hutan di Kabupaten Kubu Raya tetap menjadi ancaman, mengingat alokasi anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sehingga minimnya sosialisasi akan bahaya bencana yang kini masih belum memadai dilakukan, secara realitas belum efektif mengendalikan apalagi mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Atas dasar berbagai potensi penyebab kebakaran hutan dan lahan itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Kepala BPBD Kabupaten Kubu Raya terlihat telah melibatkan unsur masyarakat terkait dan merumuskan usaha-usaha antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan, penanggulangan/pemadaman dan pemulihan, konteks ini terlihat sedang menitikberatkan pada pembinaan, berupa sosialisasi/penyuluhan dan memberikan pelatihan pembuatan briket arang, kompos, bibit dan alat pemadaman terhadap masyarakat, melalui koordinasi dengan unsur terkait.

Secara tegas setiap orang atau kelompok dan atau badan badan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan atau lahan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, bersepakat menyediakan anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan alokasi untuk pencegahan. Perkiraan dana yang diperlukan setidaknya sekitar Rp 600 milyar untuk 8 provinsi paling rawan kebakaran hutan dan lahan, sehingga

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu menyediakan anggaran minimal 10 persen dari anggaran pemerintah yang dialokasikan tersebut.

c. Akuntabilitas Koordinasi Segenap Unsur Pemerintah dan Masyarakat Terkait

Diketahui penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan membutuhkan keahlian tertentu, karena lokasi dan jenis-jenis kerusakan sangat kompleks. Penanganan kebakaran hutan dan lahan juga harus berkoordinasi dengan Tim SAR agar memperoleh hasil yang maksimal, sehingga bisa meminimalisir jumlah korban dan mempercepat penanganannya.

Upaya dan tindakan yang telah dilakukan berkenaan pemantauan kebakaran hutan kebun dan lahan, meliputi: (1) Untuk lokasi yang aksesibilitasnya terjangkau, pada saat kejadian kebakaran dilakukan pengecekan, terjadinya kebakaran serta perkiraan luasnya; (2) Kepada masyarakat dilakukan penyuluhan serta mengingatkan untuk melaksanakan pengendalian api dengan membuat sekat bakar; (3) Jika kebakaran berada di sekitar areal perusahaan, diingatkan untuk melakukan antisipasi supaya jangan masuk ke arealnya, serta melaporkan ke dinas/instansi terkait jika terjadi kebakaran di dalam konsesinya.

Koordinasi terus dilakukan dalam rangka mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi yang rawan bencana dimaksud. Rekapitulasi penggunaan dana tanggap darurat untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Kubu Raya dalam setahunnya—diperkirakan—tidak kurang menelan dana sekitar Rp 56.198.000 meliputi: kegiatan tanggap darurat oleh Manggala Agni Kubu raya, kegiatan tanggap darurat oleh Dinas terkait dengan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kubu Raya, kegiatan tanggap darurat oleh kantor kecamatan setempat, kegiatan tanggap darurat oleh unsur

terkait BPBD Kabupaten Kubu Raya maupun tanggap darurat oleh Posko Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Besarnya pembiayaan yang dikeluarkan untuk kegiatan tanggap darurat per kecamatan itu, bilamana terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan itu, menjadikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus menyediakan anggaran yang diambil dari APBD Kabupaten Kubu Raya.

2. Sesudah Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Terjadi

Beberapa hal umumnya dilakukan setelah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, meliputi penyediaan sumberdaya manusia, peralatan dan pertolongan pertama dan logistik. Pada dasarnya tugas dan fungsi ini adalah memberdayakan tim gabungan yang sudah dibentuk bernama Satlak PB Kabupaten Kubu Raya. Keefektifan dan keefisienan dari Satlak PB Kabupaten Kubu Raya terlihat dari bagaimana cara Satlak PB tersebut bekerja di lapangan, yaitu berhasil meminimalisir terjadinya bencana terutama jumlah korban di saat dan pasca terjadinya bencana maupun kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal.

- a. Melakukan *recovery* pasca bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi. Penanganan itu meliputi pemulihan dari faktor ekonomi, pendidikan dan sosial. Faktor ekonomi harus segera ditangani, karena berputarnya ekonomi pasca bencana sangat diperlukan, agar masyarakat dapat bekerja kembali. Demikian juga terhadap faktor pendidikan yang harus menyediakan sekolah-sekolah darurat. Mengingat apapun yang terjadi, bahwa kegiatan belajar-mengajar harus tetap ada untuk menjamin anak-anak tersebut tidak ketinggalan mata pelajarannya. Apabila waktu bencana bersamaan dengan waktu ujian dan ujian nasional, maka birokrasi juga harus menyediakan segala peralatan dan persyaratan untuk anak-anak tersebut dalam menghadapi ujiannya. *Recovery* faktor sosial dilakukan dengan mengupayakan relokasi pemukiman yang

situasi dan kondisinya tidak jauh berbeda dengan pemukiman awalnya. Hal ini untuk menghindari tekanan psikologis yang dirasakan oleh korban.

- b. Menciptakan *low enforcement*—penegakkan hukum. Pembalakan liar atau *illegal logging* akan terus terjadi manakala pemerintah bersama BPBD Kabupaten Kubu Raya dan unsur-unsur terkait tidak tegas terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Melakukan upaya hukum dengan tidak tebang pilih, adalah satu-satunya jalan yang harus segera diwujudkan, karena banjir diketahui bisa terjadi, dan itu jelas bermuara karena ulah manusia yang tidak bersahabat dengan alam.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satlak PB melalui BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan bencana tersebut selama ini kurang terlaksana secara efektif, karena segenap unsur terkait kurang memperhatikan kesinambungan kehidupan dengan alamnya. Sebagai sebuah proses perubahan yang berkelanjutan, perubahan dalam penanggulangan bencana yang secara teknis sebagai wujud kemauan politik—*political will* pemerintah—jika tidak berlebihan, disebut keberanian politik untuk peka dan responsive terhadap apa yang seharusnya dikerjakan secara normatif sebagai manifesto politik.

Pada dasarnya aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan dalam segenap unsur terkait, bukanlah sebuah dogma baku yang statis dan tidak dapat dirubah, serta berlaku dalam kurun waktu lama ataupun tanpa batas. Tetapi realitas di lapangan membuktikan, sebagai sebuah sistem manajemen organisasi yang dinamis yang memiliki kepekaan untuk berubah dalam proses yang berlangsung terus menerus, dan berkelanjutan seiring perkembangan lingkungan baik lokal, nasional maupun global. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa paradigma baru organisasi birokrasi—birokrasi di Kabupaten Kubu Raya—adalah sebuah paradigm yang terus menerus berkembang, tidak kaku dan akomodatif terhadap peningkatan kinerja birokrasi yang bergerak dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya dimaksud.

Beranjak dari pemikiran tersebut boleh jadi pengembangan paradigma baru birokrasi penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya sebagai kebutuhan yang seolah-olah tanpa akhir berjalan ke depan menuju tananan birokrasi Indonesia yang makin dan lebih baik. Harus diakui ukuran keberhasilan dan kegagalan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dilakukan secara optimal dan obyektif, tetapi ada hal-hal mendasar yang perlu dilakukan, yaitu berkisar persoalan kultur serta sistem struktur dan sistem.

Berdasarkan aspek kultur, diketahui yang harus dibenahi, meliputi: (a) Penyediaan sumberdaya manusia yang handal. Hal ini bisa dimulai dari proses rekrutmen; (b) Membangun kepemimpinan yang kapabel; dan Membangun kinerja yang optimal. Sedangkan dari sudut struktur dan sistem yang harus dibenahi adalah: (a) Restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Kubu Raya secara optimal; (b) Pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas; dan (c) Penyusunan peraturan atau kebijakan yang lebih refresentatif. Hal ini perlu dilaksanakan secara efektif, mengingat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya masih seadanya. Bantuan terkadang belum tepat sasaran, prosedur yang berbelit-belit dan belum lagi terindikasi kelambanan dalam penanganan korban bencana. Hal ini memang diketahui bahwa selama ini kinerja birokrasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana belum efektif dalam melaksanakan kewajibannya, apalagi dapat dikatakan efisien.

Meskipun pelaksanaan penaggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya terbilang belum baik, tetapi upaya perbaikan terhadap birokrasi terkait terus dilakukan. Sebagaimana penelitian ini masyarakat tetap menaruh sikap optimisme pelayanan penanggulangan bencana—sebelum dan sesudah terjadinya bencana—akan terwujud semakin baik, mengingat upaya tersebut memang bukan hanya tugas dari birokrasi terkait saja sehubungan penanggulangan bencana, tetapi juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Berhasil tidaknya mengefektifkan peran Pemeintah

Kabupaten Kubu Raya yang *pro-natural* dari bencana alam tergantung dari seberapa besar tekad dan komitmen semua elemen di Kabupaten Kubu Raya.

Bab IV

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

A. Faktor Pendukung

1. Kepercayaan dan Dukungan Masyarakat

Masalah tata alam memang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Lingkungan baik alam maupun binaan manusia dibentuk oleh unsur lingkungan, atau dibentuk melalui hasil pengolahan manusia. Sepanjang pengelolaan manusia itu masih mengacu pada hukum alam, kemungkinan terjadinya dampak negatif dapat ditanggulangi. Akan tetapi, jika manusia bersikap tidak bersahabat dengan alam, maka timbulnya berbagai dampak negatif yang merugikan alam dan lingkungannya bahkan manusia dipastikan bisa terjadi. Diantaranya adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, berikut faktornya—sebagaimana terjadi di Kabupaten Kubu Raya.

Masyarakat Kabupaten Kubu Raya agaknya sudah paham betul, bahwa secara umum penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan dikarenakan oleh sebab-sebab alami, maupun disebabkan oleh tindakan atau perbuatan manusia. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh sebab-sebab alami terasa semakin sulit diatasi atau ditanggulangi, karena sangat tergantung iklim makro/global.

Bencana alam berupa kebakaran hutan dan lahan akibat tindakan manusia, diantaranya: (1) Degradasi tak terkendali hutan tropis di Kabupaten Kubu Raya, berikut pembakaran hutan dan lahan untuk kegiatan membuka ladang atau perkebunan baru—secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan masyarakat maupun pengusaha ‘nakal’; (2) Pertumbuhan dan perkembangan pusat permukiman penduduk, hingga menjadi penyebab degradasi lingkungan secara kualitatif dan kuantitatif,

dan itu lebih disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, dan pada akhirnya membawa konsekuensi perkembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk.

Keseimbangan sungai akan mulai terganggu, jika perubahan fungsi kawasan bagian hulu—dari hutan menjadi permukiman—telah melebihi 15 persen dari luas daerah pengaliran sungainya.¹ Hal itu berarti suatu wilayah masih mungkin beralih fungsi tanpa harus merubah keadaan alam dari sungai yang bersangkutan maksimum 15 persen. Selain itu perkembangan penduduk dan kemajuan permukiman kawasan seringkali juga menyebabkan limbah sampah semakin meningkat.

Pembuangan sampah yang tidak tertib menyebabkan tingkat pembakaran rumah tangga terhadap sampah yang lokasi pembakaran itu bersentuhan dengan semak belukar, dan lahannya yang berupa gambut terhubung langsung menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan tanpa disengaja, terutama pada lokasi permukiman kumuh di sekitar bantaran sungai-sungai yang lokasinya mulai mengering karena terpaan kemarau panjang.

Belum adanya kebijakan penataan permukiman secara efektif, juga menjadi penyebab pembangunan kawasan permukiman di Kabupaten Kubu Raya menjadi tidak terkendali sebagai pemicu secara structural terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Obyektivasi atas permukiman yang tidak tertata baik itu dari seharusnya di era otonomi daerah, menjadikan lingkungan permukiman menjadi kumuh hingga rentan mengancam potensi kawasan sekitarnya dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi penyebab kebakaran hutan terakhir itu, kemudian dinilai menarik untuk disimak, karena umumnya masyarakat Kabupaten Kubu Raya percaya, bahwa otonomi daerah ternyata juga berdampak buruk terhadap pengelolaan lingkungan, karena dalam rangka meningkatkan PAD, daerah berlomba mengeksploitasi wilayah dan daerahnya menjadi

¹ Kodoatie, Robert J dan Sugiyanto. 2002. *Banjir: Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 4.

daerah perdagangan dan industri, demi mengejar keuntungan secara ekonomis.

Kondisi ironis terjadi karena belum merata dan tertatanya kawasan permukiman secara baik, ditambah masih minimnya wawasan sebagian anggota masyarakat menjadikan potensi terjadinya bencana hutan dan lahan terus berpeluang terjadi. Implikasinya bahwa otonomi daerah pada gilirannya tidak menyebabkan kenaikan APBD malah justru sebaliknya, APBD Kabupaten Kubu Raya “dipaksa” mengeluarkan dana/anggaran ekstra untuk menyediakan dan mengeluarkan biaya yang cukup besar setiap tahunnya untuk pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung kerap kali menjadi korban, sebagaimana penelitian ini agaknya sudah menyadari, bahwa beberapa kelalainnya tersebut, juga bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengaku siap membangun aksi tanggap-darurat terhadap bencana tersebut. Pada pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan itu, bahwa secara bertahap telah dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: (1) Pengendalian secara teknis; dan (2) Pengendalian secara non teknis. Upaya pengendalian yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah setempat, secara teknis pada perjalanannya menuai keraguan masyarakat, karena lebih banyak kelemahannya di banding dengan upaya non teknis.

Sejumlah pemuka masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang berhasil dimintai pendapatnya mengemukakan, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lebih mengupayakan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan secara non teknis, karena secara teknis dinilai memerlukan biaya yang tidak sedikit—pemborosan. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara teknis tentu saja membutuhkan biaya milyaran rupiah. Di samping itu pengendalian secara teknis juga membutuhkan pengorbanan masyarakat akibat tanah dan lahannya harus direlakan untuk penanggulangan yang dilakukan secara fisik tersebut.

Penanggulangan bencana alam secara fisik tentu saja akan mengalami kendala di lapangan menyangkut pembebasan tanah, negosiasi dan uang ganti rugi dengan masyarakat. Tentunya juga pembangunan fisik ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pengendalian secara teknis itu diantaranya melakukan pembangunan atau mengaktifkan wilayah atau daerah penampungan air, terutama sungai-sungai yang ada. Tujuannya menampung dan mengelola distribusi aliran sungai, sehingga debit air dapat terjaga. Agar terjaga selalu memperhatikan normalisasi aliran sungai. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbesar daya tampung sungai, serta memperlancar aliran sungai dari hilir ke muara. Langkah kemudian melakukan pembangunan sistem drainase yang khusus dan terpadu. Hal yang diperhatikan yakni memastikan jangan sampai ikhtiar tersebut justru menimbulkan banjir ke suatu daerah, sehingga apabila kebakaran hutan dan lahan terjadi maka sistem ini bisa sebagai pengendali agar lahan gambut tetap terjaga kelembabannya.

Berdasarkan apa yang diungkapkan Kepala Sub Bidang Mitigasi dan Penanganan Bencana pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Kubu Raya, agaknya sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan sejumlah tokoh masyarakat, penanggulangan bencana kebakaran hutan dalam lahan yang kerap kali terjadi di Kabupaten Kubu Raya, yaitu perlu mengedepankan proses pengendalian dalam bentuk non teknis, meliputi: (1) Mengaktifkan kontrol pembangunan di setiap kawasan di Kabupaten Kubu Raya, termasuk prioritas penggunaan lahan tanah; (2) Pembatasan penebangan hutan dan kebijakan penganjurkan penghutan kembali wilayah-wilayah di Kabupaten Kubu Raya yang telah rusak; (3) Pemeliharaan vegetasi alami sepanjang sistem drainase untuk pengendalian aliran air yang berlebihan, serta stok air manakala terjadi kebakaran hutan dan lahan; (4) *Law enforcement*.

Pada konteks ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus tegas memberlakukan peraturan dan kebijakan, khususnya yang berkaitan

dengan lingkungan, sekaligus terus mengefektifkan sosialisasi melalui fungsi pihak yang berwenang, meliputi cara menghindari kebakaran hutan dan lahan. Mengembangkan sikap masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran, tidak membuang sampah di sungai, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak tinggal di bantaran sungai—sebagai sesuatu yang hingga kini masih sulit diwujudkan—dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban sehubungan dengan persoalan alam tersebut.

Pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan—di Kabupaten Kubu Raya, hendaknya bersifat *integrated*, *comprehensive* dan *interdependency*. *Integrated* artinya pengendalian bencana alam dimaksud tidak bersifat sektoral dan parsial, namun terpadu dalam program-programnya dan pelaksanaannya, terkoordinasi semua pihak yang terlibat, sehingga tidak tumpang tindih. *Comprehensive*, artinya menyeluruh yang melibatkan semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, dan *interdependency* artinya semua sektor mempunyai kedudukan yang sama dan saling tergantung, dan tidak adanya superior, sehingga tidak akan ada lagi terjadi benturan-benturan maupun konflik kepentingan antar pihak yang terlibat.

2. Otoritas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Ketersediaan Aparatur

BPBD Kabupaten Kubu Raya telah lama dibentuk.² Mengingat telah terbentuknya BPBD Kabupaten Kubu Raya, berarti telah memiliki otoritas dalam melaksanakan Program Penanggulangan Bencana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal dimaksud juga berkaitan dengan otoritas kebijakan Pemerintah Daerah—khususnya

² Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sebelumnya juga telah dibentuk Satlak PB berdasarkan peraturan bupati setempat.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya—dan kesiapan aparatur dalam penanggulangan bencana sebagaimana berikut.

a. Ketersediaan Dana Siap Pakai

Bencana baik karena faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia—sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab I Pasal 1—selalu mendatangkan kerugian, penderitaan dan kesengsaraan bagi umat manusia. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang seringkali terjadi di Kabupaten Kubu Raya—dalam waktu singkat diketahui telah menghancurkan hasil pembangunan yang telah dirintis dan diperjuangkan dalam waktu yang lama.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini telah memiliki otoritas dalam penanganan bencana, terutama pada tahap tanggap darurat harus serba cepat, sehingga selain menuntut pengambilan keputusan yang cepat juga membutuhkan fasilitas pendukung yang memadai, agar dapat mengurangi dan meminimalisir penderitaan korban bencana. Di pihak lain, pencairan dana penanggulangan bencana konvensional selama ini, dinilai cukup memerlukan jangka waktu tertentu, bahkan kadangkala tidak sesuai untuk diterapkan dalam keadaan darurat bencana.

Terkait dengan hal tersebut seringkali komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penanggulangan bencana, mengalokasikan dana siap pakai yang dapat digunakan—sebagai otoritas—pada tahap tanggap darurat, yakni dengan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana. Tentunya penggunaan dana siap pakai dalam setiap penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya itu, sebelumnya sudah diketahui telah dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, meskipun dalam beberapa hal ‘mungkin’ terdapat beberapa temuan hasil pemeriksaan BPK.

b. Kepedulian dalam Pemberian “Santunan”

Wilayah Kabupaten Kubu Raya diketahui merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Hal tersebut tentunya pantas diperdulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, tentunya telah memberikan dampak kerugian masyarakat, terutama dapat merusak sarana dan prasarana publik yang ada, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari banyak kalangan di Kabupaten Kubu Raya, umumnya mengungkapkan bahwa ketika bencana muncul, masyarakat praktis menjadi korban dan sangat membutuhkan bantuan. Terkadang keterlibatan pemerintah setempat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana, dapat menimbulkan masalah baru berupa ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat, ataupun kecemburuan sosial diantara orang-orang yang merasa diperlakukan secara tidak adil.

Padahal bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana sangat bernilai tinggi dan bermanfaat. Realitas juga membuktikan bahwa tidak sedikit pula yang memandang bahwa bantuan memiliki sisi negatif yang dapat mengganggu keeluasaan dan harga diri masyarakat bersangkutan. Persoalan lainnya yang sering terjadi, yaitu ketika suatu bencana terjadi, banyak pihak yang terlibat memberikan kekacauan di lapangan. Berbagai persoalan dan permasalahan tersebut, selain membutuhkan organisasi yang mampu

mengkoordinasikan dan mengelola bantuan, sehingga bermanfaat dan membantu bagi yang membutuhkannya, juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, baik secara individual maupun kolektif.

Semua itu secara mendasar membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui pihak terkait, dalam hal ini melalui dinas sosial, dinas pertanian, dinas kesehatan maupun dinas lainnya, sehingga otoritas pemberian “santunan” dalam konsep stimulus wajib dilakukan. Pemberian bantuan tersebut didasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai penjabaran dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk pemberian santunan duka cita.

c. Ketersediaan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat

Kabupaten Kubu Raya memiliki wilayah yang rawan dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Apabila terjadi bencana tersebut, masyarakat adalah pihak terdepan yang merasakan langsung bencana tersebut, sehingga selayaknya memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, meliputi; pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, serta penampungan/hunian sementara.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui pihak terkait secara otoritas perlu melakukan kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban, mulai dari kehilangan jiwa, luka-luka, pengungsian, kerusakan perumahan, kantor, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya. Perihal ini tentunya sangat memerlukan dana yang tidak sedikit. Besarnya pembiayaan yang diperlukan dikala terjadi bencana, khususnya untuk tanggap darurat

bencana, sebagaimana diketahui juga terdapat berbagai permasalahan, antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi, antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan berbagai sumberdaya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu intensif dan lebih efektif dalam melakukan koordinasi dalam memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana tersebut.

d. Membentuk Unit Pelaksana Teknis

Pada dasarnya bahwa dampak bencana tidak mengenal batas wilayah dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan pemikiran mendasar tentang percepatan penanganan bencana yang mampu mengakomodasikan logistik dan peralatan, pelatihan sadar bencana dan penanggulangan informasi bencana melalui konsep penanganan bencana secara regional yang dilakukan dalam *“satu kesatuan wilayah dampak bencana”* dan bukan *“satu kesatuan wilayah administrasi.”*

Meskipun di era otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hanya memiliki peran dan fungsi dalam perumusan kebijakan, kebijakan dan strategik dan penyusunan norma, serta standar dan prosedur yang bersifat nasional, namun sesuai amanat undang-undang tentang penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus menjalankan peran dan fungsi baik sebagai koordinasi, pelaksana maupun komando dalam penanggulangan bencana. Sekarang fungsi itu menjadi kewenangan BPBD Kabupaten Kubu Raya.³

³ BPBD Kabupaten Kubu Raya Dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 *tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, khususnya Pasal 15, Pasal 36 dan 37, bahwa susunan organisasi unsur pelaksana penanggulangan bencana termasuk Unit Pelaksana Teknis—UPT—dapat memainkan otoritas yang dimiliki sebagaimana konteks dalam penelitian ini, termasuk sistem logistik yang digunakan.

Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Kubu Raya mengungkapkan, bahwa faktor utama yang mendukung berjalannya sistem logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana, adalah kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana, berdasarkan kriteria wilayah lokal Kabupaten Kubu Raya. Efektifitas sistem logistik tersebut dimaksudkannya sangat dipengaruhi oleh sistem logistik dan peralatan yang berdasar, kepada: (1) Tempat dan titik masuknya logistik; (2) Gudang utama; (3) Gudang penyalur; dan (4) Gudang penyimpanan terakhir di pos komando. Dan semuanya itu harus didukung oleh fasilitas pendukung dan peralatan yang memadai untuk mengangkut dan memindahkan secara fisik logistik yang akan disampaikan ke lokasi bencana.

B. Faktor Penghambat

1. Kondisi Georafis

Secara geografis diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki hubungan erat dengan alam sekitarnya. Sebagai kebutuhan esensial manusia, bahwa air secara alamiah bersifat dinamis, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pengetahuan masyarakat yang tradisional mengenai sifat dan perilaku air yang demikian itu menjadikannya tidak tepat, manakala dipahami semata berdasarkan pembagian administrasi kewilayahan. Masyarakat hanya mengetahui manakala terjadinya genangan air atau meningkat statusnya menjadi bencana banjir. Bencana banjir sebagaimana penelitian di lapangan diketahui, bahwa air memiliki kebebasan dan kekuatan untuk menggenang, mengalir, dan menerjang lintas desa, lintas kecamatan, bahkan dapat meningkat pada lintas kabupaten/kota, provinsi maupun lintas negara bermuara di laut.

Fenomena keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan cuaca pada suatu wilayah, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Siklus hidrologis dimaksud dapat berupa air yang berada di udara, yaitu uap air dan hujan. Di daratan berupa air sungai, saluran sawah/ladang, rawa dan air sungai serta air tanah. Sifat perilaku, dan keberadaan seperti tersebut menjadikan air seharusnya dapat dikelola secara bijaksana, tentunya melalui fungsi pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan dinamisator pembangunan.

Ketika kebutuhan masyarakat Kabupaten Kubu Raya semakin meningkat, akan mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibandingkan dengan nilai sosial. Sejalan dengan spirit otonomi daerah di Kabupaten Kubu Raya, air juga mempunyai nilai 'politik' yang tinggi, karena setiap wilayah kecamatan berkepentingan dengan air dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan. Air juga berhubungan dengan dimensi lingkungan hidup. Perlakuan masyarakat yang terbilang masih semena-mena terhadap hutan, sebagai daerah tangkapan air akan mengganggu keberadaan dan keseimbangan vegetasi serta fungsi hutan.

Kondisi itu tentu akan menciptakan ketidakseimbangan hidrologi dan ekologis, ditandai dengan meluapnya sungai di musim penghujan, mengalami pendangkalan, menyusut dan mengering di musim kemarau. Wilayah Kabupaten Kubu Raya secara faktual bukan saja rentan bencana kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga rentan dari ancaman banjir, karenanfaktor geografis selain perilaku manusia dan perubahan tata guna lahan. Manajemen pengelolaan sumberdaya air dan lahan menjadi kebutuhan mendesak untuk konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi.

Mengingat hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai, karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya pun diatur dalam berbagai rentang kebijakan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Seiring dikeluarkannya segenap kebijakan tersebut, ternyata kebakaran hutan dan lahan masih juga sering terjadi. Secara realitas sebagaimana terjadi di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang intensitasnya dari tahun ke tahun cenderung meningkat secara fluktuatif, sehingga dampak negatif

yang ditimbulkan cukup besar, seperti; kerusakan dan kemusnahan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan lain sebagainya.

Upaya pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan pun telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum, seperti: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri maupun Dirjen, namun belum memberikan hasil yang optimal. sejak kebakaran hutan pada tahun 1983, intensitas kebakaran hutan makin sering terjadi, dan besarnya pun semakin meluas. Wilayah Kabupaten Kubu Raya tercatat mengalami beberapa kali kebakaran hutan cukup besar, yaitu pada tahun 1987, 1991, 1994, 1997, 2003, 2006 hingga tahun 2019 sekarang ini.

2. Keterbatasan Peralatan untuk Antisipasi dan Mengatasi

Permasalahan yang timbul dari bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, prinsipnya menyangkut tentang siapa yang bertanggung jawab akan dampak yang ditimbulkannya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini belum dapat mengatasi dalam konteks kebijakan. Upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui peningkatan status institusi penanganan menjadi BPBD Kabupaten Kubu Raya, secara teknis belum dapat dikatakan sebagai langkah maju dalam reformasi penanggulangan bencana tersebut.

Secara faktual bahwa kebakaran hutan dan lahan selalu saja terjadi, ini adalah jawaban yang tidak terbantahkan, sehingga diperlukan sejumlah institusi harus terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya tersebut. Singkatnya, masyarakat akan merasa terganggu manakala terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, serta belum sepenuhnya melakukan upaya pencegahan secara konkrit sehingga kejadian serupa tidak terulang.

Umumnya masyarakat Kabupaten Kubu Raya mengungkapkan, bahwa selama ini penanganan kebakaran hutan dan lahan masih bersifat sementara, dan tidak komprehensif. Penanganan yang sifatnya sementara

sudah dapat dipastikan tidak dapat sebagai solusi ampuh atas persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini. Kesan yang muncul adalah pemerintah setempat hanya sibuk dikala kebakaran hutan dan lahan terjadi, dan sayangnya itu pun terjadi setelah mendapatkan protes dari sejumlah masyarakat. Sangat jelas bahwa penanggulangan bencana selama ini belum banyak belajar dari pengalaman sebelumnya.

Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya adalah faktor manusia, berawal dari kegiatan atau permasalahannya itu meliputi: (a) Sistem perladangan tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah; (b) Pembukaan hutan oleh para pemegang izin industri perkebunan maupun perkebunan kelapa sawit; dan (c) Penyebab struktural, yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum positif negara. Apa yang berhasil disimak berdasarkan kondisi lapangan tersebut.

Perladangan berpindah merupakan upaya pertanian tradisional di kawasan hutan, dimana pembukaan lahannya selalu dilakukan dengan cara pembakaran, karena cepat, murah dan praktis.⁴ Namun pembukaan lahan untuk perladangan tersebut umumnya sangat terbatas dan terkendali, karena telah mengikuti aturan turun-temurun.⁵ Kebakaran liar mungkin terjadi karena kegiatan perladangan hanya sebagai kamuflase dari penebang liar yang memanfaatkan hutan produksi.

Pembukaan hutan oleh pemegang izin perusahaan perkebunan untuk pengembangan tanaman industri dan perkebunan umumnya mencakup areal yang cukup luas. Metoda pembukaan lahan dengan cara tebang habis dan pembakaran—secara sembunyi-sembunyi—merupakan alternatif pembukaan lahan yang paling murah, mudah dan cepat. Terindikasi metoda atau cara-cara seperti ini, seringkali menjadi alasan kebakaran

⁴ Danny, W. 2001. *Interaksi Ekologi dan Sosial Ekonomi dengan Kebakaran di Hutan Provinsi Kaltim*. Bogor: Pusdiklat Kehutanan. Halaman 13.

⁵ Dove, MR. 1988. *Sistem Perladangan di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Halaman 32.

yang tidak hanya terbatas pada areal yang disiapkan untuk pengembangan tanaman industri atau perkebunan, hingga meluas ke hutan lindung, hutan produksi, dan lahan lainnya.

Penyebab struktural sebagaimana informasi yang diperoleh secara umum berawal dari konflik antar pemilik modal perkebunan industry dengan penduduk setempat yang merasa kepemilikan tradisional—adat—mereka atas lahan, hutan dan tanah di kuasai oleh para investor yang diberi pengesahan melalui hukum positif negara. Akibatnya kekesalan masyarakat dilampiaskan dengan melakukan pembakaran demi mempertahankan lahan yang telah mereka miliki secara turun temurun. Di sini kemiskinan dan ketidakadilan menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran hutan, dan masyarakat kemudian menjadi obyek yang secara langsung merasakan dampaknya.

Di sisi lain terlihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, melalui perangkat kerjanya juga memiliki keterbatasan, baik personil maupun peralatan hingga melibatkan segenap pihak termasuk aparat kepolisian maupun TNI rangka mengantisipasi maupun menanggulangi bencana.

Upaya mengantisipasi bencana kebakaran hutan di Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana informasi yang diperoleh dan fakta-fakta pengamatan langsung di lapangan, setidaknya diperlukan perangkat pendukung, seperti; perlengkapan dapur umum, tenda lapangan, tenda regu, *handy talky*, Posko tagana dengan Taruna Siaga Bencana, motor *grader*, *loader roller*, *dump truk*, *three wheel*, *tandem roller*, *vibrator*, *bulldozer*, kapak 2 fungsi (*pulaski*), pemukul api (*kepyok*), garut tajam (*rake*), garu tumpul (*rake tule*), pompa punggung (*jet shooter*), obor sulut (*drip torch*), *impulse gun pump* dan tabung, pompa angin/kompresor, pompa induk, pompa jinjing, pompa portabel, pompa apung, selang 1½ inch, slang 2½ inch, *collapsible tank* 3.000 liter, *collapsible tank* 2.000 liter, *collapsible tank* 1.000 liter, *nozel* 1½ inch, *nozel* 2½ inch, helm, *goggle*, pakaian, sepatu, kople rem (*veples*), sarung tangan (*gloves*), kaca mata, *slayer*, *chain saw*,

handy talky, radio mobil, *radio command plus*, *pick up pengangkut slip on unit*, *monilog*, sepeda motor dan *bossowa*/motor patroli. Selain itu juga diperlukan dukungan dari pihak swasta, khususnya pemadam kebakaran, dimana peralatannya seperti; mobil pemadam kebakaran, mobil *pick up*, mesin *fortable*, mesin *hidran pump* sangat diperlukan, juga dari pihak TNI berupa helicopter dan perangkat pendukung untuk penanggulangan kebakaran hutan tersebut.

3. Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Upaya menanggulangi bencana kebakaran hutan, pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebenarnya mempunyai otoritas kewenangan penuh untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam, khususnya hutan merupakan pihak yang penting, dan memungkinkan untuk segera mengatasi bencana tersebut. Diakui sekarang ini pemerintah sudah menetapkan pelarangan terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, sebagai langkah maju dan protektif dalam melindungi sumberdaya alam, khususnya hutan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan pemerintah tersebut tidak hanya memberikan sanksi kepada para pelanggar atau pelaku pembakar hutan saja, melainkan juga menyangkut tentang proses seleksi bila perlu pencabutan izin terhadap pihak-pihak, atau lembaga tertentu yang telah mengkonversi hutan dengan tujuan profit semata. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui unsur penegak hukum belum efektif dan tegas dalam bertindak, yaitu memberikan hukuman setimpal, terutama kepada perusahaan atau konsesi perkebunan yang berkali-kali terlibat insiden serupa, sebagai upaya menimbulkan efek jera.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanpa disadari sikap tegas, pembuat kebijakan peraturan perundang-undangan akan terasa sia-sia. Ibarat *macan ompong* yang tidak ada nyalinya. Sebuah aturan kebijakan yang telah dibuat hendaknya dijalankan dengan konsekuen tanpa pandang

bulu sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dalam pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya.

Hasil penelusuran terkait komitmen pemerintah terkait musibah kebakaran hutan di Kabupaten Kubu Raya, juga sempat diungkap oleh media massa⁶ bahwa sehubungan mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, kementerian Lingkungan Hidup dan Kebakaran Hutan Republik Indonesia, telah menurunkan tim untuk menindak tegas pelaku. Sejumlah pengawas dan penyidik dari kementerian tersebut telah diterjunkan ke lapangan.

Tim tersebut diketahui terus melakukan pemantauan ke lokasi-lokasi yang terindikasi adanya titik panas atau *hotspot*. Selin itu telah ditetapkan pula UB (46 tahun) sebagai tersangka kasus pembakaran lahan seluas 274 hektar yang di Dusun Gunung Loncek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Bukti-bukti terkait yang diamankan berupa korek api gas, ban dalam bekas, parang, sampel daun yang telah terbakar dan barang bukti lainnya.

Atas kejahatan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut, maka penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Kasus tersebut terus dilakukan pendalaman, penyidik Gakkum KLH terus berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Berkenaan pihak-pihak yang telah mendapatkan proses hukuman akibat perbuatan hingga terjadinya pembakaran hutan dan lahan tersebut,

⁶ Idrism, Isa. 2019. *KLHK Tetapkan Tersangka Pembakar Hutan di Kubu Raya Kalbar*. <https://m.detik.com>. Sabtu, 03 Agustus 2019. 13,45 WIB.

kiranya belum maksimal dibandingkan dengan apa yang telah dikorbankan dari kejadian bencana yang telah ditimbulkan. Kurang maksimalnya hukuman bagi yang melanggar dinilai masih menjadi hambatan dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, di mana dampaknya tidak hanya dirasakan dalam negeri, melainkan sudah melewati lintas batas negara, sehingga dampaknya menjangkau sampai ke luar negeri. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus mendukung kesepakatan nasional tingkat negara-negara ASEAN dalam menanggulangi asap lintas batas, sebagai langkah awal yang sangat baik, setidaknya-tidaknya bisa mewujudkan tabilitas yang kondusif di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Memberdayakan Posko-Posko kebakaran hutan di semua tingkat dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, berikut melakukan pembinaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama siaga satu dan dua, juga mobilitas semua sumber daya—manusia, peralatan dan dana—di semua tingkatan di jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perusahaan dan masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sayang masih bersifat insidental.

Meskipun semua langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menanggulangi kebakaran hutan lahan, kurang efektif dalam melakukan langkah-langkah lanjutan, yaitu membangun komunikasi dan sosialisasi dalam memperlancar implementasi kebijakan. Padahal komunikasi kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan, sehingga menjadi tahu apa yang seharusnya dilakukan atau dapat memahami dan mengetahui keinginan-keinginan pemerintah perihal peraturan perundang-undangan yang harus ditaati sangatlah penting.

Adanya kenekatan diantara oknum anggota masyarakat melakukan perbuatan tercela yakni membakar hutan dan lahan guna memperoleh lahan baru tak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan, dimana

masyarakat berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya yang selama ini kurang diperhatikan pemerintah. Di sisi lain pemerintah—khususnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya—berkepentingan untuk menjaga kelestarian hutan guna dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak cucu dimasa mendatang, sehingga jangan sampai hutan di Kabupaten Kubu Raya saat ini terbakar habis, sedangkan anak cucu sebagai penerus tidak kebagian sama sekali.

Atas pertimbangan tersebut Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui instansi dan badan terkait kurang terlihat efektif mensosialisasikan dan mengkomunikasikan peraturan-peraturan/kebijakan yang telah dibuat. Sebaliknya, masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi terlihat atau menanggapinya seolah sebagai hal biasa dari pentingnya untuk diindahkan. Mereka mengetahui, mengerti dan memahami terkait peraturan/kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi tidak jarang diantaranya masih belum memiliki kepedulian dengan alasan pembukaan lahan baru untuk perladangan dengan membakar secara kecil-kecilan dan bertahap terhadap tumbuhan atau sisa-sisa pohon yang telah di tebang. Atas hal dimaksud, pemerintah tetap berkeyakinan bahwa sosialisasi tetap merupakan sarana pemerintah setempat untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat yang selama ini memang masih awam terhadap bagaimana mengelola, memanfaatkan dan menjaga kelestarian hutan.

Bab V

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: FORMULASI DAN SOLUSI BERDASARKAN PERSPEKTIF TEOLOGI ISLAM

A. “Kiamat” di Musim Kemarau

Kebakaran hutan dan lahan selalu saja terjadi di Kabupaten Kubu Raya. Terjadinya kebakaran hutan itu, terutama saat musim kemarau tiba di setiap tahunnya. Perkara kebakaran oleh banyak kalangan dikenal sebagai bencana berupa ‘kiamat’ yang intensitasnya cenderung meningkat.¹ Tidak saja mengakibatkan kerusakan ekologis dan menurunkan keanekaragaman hayati, tetapi juga mendegradasikan nilai ekonomi dan sebagainya.

Upaya pencegahan, perlindungan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, berikut mengefektifkan perangkat hukum telah dilakukan, tetapi hasilnya belum optimal. Tercatat periode Juli – Agustus 2018 jumlah lahan baik 40 persen dengan luas lahan terbakar mencapai 843 hektar,² melingkupi wilayah Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Batu Ampar.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih bersifat sementara dan tidak komprehensif itu, sehingga kepanikan seringkali menjadi ‘tontonan’ yang tidak pantas, karena dinilai selalu gagal dari pengalaman. Sistem perladangan tradisional, kelalaian perusahaan perkebunan, berikut kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbatas—miskin—seringkali dianggap sebagai penyebab. Dalilnya bahwa metode membuka atau menyiapkan lahan melalui cara membakar lebih dianggap ekonomis, karena murah, mudah dan cepat.

¹ “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Surah Ar Rum ayat 41.

² Kalbar Metropolis. 2018. *Lahan Terbakar di Kubu Raya Capai 843 Hektar*. Kalbarupdate.com. (19/8-2019).

Masuknya perusahaan perkebunan industri terbilang ‘efektif’ menggeser mental masyarakat ke orientasi materialis, sehingga pemerintah tampak sibuk dikala kebakaran hutan dan lahan terjadi dari keengganan masyarakat berpartisipasi untuk memadamkannya. Kondisi memprihatinkan akibat perlakuan semena-mena terhadap alam, sehingga alam memperlihatkan daya rusaknya. Padahal MUI telah menerbitkan fatwanya dalam rangka mendorong munculnya kesadaran ummat bahwa pembakaran hutan dan lahan adalah kejahatan.³

1. Menakar Sebab Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Kubu Raya sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan berbentuk delta, dialiri sungai dan berada pesisir laut dengan hamparan flora dan kehidupan satwa didalamnya. Pada waktu musim penghujan jumlah air meningkat tajam, sebagian terserap ke dalam tanah, menggenang dan lainnya mengalir ke laut.

Kuantitas dan kualitas resapan oleh gambut akan menentukan jumlah yang mampu disimpan untuk kebutuhan musim kemarau. Sekilas diamati mudah ditemukan disparitas musim penghujan dan kemarau. Pada musim penghujan seringkali didapati genangan air, dikala musim kemarau mengalami kekeringan. Ketersediaan lahan gambut dan hutan di kawasan Kabupaten Kubu Raya adalah anugerah sebagai penyeimbang.

Ketersediaan lahan gambut dan hutan itu kemudian dianggap sebagai anugerah, sehingga melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Akibatnya fungsi lahan gambut dan hutan tidak lagi bisa sebagai penyeimbang dari periode penghujan dan periode kemarau. Singkatnya bahwa kebakaran hutan dan lahan rentan terjadi, karena telah terjadi ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan pemenuhan kebutuhan (*demand*) terhadap air.

Menipisnya hutan akibat maraknya HPH disusul masuknya perkebunan-perkebunan industri kelapa sawit, praktis menjadikan lahan

³ Fatwa MUI Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.

gambut kehilangan daya lindung dari sengatan matahari di musim kemarau, mengering dan mudah terbakar karena tabiat manusia, sekaligus instropeksi tentang kejadian sekitar 15 abad lalu. Dimana sebelum isu konservasi lingkungan menjadi wacana pemikiran, bahwa Rasulullah telah menerima firman Allah dalam Surah al-Baqarah [2]: 30.⁴

Keraguan para malaikat itu diantaranya tentang kerusakan dimaksud diantaranya “bisa” berupa kebakaran hutan yang marak terjadi hampir di setiap tahunnya itu, menimbulkan dampak ikutan yang cakupannya luas dan beragam. Mulai dari dimensi kesehatan tentang maraknya penyakit kulit, ISPA, gizi buruk dan muntaber dan lain penyakit akibat kekeringan hingga faktor kebakaran hutan dan lahan itu, juga berimplikasi pada dampak sosial – ekonomi masyarakat.

Musim kemarau adalah masa dimana petani mulai mempersiapkan lahan untuk bercocok tanam. Dikala musim kemarau disertai kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat dianggap bencana sesungguhnya, sehingga sebagian diantaranya menilai sebagai ‘kiamat.’ Meskipun mempersiapkan lahan dengan cara membakar adalah alternatif pilihan yang ‘terpaksa’ dilakukan. Mengingat dalam keseharian aktivitas bertaniannya itu, petani harus memasok kebutuhan pangan melalui pola intensifikasi pertanian.

Mempersiapkan lahan untuk pertanian dengan cara membakar maka bagi beberapa kalangan, menjadikannya lebih efisien dalam penggunaan uang kontan untuk sarana produksi pertanian maupun biaya tenaga kerja, sehingga bisa dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga. Ekonomi uang yang semakin menyusup kalangan petani menjadikan dirinya sebagai produsen merangkap konsumen, bukan sebagai pengendali.

⁴ “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Surah al-Baqarah [2]: 30.

Rantai produksi dan distribusi pangan yang semakin merangkak naik, menjadikan pedagang dan spekulan, menjadi pihak yang semakin berpeluang meraup keuntungan besar. Di sisi lain petani yang umumnya miskin dan subsisten, buruh tani atau buruh kebun industri sawit dengan penghasilan pas-pasan, atau pendapatan tidak tetap menjadi pihak yang paling menderita. Meskipun bencana kebakaran hutan dan lahan merasa diuntungkan pula, terutama oleh sebagian kecil diantaranya, karena ditugaskan sebagai pemadam dan penjaga api agar tidak terus meluas.

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan akumulasi dari lemahnya ketahanan pangan masyarakat, khususnya petani karena status ganda sebagai produsen dan konsumen serta lemahnya daya beli masyarakat miskin, menjadikan rantai masalah bergerak dari ekologi, ekonomi ke masalah sosial.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan tidak bersifat tunggal namun merupakan kombinasi antara faktor yang bersifat alamiah dan tindakan manusia, dan inilah yang menjadikan kebakaran hutan dan lahan makin berpotensi menimbulkan daya rusak yang tinggi.

Kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya memusnahkan aneka ragam flora dan fauna karena kuatnya panas api, juga merupakan kombinasi faktor yang secara simultan menimbulkan macetnya aktivitas perekonomian, serta terganggunya pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan lainnya yang selalui menyertai bencana kebakaran hutan dan lahan.

Sederetan akses yang timbul karena kebakaran hutan dan lahan, memperlihatkan betapa masalah-masalah sosial – ekonomi merupakan bagian integral yang memerlukan solusi, baik pada masa tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi. Tindak pertolongan harusnya tidak saat pemadaman api semata, tetapi juga atas pekerjaan atau sumber nafkah dan pendapatan karena hancurnya areal pertanian dan perkebunan, bahkan hutan yang oleh sebagian masyarakat menjadi sumber nafkah hidupnya.

Bencana kebakaran hutan dan lahan telah menempatkan masyarakat sebagai korban dengan tingkat ketergantungan hidup yang tinggi pada pihak lain. Disamping itu masa pemulihan ekonomi dan sosial jauh lebih pelik dibandingkan menentukan siapa dan karena apa kebakaran hutan dan lahan itu terjadi.

2. Manusia sebagai Sarana Ekonomi Alami

Islam sebagaimana ajarannya telah menempatkan manusia sebagai khalifah, karena satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang diberkahi akal. Imam Thabari dalam tafsirnya menjelaskan, manusia adalah khalifah (wakil Allah) di muka bumi—meskipun di awal kejadiannya diragukan oleh malaikat dengan mengatakan khalifah sebagai orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi.

Kala itu seketika di jawab Allah bahwa Allah adalah Dzat yang paling mengetahui terhadap hal yang tidak diketahui oleh malaikat. Allah menyakinkan malaikat bahwa manusia bukan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi dengan memberikan kelebihan ilmu kepada nabi Adam As.⁵ Salah satu tugasnya adalah mengendalikan kualitas dan kuantitas nilai ekonomi tata alam—pada konteks ini ‘terutama’ pasca bencana kebakaran hutan dan lahan. Perihal ini mengingatkan teori Liewelyn yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang peduli lingkungan.⁶

Konsep menjaga lingkungan dan alam menyatu dengan konsep tauhid, syariah dan akhlak, sehingga teori Liewelyn tersebut terbilang penting, karena agama menjadi sumber yang efektif bagi konservasi lingkungan. Selain itu, agama juga menjadi rem yang ampuh bagi manusia agar tidak merusak lingkungan. Agama sangat diharapkan perannya dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan ketika jalur sains dan jalur birokrasi

⁵ At-Thobari, Muhammad Ibnu Jarir. 2000. *Jamiul Bayan fi Ta'wil Al Qur'an*. Jilid 1. Beirut: Muassasah Ar Risalah. Halaman 459.

⁶ Liewelyn, Othman. 2007. *Fiqh al-Biah: Sumbangsih Syariah untuk Konservasi Lingkungan*.” dalam Collogium on Islamic Fiqh on the Environment. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Halaman 21.

terhambat. Agama diharapkan dapat mempengaruhi jiwa dan mental manusia agar tidak merusak ekosistem lingkungan.⁷

Manusia dengan berbekal ilmu menjadikannya sebagai khalifah di muka Bumi. Hasil hutan maupun pertanian yang diupayakan itu, seyogianya untuk memenuhi hajat hidup manusia. Upaya membentuk lahan yang subur, diperlukan peran berbagai unsur tata alam yang melalui fungsinya secara fisis, kimiawi dan biologi maupun lainnya bekerja secara berhasil guna. Perihal tata kerja alam yang demikian, merupakan pencerminan suatu tata kerja ekonomi yang alami dan sebenarnya dapat disimak dan dipelajari manusia.

Tugas manusia adalah menjaga agama dan mengelola bumi seisinya. Aktivitas perambahan hutan secara berlebihan dan mengubahnya menjadi perkebunan, telah mengubah pula tata lingkungan alam dan terganggu keseimbangan. Akibatnya rentan banjir dikala musim penghujan, sebaliknya terjadi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau tiba. Pada konteks ini tentunya bertentangan dengan tugas manusia sebagai khalifah.⁸

Pada konteks ini bahwa bicara masalah ekonomi tidak harus bicara masalah keuangan, perdagangan dan sejenisnya, meskipun akhirnya berkaitan dengan masalah keuangan. Mengingat apapun yang ada di langit dan bumi semuanya diciptakan Allah melalui perhitungan yang berdasar ekonomi. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa hadis

⁷ Ridwan, Benny. 2013. *Kesadaran dan Tanggung Jawab Pelestarian Lingkungan Masyarakat Muslim Rawa Bening Kabupaten Semarang*. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. 2. Bulan Desember. Halaman 326.

⁸ Imam Mawardi di dalam Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah menjelaskan, bahwa tugas utama khalifah adalah menjaga ajaran agama sesuai ajaran nabi Muhammad SAW, menjelaskan hujjah dan argumentasinya, serta menghadang para musuh agama. Selain itu, manusia sebagai khalifah juga memiliki tugas untuk mengelola urusan dunia, salah satunya adalah menjaga lingkungan hidup, konservasi hutan dan pengelolaan tata kota. Mawardi, Imam. Tanpa Tahun. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kairo: Darul Hadis. Halaman 40.

memberikan motivasi kepada para sahabat dan kaum muslimin untuk menanam pohon dan melakukan penghijauan.⁹

Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga memberikan semangat bercocok tanam dalam kondisi apapun, meski kiamat telah tiba. Hal tersebut dilakukan agar kelestarian lingkungan dan konservasi alam tetap terjaga.¹⁰ Manusia harus selalu mendukung hukum alam, karena hukum alam yang melandasi dan ekosistem yang mengendalikannya, serta daya dukung lingkunganyang membatasinya, semuanya diatur dengan tata tertib yang matang dan mantap secara alami. Tata kerja semacam ini perlu dihayati manusia dengan membaaur di dalamnya, supaya nilai ekonomi alamnya dapat dimanfaatkan manusia seoptimal mungkin sesuai dengan asas pencagaran.

Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi, merupakan akibat ketidakmampuan manusia membaaur ke dalam tata kerja alami, hingga mudah menjadi benturan kepentingan yang lambat atau cepat sesuatu yang merugikan terjadi. Tata alam yang rusak tidak mungkin dapat dipugar meski dengan kemampuan tekno-ekonomi manusia secanggih apapun, kecuali menyerahkan kembali pada alamnya, agar dikelolanya sendiri.

Kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung hampir setiap tahun saat musim kemarau tiba, terasa sulit diatasi meski dengan cara bom air sekalipun. Semuanya berpulang pada kehendak alam yang hakikatnya berpulang pada kehendak Allah. Pada penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan itu, kiranya semua pihak sudah tahu jawabannya. Menunggu turunnya hujan atau masuknya musim penghujan.

Setiapkali ada tata alam yang baru terbentuk, baik akibat kebakaran hutan dan lahan maupun lainnya, selalu berlaku hukum alam yang baru.

Adanya hukum alam yang baru diikuti oleh pembentukan oleh

⁹ “*Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon atau bercocok tanam, lalu dimakan burung atau manusia atau hewan kecuali baginya (pahala) sedekah karena itu.*” Bathol, Ibnu. Tanpa Tahun. *Syarah Shahih Bukhori*. Jilid 6. Riyadh: Maktabah Ar Rusydi. Halaman 456.

¹⁰ Al-Syadzili, Muhammad Abdul Aziz. Tanpa Tahun. *Al-Adab Al-Nabawi*. Beirut: Darul Ma’rifah. Halaman 36.

pembentukan ekosistem yang baru dengan daya dukung lingkungan alamnya. Akibatnya nilai sosial dan ekonomi alamnya pun akan ikut menyesuaikan.

Semuanya akan dapat dipahami dan dikendalikan manusia, jika mereka mampu ikut membaaur mejadi satu di dalamnya. Pembauran ini diantaranya dapat dilakukan dengan cara mempelajari melalui audit lingkungan, sehingga dapat disusun peringkat peruntukan yang paling menguntungkan tanpa meninggalkan unsur pencagaran.

Peringkat peruntukan dapat berupa pertambangan, perindustrian, perkebunan, kepariwisataan, atau mungkin baik dibiarkan saja agar dikelola kembali oleh alamnya. Pengelolaan oleh alam dapat pula dipicu dengan beberapa jenis tumbuhan perintis yang dinilai mampu hidup dilahan yang terlanjur gersang dan tandus, sehingga merangsang hadirnya sejumlah fauna sebagai katalisator untuk mempercepat terbentuknya hukum alam. Hadirnya fauna itu akan menjadi penyebab secara alami terbentuknya kembali hutan alam. Dampak penghutananyang dilakukan dapat meningkatkan nilai sosial dan ekonomi yang berkembang sendiri secara alami.

3. Ikhtiar

Upaya kegiatan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan harus merupakan kesatuan pengelolaan sumberdaya alam yang menyeluruh dan terpadu yang berwawasan lingkungan. Dimensinya meliputi teknis, ekonomi, sosial-budaya, agama, hukum, kelembagaan dan lingkungan. Pegendalian alam dari kebakaran hutan dan lahan harus segera dilakukan dengan mengubah paradigma yang awalnya berorientasi pada pembenahan masalah-masalah tenis ke arah paradigma yang berorientasi pada pembenahan pranata sosial budaya, ekonomi dan agama.

Upaya itu bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dan pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan langsung ke masyarakat, termasuk tentang bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan,

maupun cara pengendaliannya. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah saatnya berpikir tentang cara pengendalian dalam rangka mengembalikan nilai ekonomi lingkungan yang alami, lebih baik diserahkan kepada alam.

Meskipun demikian, fungsi manusia sebagai sarana ekonomi alami, perlu ikut menangani selaku katalisator. Seandainya tidak ada yang menggerakkan maka tidak akan bergerak, disinilah letaknya bahwa manusia dalam melaksanakan fungsinya harus berhati-hati dikala ingin mengubah tata alam untuk kepentingan hidupnya. Agar tidak kembali alam menjadi rusak akibat kebakaran hutan dan lahan itu, perlu sekali dilakukan inventarisasi sebelumnya dalam rangka mengetahui daya dukung lingkungannya yang selalu mengacu pada ekosistem dan hukum hukum alam, agar pembudayaannya itu berhasil guna.

B. “Dilema” Gambut

“Bapak ndak tau gambut, ya? Gambut itu akar-akar kecil seperti serabut kelapa. Ndak mungkin menanam apa pun di atasnya!”, jelas SI. Lebih lanjut, SI menceritakan pengalamannya dan masyarakat di kampungnya dalam bercocok tanam di atas lahan gambut. Mereka membersihkan semak-semak, menggulung dan membakarnya. Parit-parit di sekeliling lahan lantas digali dengan tujuan menghilangkan gambut melalui aliran air. *“Kalau perusahaan, mereka pakai alat berat untuk mendorong dan menumpuk gambut di pinggir,”*kata SI. Dalam artian, perlakuan petani tradisional dan perusahaan bermodal besar terhadap gambut adalah serupa. Keberadaan gambut adalah untuk dibuang.

Di bulan September 2019, pada saat puncak bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kubu Raya, JS salah satu pengurus Koperasi Tani menjelaskan: *“Kami tidak pakai bakar, kami pakai stacking.”* Stacking sederhananya adalah pembukaan lahan (*land clearing*) dengan menggunakan alat berat (*excavator* atau pun *bulldozer*). Biasanya metode ini diawali Tim Survai yang melakukan rintis dan *blocking* untuk menandai dan

membatasi hamparan lahan yang akan dibuka. Lantas dilakukan Pancang Stacking agar pepohonan yang ditumbangkan tertumpuk rapi dan lurus. Metode *stacking* dimaksudkan untuk menghindari metode “membakar” yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Tapi, terlepas dari kebaikan metode *stacking*, tetap saja kesimpulannya, gambut di hamparan lahan yang dibuka atau keberadaannya dibersihkan dan dibuang.

Ketika fenomena persepsional bahwa *gambut hanya untuk dibuang* dikonfirmasi kepada pemuka agama Islam, antara lain UJ, AA dan HS, mereka serta merta menolak dan menentangnya. Sikap mereka pada dasarnya tidak mengherankan karena sikap tersebut mewakili *standpoint* teologis umat Islam sebagaimana yang dituliskan oleh Abu l-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kathi>r (1301-1373) yang mengutip pernyataan Syaikh Sulaiman al-Da>ra>ni bahwa segala sesuatu yang dilihatnya pasti terdapat nikmat dan kebesaran Allah.¹¹

Penolakan pemuka agama di atas dilanjutkan dengan saran mereka agar peneliti menjadikan pandangan mereka sebatas premis teologis untuk dibuktikan kebenarannya melalui kajian *Natural Sciences*. Dengan kata lain, terdapat kesadaran padainforman pemuka agama bahwa pemahaman normatif berjalan linear dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian, pra survai terhadap anggota masyarakat yang pernah berinteraksi dengan para peneliti *Natural Science* yang *concern* terhadap lahan gambut, baik para peneliti lokal, nasional maupun internasional menunjukkan pengetahuan mereka terhadap teknologi pengelolaan lahan gambut dan dalam skala tertentu menunjukkan pengertian mereka terhadap urgensi dan fungsi lahan gambut. Kelompok masyarakat inilah yang menyimpan banyak pertanyaan kritis terhadap aktualisasi dan *follow up* dari berbagai proyek percobaan dan narasi akademik yang sempat bersentuhan dengan mereka.

¹¹ Abu l-Fida>’ Isma>’i>l bin Kathi>r, *Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘az}i>m*. Vol. 1. Semarang: Toha Putra, page 439. See also Jala>lu al-di>n al-Mahalli and Jala>lu al-di>n al-Suyu>t}i, *Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m*. Surabaya: Da>ru l-‘A>bidi>n, page 68; Ahmad Mus}t}afa> al-Mara>ghi>, *Tafsi>r al-Mara>ghi>*. Vol. 2. Beirut: Da>r al-Fikr, page 93.

Mereka ini pula yang sangat ingin menyodorkan bukti “kebenaran” premis teologis bahwa Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang hanya “untuk dibuang.” Mereka mengerti kelebihan lahan gambut.

Kelompok masyarakat yang relatif *well-informed* tentang keberadaan fungsional lahan gambut ini tentunya berinteraksi dengan kelompok masyarakat lainnya sehingga tersebarlah “informasi tentang gambut” mestinya merupakan implikasi logis. Demikian pula halnya dengan standpoint teologis yang mestinya juga sudah terkomunikasikan melalui interaksi sosial. Tapi, kenapa fenomena “gambut hanya untuk dibuang/dipinggirkan/dibakar” tetap populer?

1. Gambut dan Fungsinya

Baru-baru ini gambut kembali menjadi perbincangan hangat. Hal ini berkaitan dengan bukan saja sulitnya memadamkan kebakaran hutan di lahan gambut tetapi juga kerugian yang terjadi akibat terbakarnya gambut yang dianggap sangat penting untuk mencegah pemanasan global dan menjaga keseimbangan iklim dunia.

Kita mungkin sering mendengar tentang gambut, namun masih banyak yang belum mengerti dan paham tentang apa yang dimaksud dengan gambut itu.

a. Gambut

Kata gambut merupakan kata serapan dari bahasa Banjar (Kalsel). Sedangkan dalam bahasa Inggris gambut dikenal dengan *peat, bog, moor atau fen*.¹² Gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan materi organik yang berasal dari sisa- sisa pohon, rerumputan, lumut dan jasad hewan yang membusuk, melalui proses ratusan bahkan ribuan tahun. Karena terbentuk dari timbunan materi organik, maka kandungan karbonnya tinggi.

Gambut mulai terbentuk pada danau dangkal yang ditumbuhi oleh tanaman air dan tumbuhan lainnya yang biasa hidup pada lahan

¹² Wikipedia.

basah (Agus dan Subiksa, 2008). Kemudian tumbuhan itu mati dan melapuk sehingga membentuk lapisan organik di dasar danau. Setelah melalui proses waktu yang lama, terbentuklah lapisan demi lapisan di atas tanah mineral di dasar danau tersebut. Lapisan-lapisan ini semakin lama semakin banyak sehingga danau dangkal tersebut menjadi penuh, terbentuklah lapisan gambut yang disebut gambut *topogen*. Karena adanya pengaruh tanah mineral dari dasar danau, tanah gambut *topogen* biasanya relatif subur. Gambut ini juga dapat mengalami pengayaan mineral sehingga menambah kesuburannya jika terjadi banjir besar.¹³

Karena relatif subur, tumbuhan masih bisa tumbuh dengan baik di atas tanah gambut *topogen*. Tumbuhan yang mati dan melapuk kembali akan membentuk lapisan baru yang lebih tinggi dari permukaan air danau semula. Lapisan tersebut berbentuk cembung seperti kubah. Lapisan ini disebut gambut *ombrogen*. Gambut *ombrogen* ini biasanya pembentukannya dipengaruhi oleh air hujan, sehingga tidak memperoleh pengayaan mineral, karena itu tingkat kesuburannya lebih rendah dibanding dengan gambut *topogen*.¹⁴

b. Fungsi Gambut

Lahan gambut memegang peranan penting dalam perubahan iklim dunia. Walaupun luas lahan gambut hanya sekitar 3-5 persen dari luas daratan di seluruh dunia, namun mempunyai kemampuan untuk menyimpan 550 gigaton karbon atau setara dengan 30 persen karbon yang tersimpan di dalam tanah di dunia. Sehingga jika lahan gambut

¹³ Widyati, E. & Rostiwati, T., *Memahami Sifat-sifat Tanah Gambut untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Gambut*. Journal Mitra Hutan Tanaman. August 2010. Vol. 5 No, 2, page 57-68.

¹⁴ *Ibid.*

dikeringkan atau dialihfungsikan, simpanan karbon yang terkandung di dalamnya akan terlepas ke udara.¹⁵

Sifat *hydophysical* pada lahan gambut memberinya kemampuan untuk menyerap air sekitar 450-850 persen dari bobot keringnya atau hingga 90 persen dari volumenya. Gambut mampu menahan air 2-6 kali berat keringnya. Dengan demikian, gambut berperan penting sebagai penyerap air tawar yang cukup besar untuk menahan banjir saat musim hujan dan melepaskan air pada musim kemarau.¹⁶

Lahan gambut juga merupakan tempat tinggal (ekosistem) alami bagi beberapa tanaman yang bernilai ekonomis bagi masyarakat di sekitarnya. Tanaman seperti rumbia, rotan, karet, nenas, padi, tebu, jelutung dan beberapa tanaman semusim lainnya dapat tumbuh baik di lahan gambut. Selain itu, gambut juga cocok untuk membudidayakan beberapa jenis ikan seperti ikan patin siam, lele dumbo dan nila.

Di negara-negara beriklim dingin di Eropa, di mana pohon langka, seperti Irlandia, Inggris, Jerman, Rusia, Finlandia, gambut digunakan sebagai energi alternatif pengganti kayu bakar untuk memasak dan pemanas rumah tangga. Sedangkan secara modern, di Finlandia gambut dipanen dalam skala industri dan dipakai untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga gambut. Pembangkit listrik tenaga gambut terbesar di Finlandia (Topilla Power Station) menghasilkan listrik 190 MW. Kontribusi energi yang berasal dari gambut ini di Finlandia mencapai 5-7 persen.¹⁷

2. Sebaran Gambut

Luas lahan gambut di Indonesia belum diketahui secara pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan definisi tentang gambut, metodologi pemetaan dan sifat gambut yang selalu berubah karena adanya pengaruh

¹⁵ http://www.cifor.org/publications/pdf_files/brief/6476-brief.pdf Downloaded Oct 11, 2019.

¹⁶ <https://pantaugambut.id/pelajari>. October 11, 2019.

¹⁷ <https://en.wikipedia.org/wiki/Peat>. October 11, 2019.

alam, sehingga menyebabkan perbedaan data luas lahan gambut, sebagaimana Tabel 5.1 berikut.¹⁸

Tabel 5.1:

**PERKIRAAN LUAS DAN SEBARAN LAHAN GAMBUT
DI INDONESIA MENURUT BEBERAPA SUMBER**

Penulis/Sumber	Penyebaran Gambut (dalam juta hektar)				Total
	Sumatera	Kali- mantan	Papua	Lainnya	
Driessen (1978)	9,7	6,3	0,1	-	16,1
Pulittanah (1981)	8,9	6,5	10,9	0,2	26,5
Euroconsult (1984)	6,84	4,93	5,46	-	17,2
Soekardi & Hidayat (1988)	4,5	9,3	4,6	<0,1	18,4
Deptrans (1988)	8,2	6,8	4,6	0,4	20,11
Subagyo <i>et al</i> (1990)	6,4	5,4	3,1	-	14,9
Deptrans (1990)	6,9	6,4	4,2	0,3	17,8
Nugroho <i>et al</i> (1992)	4,8	6,1	2,5	0,1	13,5*
Radjagukguk (1993)	8,25	6,79	4,62	0,4	20,1
Dwi & Racman (1996)	7,16	4,34	8,40	0,1	20,0
Wetland International – Indonesia Programme	7,20	5,77	-	-	-

*) Tidak termasuk gambut yang bersosiasi dengan lahan salin dan lahan lebak (2,46 juta hektar); (tidak ada data).

Sumber: Euroconsult, 1984, dalam KK-PLGN, 2006:8-9.

3. Resiko Kehilangan Gambut

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang pemetaan ruang kawasan bergambut menetapkan kawasan bergambut dengan ketebalan 3 m atau lebih, yang letaknya di bagian hulu sungai dan rawa, ditetapkan sebagai kawasan lindung, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan tersebut.¹⁹

Sifat kering tak balik pada lahan gambut membuatnya tidak dapat menyerap kembali meskipun menerima air lagi (hujan misalnya). Gambut

¹⁸ Tedy Prasetiawan. *Masa Depan Lahan Gambut Indonesia*. Jurnal Aspirasi. Vol. 1 No. 2, page 259.

¹⁹ Tim Sintesis Kebijakan, Pemanfaatan dan Konservasi Ekosistem Lahan Gambut di Kalimantan. Jurnal Pengembangan Pertanian 1 (2), 2008: 149-156.

yang telah mengalami kekeringan sampai batas kering tak balik akan memiliki bobot isi yang sangat ringan sehingga mudah hanyut terbawa air dan struktur gambutnya menjadi lepas-lepas seperti lembaran sehingga mudah terbakar.²⁰

Apabila hutan gambut mengering dan terbakar, maka fungsi penyerap berubah menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Gas Rumah Kaca (GRK) yang dikeluarkan lahan gambut adalah CO₂ (karbondioksida), CH₄ (metana), dan N₂O (natrium oksida). Di antara ketiga gas tersebut CO₂ merupakan GRK terpenting karena jumlahnya yang relatif besar. Gas Rumah Kaca dikeluarkan terutama dari lahan gambut yang sudah berubah fungsi dari hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman.²¹

4. *The Ethonomics of Peatland*

Ethonomics merupakan akronim dari *Ethical Economics*, juga populer dengan ungkapan *ethics join economics*. Bidang kajian ini muncul dari kesadaran akan urgensi elemen *ethics* dalam proses pembuatan keputusan ekonomi. Maksudnya adalah memasukkan analisis biaya sosial (*social cost*) dan biaya lingkungan kealaman (*environmental cost*) dalam mempertimbangkan keputusan ekonomi. Dengan demikian, *Islamic Ethonomics* elemen utamanya adalah rumusan-rumusan *ethics* yang dikonstruksi dengan berbasis pada argumen-argumen teologis ke-Islam-an.

Amartya Sen dan Peter Ulrich adalah di antara akademisi yang cenderung pada *the growing concern* terhadap persoalan *ethonomics* ini. Amartya Sen memberikan penjelasan yang memadai tentang resiko keterjebakan keputusan-keputusan ekonomi yang cenderung pada filosofi

²⁰ *Ibid*

²¹ Enny Widyati. *Kajian Optimasi Pengelolaan Lahan Gambut dan Isu Perubahan Iklim: Overview on Optimizatin of Peat Lands Management and Climate Change Issues*. https://www.forda-mof.org/files/Kajian_Optimasi_Pengelolaan_Lahan_Gambut.pdf.

Downloaded Oct 11, 2019.

Self-Interest sehingga mengabaikan rasionalitas.²² Padahal, dalam *worldview* Islam, pada elemen rasionalitas inilah terletak *Comparative Advantages* manusia sebagai khalifah Allah. Senada dengan Sen, Peter Ulrich juga memberikan kritik tajam kepada apa yang ia sebut dengan *Ethics-free Economics*. Bagi Ulrich, perilaku, aktifitas, kebijakan dan regulasi ekonomi perlu untuk memasukkan elemen *ethics* dalam rasionalitas ekonomi manusia.²³

Signifikansi *ethnomics* semakin hari semakin meningkat; dan jelas ini bukan hanya persoalan dunia akademik tapi merupakan persoalan nyata, dialami langsung oleh masyarakat Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu Kabupaten dengan hamparan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas. Ekspansi lahan perkebunan yang berakibat kepada *deforestation*, *land clearing* yang semena-mena (termasuk penggunaan metode “bakar”), perlakuan terhadap lahan gambut tanpa pertimbangan sosial kealaman menjadi penyebab dari semakin menurunnya harga jual sawit akibat boikot masyarakat dunia terhadap segala produk olahan sawit.²⁴

Karenanya, rasionalitas ekonomi membutuhkan *ethics* dan *ethics* tertinggi bagi manusia yang beragama tentunya *ethics* yang bersumber dari ajaran agamanya. Jika ini mewujud maka aktifitas dalam kehidupan nyata, termasuk aktifitas ekonomi, tidak akan terpisah dari agama; dan Islam adalah agama yang substansi ajarannya adalah ketak-terpisahan antara agama dan dunia.

²² Amartya Sen. *On Ethics and Economics*. Malden, MA: Blackwell Publishing, 1987. <https://alvaroaltamirano.files.wordpress.com/2010/05/amartya-sen-on-ethics-and-economics.pdf>.

²³ Peter Ulrich. *Ethics and Economics. Handbook of Business Ethics Ethics in the New Economy*. Edited by Laszlo Zsolnay Oxford, Bern, Berlin et al: Peter Lang 2013 Chapter 2 (pp. 7-34) https://www.alexandria.unisg.ch/220626/1/Ethics%20and%20Economics_PUlrich.doc.pdf.

²⁴ Boikot ini tentunya *debatable* dan bersifat terbuka terhadap anasir Politik Ekonomi karena perkebunan sawit utamanya terletak di negara-negara berkembang di Afrika, Amerika Tengah dan Selatan serta Asia Tenggara. Terlepas dari persoalan ini, perlakuan terhadap lahan gambut tetap membutuhkan pertimbangan-pertimbangan sosial kealaman.

5. Alam: *An Islamic Worldview*

Bagaimana keberadaan alam? Bagaimana Manusia seharusnya memposisikan dan memperlakukan alam? Dua pertanyaan ini amat mendasar karena jawaban terhadap keduanya sangat mempengaruhi bentuk dan sifat relasi manusia dan alam. Relasi yang menjadi dasar dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, termasuk keputusan ekonomi.

Kegiatan berpikir tentang penciptaan alam dijelaskan²⁵ dalam QS. Ali Imron: 191 akan menghasilkan kesimpulan tentang betapa luar biasanya alam ini. Sedemikian luar biasanya sehingga muncul pengertian bahwa kalaupun terpikirkan kekurangan pada alam maka itu diakibatkan oleh kurangnya kemampuan dalam memikirkannya sehingga kalimat Subha>naka fa qina> ‘adha>ba l-na>r²⁶ merupakan konsekuensi logisnya.

Pandangan bahwa segala yang ada di alam ini disediakan untuk kepentingan manusia merupakan pandangan yang sangat umum. Pandangan bahwa matahari, bulan dan bintang gemintang (QS. 6:96-97); bumi, langit dan hujan (QS. 2:22) dan benda-benda kealaman lainnya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya merupakan pandangan yang seringkali dengan mudah didapatkandari masyarakat beragama Islam.²⁷

²⁵ Anjuran yang dalam Tafsir al-Mara>ghi membentuk ungkapan *al-fikr sa>’atan afd{alu min al-’iba>dah laylatan* (Berpikir satu jam lebih baik dibanding beribadah satu malam). Ahmad Mus>t}afa> al-Mara>ghi, *Tafsir al-Mara>ghi*. Vol.2. Beirut: Da>r al-Fikr, page 93.

²⁶Artinya: (Sungguh luar biasa langit dan bumi yang Engkau ciptakan ini) Maha Suci Engkau yaa Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Kalimat terakhir dari QS. Ali Imran: 191 ini linear dengan ungkapan populer *Al-Na>s a’da>u ma> jahilu>* (Manusia adalah musuh dari apa yang mereka tidak ketahui) adalah ungkapan dari Ali bin Abi T}a>lib , khalifah ke-4 yang memperoleh gelar sebagai Kunci Ilmu.

²⁷QS. Al-A’ra>f:10. Argumen-argumen teologis pada premis ini terdapat di banyak ayat al-Qur’an, seperti QS. ar-Ra’du 3-4; QS. Yunus: 5, 67; QS. Al- Hijr: 19-22; QS.an- Nahl: 30, 81; QS. Al- Isra: 12; thaha 53-54 al-Anbiya 31-32 Almhajj 65 al Furqan 48-49 an-naml60-61 al ghafir64 az Zukhruf 10-13 az Zaariyat 48 ar Rohman 10-12 Al Mulq 15 Nuh 19-20 al Murasalat 25-27 an Naba’ 7-16.

Cara pandang di atas jika tidak dibarengi oleh pengertian yang lebih mendalam beresiko terhadap munculnya *worldview man-centered* (segalanya terpusat pada manusia) atau dalam konteks ekonomi berakibat pada *Self-Interest* (terfokus pada keuntungan pribadi) yang selain sempit, temporal dan *palliative* juga mengabaikan kepentingan yang lebih panjang dan lebih luas. Jika ini terjadi, maka ini berarti *misleading* terhadap *worldview* Islam tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan alam.


Relasi manusia dan alam semesta dalam pandangan Islam merujuk kepada persoalan amanah ke-*khalifah*-an. Manusia sebagai *khalifah* (QS. 2:29) memiliki sejumlah arti, diantaranya;—adalah wakil/pengganti Tuhan (makna asal dari kata *khalafa*) dan pemimpin (makna operasional) di muka Bumi. Karenanya, menyatakan bahwa makna *khalifah* dalam inter-relasi manusia sebagai subyek²⁸ dan alam sebagai obyek merupakan sebuah tindak penyederhanaan makna. Sebab, manusia memikul beban amanah dalam bentuk kepercayaan dan tugas yang melekat dalam kehidupannya. Seorang *khalifah* pemikul amanah tentunya mengedepankan kepentingan, kemaslahatan dan kebaikan pada “siapa/apa” yang diamanahkan kepadanya. “Siapa/apa” yang diamanahkan dalam konteks ini merupakan subyek yang menjadi orientasi pelaksanaan *amanah* si *khalifah*.

Perspektif di atas menjadi lebih *crucial* ketika alam semesta diposisikan sebagai sarana mengenal Tuhan (*min a>ya>ti –llah*). Dengan demikian, posisi alam bagi seorang khalifah bukan sekedar subyek yang perlu diperhatikan kemaslahatannya tapi juga eksistensi alam sebagai media mengenal kebesaran Allah. Implikasi *standpoint* teologis seperti ini menjadikan alam bukan sebagai obyek untuk dimanfaatkan tapi sebagai subyek yang perlu diperhatikan kelestariannya mengingat status

²⁸ Manusia sebagai *khalifah* menempati posisi subyek itu adalah pengguna alam semesta untuk mengenal Tuhan, memanfaatkan dan memelihara alam. Kementerian Lingkungan Hidup. 2011. *Teologi Lingkungan Hidup*. Jakarta: Deputi Lingkungan Hidup. Halaman 6. Qurtubi dalam penjelasannya bahwa kehadiran manusia sebagai *khalifah* di muka Bumi, berarti berarti juga segala macam potensi klaim kemahabesarannya, sekaligus menegaskan hanya Allah yang memiliki segala klaim kebesaran dan kemahakuasaan.

fungsionalnya sebagai media mengenal *rahma>an* dan *rahi>m* Sang *Kha<liq*. Sederhananya, alam adalah amanah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan bukan obyek untuk dieksploitasi sehingga si khalifah mengerti pola relasi manusia dengan alam dalam kehidupan di dunia ini.





QS. 2:30-35 yang substansinya berbicara tentang amanah ke-khalifah-an yang diberikan berdasarkan rasionalitas manusia dengan syarat pengendalian nafsu self-interesterhadap buah khuldi (QS 20:120)²⁹. Kisah putra-putra Nabi Adam AS., yakni Qa>bil dan Ha>bil (*Cain and Abel*) tidak hanya dapat dilihat dari perspektif pembunuhan pertama di dunia (versi Kitab Suci)³⁰ tapi juga menarik jika ditinjau dari perspektif pengelolaan alam. Dalam *biblical story* ini *Qa>bil* diidentifikasi berprofesi sebagai petani sementara *Habil* adalah peternak. Unik karena

²⁹Diksi *khuldi* dalam ayat 120 dari Sura T}a>ha (20) ditafsirkan Ibn Kathi>r merujuk Mujahid, Qatadah dan Ibnu Juraih menyatakan bahwa itu adalah semacam buah kurma, anggur, ti>n, dsb.)Abu l-Fida>' Isma>i>l bin Kathi>r, *Tafsir Ibn Kathi>r*. Vol. III, page 97). Berbeda dari Ibn Kathi>r, ar-Ra>zi menyatakan bahwa buahnya seperti pohon yang tumbuh tidak jauh dari tanah seperti kol atau semangka. Fakhruddin ar-Razi, *Tafsi>r al-Kabi>r* . Cairo: Muassasah mat}bu>'ah al-Isla>miyyah, no year. Vol. 3, page 5-6.; namun diksi khuldi sendiri secara etimologis berarti ke-kekal-an. Karenany penulis cenderung untuk mengimplikasinya kepada makna adanya hubungan antara nafsu *self-interest* dengan penurunan kualitas kekekalan alam. Kekal di sini tentunya tidak sama dengan kekalnya Allah Swt. Sehingga impresinya adalah waktu yang lama (panjang).

³⁰ Norman Stillman, *The story of cain and abel in the qur'an and the muslim commentators: Some observations*. Article (PDF Available) in *Journal of Semitic Studies* XIX(2):231-239. Sept 1974. https://www.researchgate.net/publication/238410257_The_story_of_cain_and_abel_in_the_qur'an_and_the_muslim_commentators_Some_observations; Siti Mariyatul Kiptiyah, *Kisah Qabil dan Habil Dalam Al-Qur'an: Telaah Hermeneutis*.https://www.researchgate.net/publication/335626606_Kisah_Qabil_Dan_Habil_Dalam_Al-Qur'an_Telaah_Hermeneutis.

kedua profesi ini eksis pada saat jumlah manusia baru 6 orang (Adam, Hawa dan 4 orang anak mereka) sementara daya dukung alam sebagai sumber kehidupan tentunya masih sangat melimpah ruah. Dengan kata lain, kisah ini mengirim pesan tentang ideal pengelolaan alam meski tanpa dikelola sekalipun daya dukung alam terhadap pemenuhan kebutuhan manusia masih berlebihan.

Di sisi yang lain, QS. Al-Ma'idah / 5:32 menyatakan dengan gamblang bahwa siapa pun yang membuat kerusakan di bumi (maka kejahatannya) seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa pun yang memberikan penghidupan di bumi maka itu seperti memberikan penghidupan bagi seluruh manusia.³¹ Pesan memakmurkan alam (*'ima>ratu l-ardl*) ini sedemikian kuatnya sehingga kalaupun hasil dari pengelolaan alam dinikmati oleh yang lain maka itu bernilai *charity (s}adaqah)*, baik kepada lingkungan sosial maupun hewan.³²

6. Pengelolaan Lahan Gambut

The nature of premis teologis Islam bersifat universal maka keberlakuannya berkaitan dengan hamparan yang terdapat di seluruh dunia. Adapun peringkat negara berdasarkan luas hamparan lahan gambut yang diperoleh dari data United Nations, sebagaimana Tabel 5.2 berikut:

³¹ QS. Al-Ma'idah / 5 : 32

Corrupted text block containing various symbols and garbled characters.

³² Hadith yang diriwayatkan oleh Anas dari Rasulullah SAW.: “*Ma> min muslimin yaghrisu gharsan, aw yazra'u zaqr'an fa ya'kulu minhu t}ayrun aw insa>nun aw bahi>matun (fi riwa>yatin: da>bbatun) illa ka>na lahu bihi s}adaqatun*”. Hadi >th 1082. Mukhtas}ar Sah{i>h} al-Ima>m al-Bukha>ri. Vol, 2, page 109.

Tabel 5.2:
SEPULUH BESAR DISTRIBUSI LAHAN GAMBUT³³

No	Country	Km ²	No	Country	Km ²
1.	Russia Asia	1176280	1.	USA (Lower 48)	91819
2.	Canada	1133926	2.	Finland	79429
3.	Indonesia	265500	3.	Swedia	65623
4.	Russia Europe	199410	4.	Papua New Guinea	59922
5.	USA (Alaska)	131990	5.	Brazil	54730

Berdasarkan survai lapangan dan kepustakaan, varian persepsi dan perlakuan masyarakat terhadap gambut, di berbagai negara di dunia adalah sebagai berikut:

- a. Dibuang, baik dengan cara digulung, didorong ke pinggir menggunakan *bulldozer* ataupun dialirkan melalui drainase (parit-parit) ataupun dibakar. Cara terakhir relatif lebih dipilih karena dianggap paling praktis dan paling murah. Perlakuan ini didasari persepsi bahwa untuk bercocok tanam, gambut di lahan terkait harus dibuang (*land clearing*). Sebagian dari masyarakat yang mengedepankan perlakuan ini “tahu” bahwa bisa saja gambut yang ada tidak dibuang melainkan ditambahkan kepadanya ameliorant (seperti kapur dolomit, abu bakar, tablet urea, lumpir sungai, serbuk gergaji, dll), namun mereka tidak melakukannya. Alasan utama yang mereka kemukakan kembali “*extra work*” and “*extra cost*”. Perlakuan ini jika ditinjau dari perspektif teologi Islam tentunya menimbulkan pertanyaan “Mungkinkah ada ciptaan Allah Swt. Yang hanya untuk dibuang?” Jelas, ini bertentangan dengan standpoint teologis Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imron: 191.
- b. Dipanen untuk dimanfaatkan sebagai media tambahan karena kemampuannya dalam mempertahankan kelembaban tanah. di daerah yang beriklim dingin di Eropa gambut digunakan sebagai pengganti

³³ <https://unfccc.int/sites/default/files/draftpeatlandco2report.pdf>.

kayu bakar untuk memasak dan pemanas ruang.³⁴ Selain itu, gambut juga digunakan untuk pembangkit listrik (*power plant*) seperti di Irlandia, Finlandia, Rwanda dan Kenya. Perlakuan ini bisa jadi lebih baik daripada yang sekedar membuang gambut. Dari perspektif teologis Islam mungkin saja ini bisa dibenarkan (*might be true*) karena dilegitimasi oleh banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa alam diciptakan untuk manusia. Tapi, kandungan *self-interest* yang pada skala lebih luas bertentangan dengan prinsip “*kemaslahatan*” dan “*rahmatan li l-'a<lami>in*” yang menjadi *benchmark* Islam. Sebab, walau bagaimanapun, pemanfaatan gambut sebagai bahan baku energi ini akan merusak fungsi kealaman lahan gambut dan memunculkan ancaman bagi ekosistem alam. Point ini terbukti dari kecaman serius terhadapnya.³⁵

- c. Diolah (direkayasa) melalui penambahan zat kapur dolomit³⁶ dan urea tablet³⁷ untuk mengurangi tingkat keaamaan lahan gambut yang menghambat perkembangan akar tanaman. Ada juga yang menambahkan bahan-bahan amelioran (campuran pupuk kandang, abu sisa pembakaran, kapur, lumpur sungai, dll).

Tiga varian perlakuan terhadap lahan gambut di atas menunjukkan adanya *knowledge gaps* yang membedakan antara yang tidak mengerti dengan yang mengerti, yang memisahkan antara mereka yang mempertimbangkan *ethics* dan yang mengabaikannya. Kondisi ini by no means akan berujung pada *conflict of interest* karena berkaitan dengan

³⁴ <http://www.fao.org/3/x5872e/x5872e0b.htm>.

³⁵ <https://www.biofuelwatch.org.uk/2018/ireland-peat-biomass-open-letter/>

³⁶ Satria Sumarwan, Yudha Arman, *Pengaruh Kapur Dolomit Terhadap Nilai Resistivitas Tanah Gambut*. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpfu/article/view/11662>.

³⁷ Hercules Gultom and Mardaleni Mardaleni, *Penggunaan Urea Tablet dan Kapur Dolomit Terhadap Pertumbuhan Produksi Tanaman Padi Sawah pada Tanah Gambut*. <http://journal.uir.ac.id/index.php/dinamikapertanian/article/view/899>.

hamparan lahan yang amat luas.³⁸ Atas dasar itu setidaknya terdapat 4 (empat) kelompok perspektif, yakni:

Pertama, gambut merupakan masalah karena lahan terkait baru bisa digunakan jika gambutnya dibuang; dan itu berarti kerja *ekstra plus extra cost*. *Kedua*, gambut, sebagaimana mineral lainnya di alam ini, memiliki utilitas (nilai manfaat) dan nilai ekonomi (*economic value*). *Ketiga*, gambut perlu dipertahankan sebagaimana adanya mengingat fungsi kealamannya sebagai *carbon storage, water catchment (detention), and the important bio diversity of the area*. *Keempat*, *conflict of interest* antar kategori perlakuan terhadap gambut ini membutuhkan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pada setiap kategori.

Membiarkan lahan gambut sebagaimana adanya, tidak disentuh, dalam arti menjadikannya sebagai lahan / kawasan konservasi alam perlu mempertimbangkan hak ekonomi masyarakat di sekitarnya. Merekayasa lahan gambut melalui ameliorasi perlu mempertimbangkan *extra work dan extra cost* yang dibutuhkan. Mengingat fungsi kealaman gambut, utamanya sebagai carbon storage dan water catchment yang dibutuhkan oleh dunia, maka masyarakat dunia selayaknya ikut serta dalam memberikan kompensasi ekonomi kepada masyarakat yang berada di kitaran lahan gambut.

Knowledge gaps dalam ideal perlakuan terhadap gambut perlu dijematani melalui pendidikan; dan dalam konteks inilah Islamic Ethnomics, khususnya *worldview* Islam terhadap peran manusia sebagai pengelola bumi, dengan kewajiban memakmurkan bumi ('*ima>ratu l-ardl*) dan khalifah Allah di muka bumi menjadi signifikan kontribusinya.

³⁸ Total Minimal 196.404 .332.152 km persegi sampai dengan Total Maksimal: 275.424 .570.609 km persegi. Lihat Susan E. Page, Christopher J. Banks , John O. Rieley, *Tropical Peatlands: Distribution, Extent and Carbon Storage–Uncertainty and Knowledge Gaps*. https://www.researchgate.net/profile/Susan_Page/publication/239531431_Tropical_peatlands_Distribution_extent_and_carbon_storage-uncertainties_and_knowledge_gaps/links/0046352976c99c75d3000000/Tropical-peatlands-Distribution-extent-and-carbon-storage-uncertainties-and-knowledge-gaps.pdf.

C. “Problem” Mangrove

Relasi manusia dan alam semesta dalam pandangan Islam adalah *khalifah*. Manusia sebagai *khalifah*—memiliki sejumlah arti, diantaranya;— adalah wakil Tuhan dan pemimpin di muka Bumi. Simplikasi makna *khalifah* dalam relasional manusia sebagai subyek³⁹ dan alam sebagai obyek. Memperhatikan pandangan lain. Manusia memiliki amanah dalam bentuk kepercayaan dan tugas yang melekat dalam kehidupannya. Meletakkan alam semesta sebagai sarana mengenal Tuhan sama sebandingnya usaha memanfaatkan dan pemeliharaan alam. Komprehensivitas mengenai diri dalam alam semesta menjadi krusial untuk menuntaskan pola relasi manusia dengan alam dalam kehidupan di dunia ini.

Manusia sebagai subyek mengindikasikan makna—hakikat—penciptaan manusia dari sisi, bentuk, rupa (*inner and outehr*) dan potensi yang sangat sempurna. Kehadirannya serupa dengan bobot dunia secara keseluruhan, sehingga manusia dinilai layak sebagai pengganti—*khalifah*—Tuhan di muka Bumi. Meski demikian dimensi kemakhlukan berupa kejahatan juga tertanam bersama potensinya. Kemungkinan pertumpahan darah dan penentangan terhadap perintah Allah dapat saja terjadi. Adanya potensi dan kekurangan itu, bisa dimaknai bahwa Allah memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengintervensi, mengontrol dan mengembangkan segala sesuatu di muka Bumi.⁴⁰

³⁹ Manusia sebagai *khalifah* menempati posisi subyek itu adalah pengguna alam semesta untuk mengenal Tuhan, memanfaatkan dan memelihara alam. Kementerian Lingkungan Hidup. 2011. *Op Cit*. Halaman 6. Qurtubi dalam penjelasannya bahwa kehadiran manusia sebagai *khalifah* di muka Bumi, berarti berarti juga segala macam potensi klaim kemahabesarannya, sekaligus menegaskan hanya Allah yang memiliki segala klaim kebesaran dan kemahakuasaan.

⁴⁰ Surah Al-Baqarah (2):30. “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “*Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*” Mereka berkata: “*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasanya bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?*” Tuhan berfirman: “*Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.*” Penjelasan ayat 30 Surah Al-Baqarah, lihat, Dogan, Recep. 2013. “*The Position of Human Being in The Universe According to Islam,*” dalam *Sociology and Antropology* (Horizaon Research Publishing). DOI:10.13189/sa.2013.010302. Halaman 142-143.

Allah mengisyaratkan—setidaknya—dua hal kepada manusia dalam mengimbangi potensi dan kekurangan dimaksud, yaitu intelektualitas dan insting. Kedua unsur itu menjadi pembeda paling mencolok dibandingkan dengan makhluk lain. Seringkali terjadi konflik antara intelek dan insting, terkadang saling mengalahkan. Ketika insting menguat maka manusia cenderung egois, karena memang Tuhan membiarkannya tanpa harmoni. Manusalah yang mengemban tugas untuk mengharmoniskan.⁴¹

Sisi esensial manusia dan relasinya dengan alam, juga sangat bergantung keharmonisan intelek dan insting. Alam sebagai instrumen mengenal Tuhan, sumber pemanfaatan untuk kehidupan dan pemeliharannya juga terpijar dari keharmonisan dua unsur tersebut. Manusia akan kehilangan dimensi keduniaannya dikala alam digunakan secara berlebihan, keterlaluhan, mengeksploitasi secara besar-besaran, hingga terbaiknya alam sebagai instrumen mengenal Tuhan, berujung akibat kerusakan alam.

Keharmonisan intelek dan insting akan sangat mudah didapat ketika manusia mampu menyelami dirinya sendiri, mengingat manusia secara natural memiliki unsur transeden berupa kemampuan meniru sifat dan karakter Tuhan yang suci.⁴² Sebagaimana pandangan modern menilai manusia sebagai makhluk yang memiliki posisi penting, dimana Tuhan sebagai sumber kekuatan besar dan manusia sebagai simbol dari Tuhan itu sendiri. Eksistensi manusia di kehidupannya merupakan lintasan perjalanan panjang yang menempatkan dunia ini bukanlah tempat terakhir, melainkan adalah awal. Bekal utama untuk melintasi kehidupan ini adalah mereduksi diri yang sangat diperbolehkan mengambil sumber dari wahyu, walau agama tidak akan pernah memberikan perubahan apapun tanpa proses saintifik.⁴³

Manusia tentang kehadirannya—deskripsi teologis Islam—dimulai dari Adam yang digambarkan sebagai sosok manusia sempurna walau juga

⁴¹ Waulter Kaufmann. 1980. *Discovering the Mind*. New York: McGraw-Hill Book Company. Halaman 15.

⁴² Richard Rorty. 1979. *Philosophy as The Mirror of Nature*. New Jersey: Princeton University Press. Halaman 27.

⁴³ Dogan, Recep. *Ibid*. Halaman 145.

melakukan dosa.⁴⁴ Penjelasan antara keniscayaan kesempurnaan dan dosa dari diri Adam sebagai manusia, merupakan pancaran reflektif unsur Ketuhanan yang bersemayam dalam dimensi kemanusiaan. Didalamnya terdapat kelemahan sekaligus kekuatan dan tanggung jawab. Di penjelasan lain di dalam diri manusia terdapat tiga kekuatan besar.⁴⁵ *Pertama*, bergabungnya unsur Ketuhanan dalam dimensi manusia disebut *maqam jami'ie*. *Kedua*, menguatnya unsur Ketuhanan dan kekuatan yang dimiliki oleh manusia disebut *maqam barzahiyyat*. *Ketiga*, kekuatan tanggung jawab pada diri dan seluruh amanah disebut *maqam khilafat*.

Secara tegas relasi alam dan manusia adalah relasi subyek dan obyek, yaitu manusia yang memanfaatkan alam dan sekaligus mempertahankan alam itu sendiri. Pada hubungan tersebut, Allah memberikan dua kekuatan bawaan yaitu potensi dan kelemahan. Potensi disebut intelek, sedangkan kelemahan disebut insting. Keduanya tidak boleh saling melemahkan, hanya boleh diharmoniskan. Upaya mengarahkan pada relasi yang efektif mutualis maka manusia harus memulainya dari sumber teologis otoritatif yaitu memulainya dari wahyu dan melanjutkannya dalam metode saintifik. Bentuk ini pula simplikasi dengan tiga *maqam* dimaksud, menyatu hingga terwujudlah manusia sempurna (*insan kamil*), yaitu manusia mengenal Tuhan lewat pemanfaatan dan pelestarian alam.

Manusia sebagai khalifah semestinya tidak menciptakan kerusakan dari keserasian sebagai ciri awal alam raya ini sejak diciptakan-Nya, sebagaimana Allah dalam firmanNya QS. al – A'raf (7):56.⁴⁶ Betapa Allah melalui firmanNya itu sangat tidak menghendaki hasil karya cipta-Nya dirusak dan dieksploitasi oleh manusia, tanpa disertai tanggung jawab untuk

⁴⁴ Ibn 'Araby. 1997. *Kitabul Isfar an-Nataiji al-Asfar*. Beirut: Dar al-Sadir.

⁴⁵ *Pertama*, *maqam jami'ie*, berarti Tuhan dalam dimensi manusia. *Kedua*, *maqam barzahiyyat*, yaitu potensi. *Ketiga*, *maqam khilafat* yaitu tanggung jawab. Sinanoglu, Abdul Hamid. 2008. *Insan Kamil*. Scholastic Theologi Research Journal, vol. 6. Halaman 93-114.

⁴⁶ QS. al – A'raf (7):56 yaitu: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

memeliharanya. Terbersit makna betapa Allah menghendaki manusia mampu berlaku sebagai makhluk yang paling sempurna.

Manusia sebagai khalifah dengan kemampuan akal pikirnya melalui metode saintifik, kemudian dapat mengubah berbagai sumber daya alam hingga berhasil menemukan beraneka macam hukum alam, diolah menjadi konsepsi dan teori. Keilmuan yang dikembangkan itu mestinya digunakan memahami kitab Allah yakni Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam memahami persoalan secara benar bagi manusia, tak terkecuali permasalahan kerusakan lingkungan alam.

Salah satu kekhawatiran tentang kerusakan alam, akibat eksploitasi manusia terhadap potensi alam secara berlebihan—baik secara *legal* maupun *illegal*—adalah demi terpenuhinya tuntutan ekonomi. Bicara ekonomi berarti materi, sehingga merujuk pemikiran kapitalisme sebagaimana digagas Karl Marx, eksistensi materi akan melahirkan ide dan gagasan untuk memproduksi.⁴⁷ Eksistensi materi ini kemudian melahirkan ide-ide manusia tentang mengolah *mangrove* menjadi arang. Aktivitas pengolahan *mangrove* menjadi arang ini telah berlangsung lama, hingga melahirkan relasi alam dan lingkungan dengan manusia, namun faktanya cenderung berlangsung tidak setara—seimbang—melalui aktivitas eksploitasi berlebihan, sebagaimana terjadi di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya—Provinsi Kalimantan Barat.

Mental mengeksploitasi alam dan didasari insting demi tuntutan ekonomi di Batu Ampar, secara besar-besaran terjadi sejak beroperasinya perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Masa-masa kegemilangan terjadi di era tahun 1970-an hingga awal tahun 1990-an.

⁴⁷ Masyarakat bergantung pada kondisi-kondisi materi kehidupannya, yang substruktur ekonominya dikembangkan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka (seperti perjuangan manusia terhadap alam), menentukan masyarakat superstruktur politik dan hukum masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merupakan sebuah keseimbangan evolusioner yang hubungan-hubungan dan kesadaran sosialnya ditentukan oleh model-model produksi material utama yang pokok, seperti sistem ekonomi. Graham C. Kinloch. 2005. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia. Halaman 107.

Secara sosial di masa kegemilangan itu tanpa disadari justru adalah awal keterasingan sekaligus krisis spiritual, tergantikan tatanan hidup yang berorientasi ekonomi kapitalis, berujung pengabaian manusia dari tanggung jawab mengelola alam.

Keterasingan terjadi karena tidak hanya menjadi pemilik potensi sumberdaya alamnya, tetapi bergeser sebagai “alat” eksploitasi untuk kepentingan para kapitalis. Eksploitasi terhadap hutan terus terjadi. Tumpukan kayu log hasil tebangan menyerupai rakit, mengapung dan memanjang di atas air, atau setidaknya sekitar 30 tronton kayu log hilir mudik setiap harinya mengangkut hasil tebangan setempat maupun *suplay* dari wilayah sekitarnya. Daya dukung alam melalui potensinya memang sangat terbatas. Pengembangan saintifik manusia yang semata berdasar insting demi tuntutan ekonomi, praktis menjauhkannya dari anugrah intelektualitas yang diberikan Tuhan dari tanggung jawab mengelola alam. Batu Ampar yang dikenal sebagai kota kecil dan hedonis di masa kegemilangan sejak tahun 1960-an yang termanjakan dengan potensi alam itu, harus berakhir sekitar tahun 1997-an—ditandai tutupnya sejumlah perusahaan pemegang HPH.

Insting mengeksploitasi alam tetap saja terjadi. Meski pohon-pohon besar penghasil kayu log terkikis habis, ternyata tidak menyurutkan ego insting manusia demi tuntutan ekonomi karena terlanjur termanjakan alam hingga beralih menyasar dengan mengeksploitasi *mengrove*. Kondisi ini harusnya menjadi instropeksi diri bahwa kerusakan alam demi tuntutan ekonomi itu, mengembalikannya pada pemikiran dan tanggung jawab yang bersandarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an.

Insting eksploitasi *mangrove* menjadi arang hingga kini terus berlangsung, seiring ketergantungannya kepada para kapitalis. Di Batu Ampar selalu bisa disaksikan bangunan dapur-dapur pembakaran sebagai alat memproduksi arang *mangrove*, berikut potongan-potongan batang *mangrove* hasil tebangan sebagai bahan bakunya. *Mangrove* yang seharusnya sebagai penjaga keseimbangan kondisi lingkungan pesisir laut dan sungai dari abrasi,

serta tempat berlindung dan keberlangsungan satwa-satwa dalam konsep ekosistem tak luput dari ancaman manusia.

1. Pemanfaatan

Eksistensi *mangrove* di pesisir laut dan sungai Batu Ampar sekitar 65.585 hektar eksistensinya dinilai semakin rapuh. Total hutan *mangrove* itu, sebanyak 32,400 hektar untuk hutan produksi dan 33.185 hektar untuk hutan lindung. Area masyarakat lokal, seperti koperasi dan usaha lainnya sekitar 6.000 hektar. Ada dua pemegang HPH di Batu Ampar, yaitu PT. BIOS memiliki lahan seluas 10.000 hektar dan PT Kandelia memiliki konsesi seluas 16.300 hektar.⁴⁸ Eksploitasi *mangrove* yang terus berlangsung hingga kini, seolah tidak lagi menghargai kaedah ekologi dan ekosistem. Pesisir sungai mengalami abrasi, gambut terus terkikis berganti lumpur sehingga memaksa ikan, udang, kepiting, berikut satwa lain seperti lebah madu *mangrove* yang bernilai ekonomi tinggi terasa sulit ditemukan kembali.

Eksploitasi *mangrove* dinilai berlangsung semena-mena itu, setelah hal serupa melanda hutan-hutan di Batu Ampar, akibat ulah manusia dari marak beroperasinya perusahaan-perusahaan industri perkayuan pemegang HPH di masa lalu. Kecenderungan hidup yang berorientasi materialistik berlatarbelakangi kepentingan ekonomi kapitalis, semakin membuatnya buta terhadap alam. Alam terus dijadikan obyek oleh manusia. Setelah hutan ditebang menjadi kayu *log*, kini *mangrove* dijadikan komoditas memproduksi arang demi terpenuhinya tuntutan ekonomi. Alam terus mengalami eksploitasi dan tetap sebagai obyek yang tertindas.

Eksploitasi *mangrove* secara berlebihan mengindikasikan paham materialisme, kapitalisme dan pragmatisme, masih mendasari perilaku manusia di Batu Ampar. Nalar intelektualnya sebagai khalifah masih terkalahkan oleh insting seolah sebagai manusia yang telah kehilangan

⁴⁸ Data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah—Bapedalda—Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2011.

rasa hormat kepada alam. Berkembangnya pemikiran *mangrove* tidak bisa habis, karena selalu mengalami peremajaan meski tidak ditanam kembali menjadikan pengelolaan ekonomi terus berlangsung melalui aktivitas memproduksi arang *mangrove*.

Setidaknya telah tumbuh sekitar 300 orang selaku pengusaha arang *mangrove*, selain dua perusahaan yang telah mengantongi izin HPH. Rata-rata setiap pengusaha mempekerjakan 15 orang dengan spesifikasi berbeda. Spesifikasi pekerja itu sebagai pencari dan pengangkut bahan baku, penyusun kayu di dapur arang, pembongkaran, pemotongan arang sesuai ukuran hingga pengepakan. Secara ekonomi rata-rata setiap pengusaha bisa mengantongi laba bersih Rp 5 juta dari laba kotor sekitar Rp 30 juta dalam lama produksi sekitar 40 hari. Laba bersih itu diperoleh setelah dihitung dari bahan baku dan upah pekerja.

Kekeliruan cara pandang bahwa *mangrove* tidak bisa habis merupakan keterbatasan pemahaman manusia tentang sistem lingkungannya. Kehidupan ekonomi merosot tajam, hasil ekosistem air payau di Batu Ampar mulai raib, akibat eksploitasi *mangrove* secara berlebihan. Menebang *mangrove* adalah solusi dari urusan perut dan manakala dilarang berarti tidak bisa makan. Cara pandang seperti ini secara tidak langsung telah merendahkan martabatnya sebagai manusia sekaligus khalifah. Manusia sebagai makhluk Allah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya,⁴⁹ telah dimuliakan oleh Allah dengan beberapa keutamaan atas makhluk-makhluk ciptaan-Nya yang lain.⁵⁰

Manusia sebagai *khalifah* selain sebagai pengguna alam semesta untuk mengenal Tuhan, memanfaatkan dan semestinya memelihara alam. Intelektualitas manusia dalam memelihara alam, idealnya harus lebih unggul dari insting yang cenderung mengabaikan alam. Manusia harusnya

⁴⁹ “*Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.* QS. Al Tin: 4.

⁵⁰ “*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*” QS. Al Isra: 70.

sadar bahwa *mangrove* berfungsi meredam gelombang dan angin. Melindungi tanah dari abrasi, penahan instruksi air laut ke darat, penahan lumpur dan penangkap sedimen. *Mengrove* penghasil sejumlah besar *detritus* atau unsur hara bagi *plankton*, sekaligus sumber makanan utama biota sekitarnya, selain merupakan daerah asuhan, tempat mencari makan dan pemijahan berbagai jenis ikan, udang dan biota lainnya.

Ketidakberdayaan masyarakat atas hancurnya *mangrove* di Batu Ampar bukan tanpa alasan. Terancamnya *mangrove* yang dikenal terbaik se-Asia Tenggara⁵¹ itu, kini efeknya mulai dikeluhkan masyarakat nelayan karena pendapatannya semakin menurun. Hasil melaut sebelumnya sekitar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu, kini memperoleh Rp 100 ribu saja terasa sulit. Alam sudah terlanjur rusak. Hal ini bisa dirasakan manakala menyusuri sepanjang sungai dan konsesi hutan *mangrove* ini, suara burung-burung dan binatang hutan lainnya nyaris tidak mudah lagi ditemui. Terdengar hanya suara mesin pemotong kayu—*chain saw*—yang meraung setiap saat. Hutan *mangrove* di Batu Ampar benar-benar telah dimanfaatkan melalui eksploitasi ampun demi rakus manusia tanpa batas.

2. Pelestarian

Mangrove—selain—bernilai sarana sosial alami terhadap seluruh unsur tata lingkungan alam, selayaknya manusia yang dibekali akal oleh Allah, berikut pengembangan kecerdasan intelektual melalui metode saintifik mampu berfungsi sebagai sarana alami ekonomi lingkungan. Tanggung jawab manusia adalah turut mengendalikan kualitas dan kuantitas nilai ekonomi *mangrove*.

Manusia yang biasanya mengeksploitasi *mangrove* untuk tuntutan ekonomi, apalagi secara masif bernuansa kapitalis dapat dinilai sebagai

⁵¹ Wilayah Kubu Raya—khususnya Batu Ampar—memiliki hutan *mangrove* yang di klaim terbaik se-Asia Tenggara. Definisi ‘terbaik’ itu, karena dari 60 lebih jenis *mangrove* yang ada di Indonesia, 40 jenis diantaranya bisa ditemukan di Kabupaten Kubu Raya—diantaranya di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar. <https://www.potensilokal.com>. Kubu Raya Punya Hutan *Mangrove* Terbaik Se-Asia. 17 Maret 2016.

“ketidaktahuan” manusia akan manfaatnya. Aktivitas yang hanya mengedepankan cara-cara mengeksploitasi itu hanya sebagai bentuk kemalasan manusia. Merupakan sumber berbagai kesengsaraan hidup, baik bagi dirinya, maupun manusia lainnya. Sekalipun sebagai orang kaya, pandai, bodoh dan melarat, tetapi tidak dengan manusia intelektual yang mengerti tentang hukum-hukum alam dan titahnya sebagai *khalifah*.

Mangrove sebagaimana perspektif ekonomi lingkungan meliputi jaringan yang luas. *Mangrove* yang tumbuh disepanjang wilayah pesisir dan sepanjang sungai di Batu Ampar dan secara optimal bisa memenuhi hajat hidup manusia. Dikala fungsi *mangrove* itu sendiri sebagai penyangga tumbuh dan berkembang biaknya habitat lain dirusak oleh tangan-tangan manusia akibat eksploitasi secara berlebihan.

Disinilah letak makna intelektualitas manusia sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab dalam memelihara pelestarian alam, bukan merusaknya. Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* Allah di Bumi.⁵² Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia.⁵³ Jika mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan dirinya pada posisi sebagai *khalifah* di Bumi. Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh, sebaliknya lingkungan yang tercemar tidak akan mampu menunjang kelangsungan hidup secara menyeluruh. Menciptakan

⁵² QS. Al-Baqarah (2): 30. Kekhalifahan ini memiliki tiga unsur yang saling terkait, kemudian ditambah unsur keempat yang berada di luar, namun amat sangat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan Al-Quran. Ketiga unsur pertama adalah: (1) Manusia, yang dalam hal ini dinamai *khalifah*; (2) Alam raya, yang ditunjuk QS. Al-Baqarah (2): 21 sebagai Bumi; dan (3) Hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia. Sedangkan unsur keempat yang berada di luar adalah yang memberi penugasan ini, adalah Allah. Shihab, M. Quraish. 1998. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan. Halaman 295.

⁵³ Qadir, Zuhul Abdul. 1997. *Pembangunan Masyarakat Berdimensi IMTAQ dan IPTEK* dalam ed. M. Dawam Rahardjo. 1997. *Model Pembangunan Qaryah Thayyibah*. Jakarta: Intermedia. Halaman 124.

lingkungan hidup yang berdampak positif bagi kemakmuran dan kelangsungan hidup menjadi keharusan bagi manusia.⁵⁴

Kemampuan *mangrove* secara alamiah mengelola lapisan tanah, menjaga pelapukan dan fungsi gambut, menjaga kemurnian udara dan air itu, hanya mampu dipahami oleh manusia yang memiliki intelektualitas, sehingga bisa berpikir dengan kesadaran penuh bahwa *mangrove* sebenarnya berperan sebagai penggerak teknik alami, baik secara fisis, kimiawi, biologi maupun lainnya. Tata kerja *mangrove* sebagai penyangga pelestarian alam sedemikian itu, merupakan pencerminan suatu tata kerja ekonomi alami yang sebenarnya dapat disimak dan dipelajari manusia.

Manusia adalah satu-satunya unsur tata alam yang memiliki intelektualitas melalui akal pikirannya dalam konteks ini benar-benar memposisikan dirinya sebagai *khalifah*, bertanggung jawab sebagai sarana ekonomi alami untuk mengendalikan berbagai irama kehidupan dalam ekosistem *mangrove*—bukan sebaliknya dengan cara merusaknya.

Eksplorasi *mangrove* secara berlebihan jelas memberikan kerugian, bukan saja ditinjau dari kepentingan manusia, tetapi juga dari sisi ekonomi lingkungannya. Nilai ekonomi alam memang tidak selalu bisa diselaraskan dengan nilai ekonomi ciptaan manusia. Perambahan *mangrove* untuk kepentingan ekonomi manusia, jelas akan merubah tata lingkungan alam. Relasi alam dan manusia sudah tidak selaras lagi, karena manusia Indonesia suka mengeksploitasi alam demi egosentrisme mereka.⁵⁵ Akibatnya, pada musim kemarau debit air akan menyusut sehingga tersingkaplah endapan sungai hingga terjadi erosi.

Mangrove sebagai salah satu unsur tata alam yang rentan eksploitasi manusia, karena pengembangan saintifik seyogianya mampu mengendalikan diri. Perambahan dan pemanfaatannya tidak melampaui batas daya dukung lingkungannya, karena *mangrove* memiliki fungsi

⁵⁴ Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, Resistensi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 58-59.

⁵⁵ Ann Jr, Goel Tiong. 2008. *Hilangnya Harmoni dengan Alam*. Jawa Post. 4 Januari. Halaman 4.

penunjang kesejahteraan hidup manusia, atau bisa juga sebaliknya sebagai titik pembangkit malapetaka bagi kehidupan manusia.

Diskusi tentang ekonomi sebenarnya tidak lantas bicara masalah keuangan dan sejenisnya, meskipun akhirnya bermuara pada masalah keuangan. Mengingat apapun yang diciptakan Tuhan melalui perhitungan yang berazaskan ekonomi. Hukum alam yang melandasinya dan ekosistem yang mengendalikannya, berikut daya dukung lingkungan yang membatasinya. Kesemua itu diatur dengan tata tertib yang mapan dan mantap secara alami. Hutan-hutan yang disebut “pusat daya evolusi” ini, menunjukkan laju diversifikasi evolusi tertinggi dan bersama dengan bioma lainnya, mereka adalah “rahim kehidupan” yang kaya akan spesies.⁵⁶ Tata kerja semacam ini perlu dihayati manusia sebagai *khalifah* dengan membaur didalamnya, sehingga nilai ekonomi alaminya dapat dimanfaatkan manusia secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya.

Realitas di Batu Ampar menunjukkan praktik manusia yang terbilang belum mampu sepenuhnya membaur ke dalam tata kerja alami. *Mangrove* yang dieksploitasi jelas merusak tata alam. Jika tata alam mengalami kerusakan maka sulit dikembalikan kembali tata nilainya, dan manakala memungkinkan itu butuh waktu yang cukup lama. Atasnya juga akan berlaku hukum tata alam yang baru untuk mengembalikan nilai ekonomi lingkungan *mangrove* yang alami.

Rusaknya *mangrove* akibat eksploitasi berlebihan di Baru Ampar bukan hanya merugikan nilai ekonomi manusia itu sendiri, tetapi juga ikut rusaknya tatanan dan nilai ekonomi lingkungan alamnya. Fungsi manusia sebagai sarana ekonomi alami perlu ikut manangani selaku katalisator. Manusia yang menempatkan insting maupun intelektualnya, sadar atau tidak sadar terlibat fungsinya sebagai sarana ekonomi alami, sehingga

⁵⁶ Shiva, Vandana., *et.al.*, 1993. *Perspektif Sosial dan Ekologi Keragaman Hayati*. Terjemah: Sri Nurhayati dan Ashol Kumar. Jakarta: Konphanlindo. Halaman 29.

perlu hati-hati manakala mengeksploitasi *mangrove*, karena tata alam dan lingkungan untuk nilai ekonominya juga turut berubah.

Tindakan mengeksploitasi *mangrove* di Batu Ampar terindikasi akan terus berlangsung selama ketersediaan bahan baku masih tersedia. Manusia yang dibekali intelektual atas kesadaran pemikirannya, tentu tindakan eksploitasi harus didukung pengetahuan atas daya dukung *mangrove* terhadap lingkungan dan tata alamnya. Mengingat eksistensi *mangrove* jelas sebagai unsur daya dukung lingkungan yang selalu mengacu pada ekosistem dan hukum alam.

Inventarisasi daya dukung *mangrove* untuk kebutuhan manusia melalui produksi arang *mangrove* itu, secara alamiah merangsang perkembangan ide-ide manusia dalam mengintervensi alam, termasuk cara-cara melestarikannya, diantaranya melalui pencagaran atau konservasi.⁵⁷ Kesadaran untuk pencagaran *mangrove* ini mulai tumbuh seiring kesadaran dengan mengambil pelajaran dari perilaku eksploitasi selama ini⁵⁸ melalui cara membuka untuk pengembangan budidaya kepiting dilingkungan *mangrove*. Pembudidayaan kepiting dan pelestarian *mangrove* akan berhasil guna, dikala manusia menempatkan intelektualitas dan tanggung jawabnya sebagai *khalifah*, yaitu membangun akselerasi dengan alam dan lingkungan, dari sikap ketergantungan pada alam atau egosentris untuk menundukkan alam.

Pembudidayaan kepiting *mangrove* melalui konsep pencagaran itu memerlukan kemampuan mengelola berbagai unsur tata lingkungan, karena bukan saja menyangkut tentang ilmu pengetahuan alam semata, tetapi juga ilmu pengetahuan sosial, terutama tata lingkungan binaan yang

⁵⁷ Pencagaran atau konservasi, yaitu pemanfaatan tata alam, tanpa merusak atau mengurangi fungsi dan bentukan alam dan budaya manusia atau warisannya sesuai dengan hukum alam atau adat daerah setempat. Darsoprajitno, Soewarno. 2013. *Ekologi Pariwisata, Tata laksana Pengelolaan dan Daya Tarik Wisata*. Bandung: Angkasa. Halaman 91.

⁵⁸ “*Sesungguhnya Tuhan kamu Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy (singgasana) untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izin-Nya. Itulah Allah, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?’*” QS. Yunus: 3.

selalu bersinergi dengan unsur alaminya, berupa fisiografi permukaan tanah, peredaran udara, tata keairan, kepiting dan *mangrove*, termasuk perilaku budaya manusianya. Itulah sebabnya prinsip yang mendasari hubungan antara manusia dengan alam tidak hanya hubungan eksploitatif, tetapi juga apresiatif. Alam tidak hanya ‘dimanfaatkan’ (dalam arti sempit) tetapi juga harus dihargai,⁵⁹ sebagai proses internalisasi mencapai *insan kamil*, berikut kesadarannya mengenal Tuhan lewat pemanfaatan dan pelestarian alam.

3. Arah Kearifan

Kerusakan demi kerusakan alam di Batu Ampar akibat tindakan eksploitasi manusia cenderung meningkat. Insting untuk terus tergantung pada alam menjadikannya larut, bahkan lupa tentang eksistensi penciptaannya sebagai *khalifah* di Bumi. Padahal dalam perspektif Islam telah jelas, Allah melalui firman-firmannya dalam Al-Quran telah membekali akal pikiran manusia melalui intelektualitasnya, sebagai sarana alami bertanggung jawab tentang fungsinya sebagai *khalifah*, termasuk bisa berlaku penuh kearifan dalam memanfaatkan dan mengendalikan nilai tata alamnya.

Eksploitasi hutan menjadi kayu *log* secara besar-besaran dan beralih ke penebangan *mangrove* untuk produksi arang demi tuntutan ekonomis, tidak hanya mengimunitas ketergantungannya pada alam, tetapi juga merendahkan nilai diri sebagai manusia dari idealitas penciptaan sebagai *khalifah*. Alam tetap dinilai sebagai obyek, sedangkan hakikat dirinya tetap menjadi budak kapitalisme yang bersumber kesemuan materi. Padahal unsur ekonomi *mangrove* yang dieksploitasi dari sumber alamnya, juga erat kaitannya dengan hakikat dirinya untuk lebih mengenal Sang Penciptanya.

⁵⁹ Madjid, Cf. Nurcholis. 1995. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina. Halaman 148-149.

Rusaknya keseimbangan alam akibat eksploitasi *mangrove* secara berlebihan, secara langsung sebenarnya mempengaruhi tata sosial dan ekonomi, bahkan mental Ketuhanannya. *Mangrove* dalam *oriented* ekonomi: Berakibat hancurnya ekosistem yang sebenarnya ikut memelihara kesinambungan ekonomi. *Mangrove* dalam perspektif Islam: Merupakan sarana manusia mencapai *insan kamil*. Kesimpulan ini diarahkan menumbuhkan kesadaran manusia yang semestinya lebih dapat menghargai alam. Hakikatnya bahwa tidak ada satu benda macam apa pun yang tidak bermanfaat, kecuali kemalasan manusia yang tidak mau berpikir dan berkarya. Disinilah dibutuhkan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan/alam—yang bersumber dari syariat Islam—agar manusia tidak keliru dalam melakukan tugasnya sebagai *khalifah*.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Efektivitas implementasi Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kubu Raya, berupa responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas meski diketahui telah terlaksana, tetapi belum menunjukkan peningkatan berarti, karena hanya mengarah penanganan dan penanggulangan bencana, dikala kebakaran hutan dan lahan terjadi. Perencanaan penanggulangan kebakaran hutan secara sistematis, terencana dan terukur masih bersandarkan atas kejadian dari seharusnya membangun mentalitas masyarakat untuk memiliki kesadaran lokal. Kebakaran hutan dan lahan itu merupakan kejadian buatan manusia yang berulang setiap tahun, terutama di tahun-tahun yang mengalami kekeringan panjang.
2. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, masih didominasi oleh kepercayaan dan dukungan masyarakat karena ada program penanggulangan bencana. Akibatnya, pengupayaan penanggulangan bencana dimaksud bersifat struktural melalui kebijakan yang “membatasi” keseimbangan hidup masyarakat dengan alam dan lingkungannya. Faktor lainnya sebagai penghambat masih didasarkan atas terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, berikut ketersediaan jumlah personil yang terbatas dalam melaksanakan penanggulangan bencana semestinya.
3. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya merupakan fenomena. Faktanya adalah tabiat manusia yang lalai dalam mengelola alam dan keserakahan dalam menuai potensi SDA tanpa menghargai daya dukung alam. Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dianugerahinya *mangrove* dan gambut adalah cara Allah menjaga kesinambungan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan adalah juga cara Allah untuk memanusiakan manusia untuk lebih menyadari eksistensi-Nya.

B. Rekomendasi

1. Implementasi Program Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya hendaknya lebih efektif dilakukan, melalui cara-cara yang bersifat *integrated*, *comprehensive* dan *interdependency*. Pengendalian bencana ini, haruslah dipandang sebagai kegiatan yang berbasis tanggung jawab sosial, karena pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan strategis sekaligus bagian dari keseluruhan perencanaan Kabupaten Kubu Raya yang *sustainable*.
2. Beranjak dari faktor pendukung dan penghambat sehubungan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal yang utama yaitu pembangunan nilai-nilai kesadaran kemasyarakatan sehingga tumbuh kemandirian untuk menjaga otoritas kawasan yang lebih otonomi. Hal selanjutnya yaitu penanggulangan bencana oleh pemerintah setempat lebih mengefektifkan diri pada *triple bottom lines*, yaitu kemampuan finansial, kondisi sosial dan lingkungan.
3. Manusia adalah khalifah yang melalui pola pikir dan tindakannya sebagai penentu keberlanjutan diri dan lingkungannya. Dimensinya meliputi teknis, ekonomi, sosial budaya, hukum, kelembagaan dan lingkungan. Wawasan religius masyarakat harus dipelihara dan tingkatkan. Pemerintah bersama tokoh agama harus bahu membahu melakukan perubahan paradigma yang tadinya berorientasi pada pembenahan-pembenahan masalah teknis—pembangunan fisik, ke arah paradigma yang berorientasi pada pembangunan pranata-pranata sosial-budaya dan agama, sehingga tumbuh kesadaran lokal maupun kearifan lokal. Upaya ini bisa dilakukan dengan cara sosialisasi secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan langsung ke masyarakat tentang pentingnya spirit agama dalam menjaga hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Al-Quran. Surah Ar Rum ayat 41., QS. Yunus: 3., Surah al-Baqarah [2]: 30., Surah Al Tin: 4., Surah Al Isra: 70.
- Ambar, Teguh Sulitayani. 2004. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Al-Syadzili, Muhammad Abdul Aziz. Tanpa Tahun. *Al-Adab Al-Nabawi*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- At-Thobari, Muhammad Ibnu Jarir. 2000. *Jamiul Bayan fi Ta'wil Al Qur'an*. Jilid 1. Beirut: Muassasah Ar Risalah.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka—Data BPS Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2017*. Kubu Raya: BPS.
- Bathol, Ibnu. Tanpa Tahun. *Syarah Shahih Bukhori*. Jilid 6. Riyadh: Maktabah Ar Rusydi.
- Danny, W. 2001. *Interaksi Ekologi dan Sosial Ekonomi dengan Kebakaran di Hutan Provinsi Kaltim*. Bogor: Pusdiklat Kehutanan.
- Darsoprajitno, Soewarno. 2013. *Ekologi Pariwisata, Tata laksana Pengelolaan dan Daya Tarik Wisata*. Bandung: Angkasa.
- Djojuroto, Kinayati dan Sumaryati. 2000. *Prinsip-prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Nuansa.
- Dove, MR. 1988. *Sistem Perladangan di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Seminar sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Fatwa MUI Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.

- Gie, The Liang. 1993. *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan dalam Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Graham C. Kinloch. 2005. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibn ‘Araby. 1997. *Kitabul Isfar an-Nataiji al-Asfar*. Beirut: Dar al-Sadir.
- Jauhari, Heri. 2013. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Liewelyn, Othman. 2007. *Fiqh al-Biah: Sumbangsih Syariah untuk Konservasi Lingkungan.*” dalam *Collogium on Islamic Fiqh on the Environment*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2011. *Teologi Lingkungan Hidup*. Jakarta: Deputi Lingkungan Hidup.
- Kaufmann, Waulter. 1980. *Discovering the Mind*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Kodoatie, Robert J dan Sugiyanto. 2002. *Banjir: Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Madjid, Cf. Nurcholis. 1995. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.
- Mawardi, Imam. Tanpa Tahun. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kairo: Darul Hadis.
- Moleong, Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, Resistensi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nothofer, Brend dan Sudaryanto. 2012. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.

- Qadir, Zuhul Abdul. 1997. *Pembangunan Masyarakat Berdimensi IMTAQ dan IPTEK*” dalam ed. M. Dawam Rahardjo. 1997. *Model Pembangunan Qaryah Thayyibah*. Jakarta: Intermedia.
- Richard Rorty. 1979. *Philosophy as The Mirror of Nature*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ridwan, Benny. 2013. *Kesadaran dan Tanggung Jawab Pelestarian Lingkungan Masyarakat Muslim Rawa Bening Kabupaten Semarang*. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. 2. Bulan Desember.
- Rohman Ahmad Ainur, M. Mas’ud Sa’id, Saiful Arif dan Purnomo. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Cetakan I, bulan Nopember. Mojolangu—Malang: Program Sekolah Demokrasi PlaCIDS.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Shiva, Vandana., et.al., 1993. *Perspektif Sosial dan Ekologi Keragaman Hayati*. Terjemah: Sri Nurhayati dan Ashol Kumar. Jakarta: Konphanlindo.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukarno, K. 1977. *Dasar-dasar Management*. Jakarta: Telaga Bening.
- Syamsuddin, AR dan Vismaia S. Damaianti. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Weimer, D.L and A.R. Vining. 1999. *Policy Analysis: Concepts and Practice* (Third Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumentasi, Publikasi Internet:

- Abu l-Fida>’ Isma>’i>l bin Kathi>r, *Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘az}&i>m*. Vol. 1. Semarang: Toha Putra, page 439. See also Jala>lu al-di>n al-Mahalli and Jala>lu al-di>n al-Suyu>t}&i, *Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}&i>m*. Surabaya: Da>ru l-‘A>bidi>n, page 68; Ahmad Mus}&t}&afa> al-Mara>ghi>, *Tafsi>r al-Mara>ghi>*. Vol. 2. Beirut: Da>r al-Fikr.
- Ahmad Mus}&t}&afa> al-Mara>ghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi*. Vol.2. Beiru>t: Da<r al-Fikr.

- Ann Jr, Goel Tiong. 2008. *Hilangnya Harmoni dengan Alam*. Jawa Post. 4 Januari.
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah—Bapedalda—Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2011.
- Dogan, Recep. 2013. “*The Position of Human Being in The Universe According to Islam*,” dalam *Sociology and Antropology* (Horizaon Research Publishing). DOI:10.13189/sa.2013.010302.
- <https://alvaroaltamirano.files.wordpress.com/2010/05/amartya-sen-on-ethics-and-economics.pdf>. Amartya Sen. *On Ethics and Economics*. Malden, MA: Blackwell Publishing, 1987.
- <https://www.potensilokal.com>. *Kubu Raya Punya Hutan Mangrove Terbaik Se-Asia*. 17 Maret 2016.
- https://www.fordamof.org/files/Kajian_Optimasi_Pengelolaan_Lahan_Gambut.pdf Downloaded Oct 11, 2019. Enny Widyati. *Kajian Optimasi Pengelolaan Lahan Gambut dan Isu Perubahan Iklim: Overview on Optimizatin of Peat Lands Management and Climate Change Issues*.
- https://www.alexandria.unisg.ch/220626/1/Ethics%20and%20Economics_PUlrich.doc.pdf. Peter Ulrich. *Ethics and Economics. Handbook of Business Ethics Ethics in the New Economy*. Edited by Laszlo Zsolnay Oxford, Bern, Berlin et al: Peter Lang 2013 Chapter 2 (pp. 7-34).
- <http://www.kuburayakab.go.id>.
- https://www.researchgate.net/publication/238410257_The_story_of_cain_and_abel_in_the_qur'an_and_the_muslim_commentators_Some_observations;Siti_Mariyatul_Kiptiyah,_Kisah_Qabil_dan_Habil_Dalam_Al-Qur'an:_Telaah_Hermeneutis.
- https://www.researchgate.net/publication/335626606_Kisah_Qabil_Dan_Habil_Dalam_Al-Qur'an_Telaah_Hermeneutis. Norman Stillman, *The story of cain and abel in the qur'an and the muslim commentators: Some observations*. Article (PDF Available) in *Journal of Semitic Studies* XIX (2):231-239. Sept 1974.
- <https://pontianak.tribunnews.com>. Senin, 15 April 2019. Pukul 12:16. *Sekda Kubu Raya Baru Dilantikan, Kepala BPBD Punya Harapan Tersendiri untuk Sekda*.
- <https://pontianak.tribunnews.com>. Selasa, 5 Februari 2019. Pukul 19:42. *BPBD Kubu Raya Terus Tingkatkan Upaya Pencegahan Karhutla*.
- <https://unfccc.int/sites/default/files/draftpeatlandco2report.pdf>.

<http://www.fao.org/3/x5872e/x5872e0b.htm>.

<https://www.biofuelwatch.org.uk/2018/ireland-peat-biomass-open-letter>.

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpflu/article/view/11662>. Satria Sumarwan, Yudha Arman, *Pengaruh Kapur Dolomit Terhadap Nilai Resistivitas Tanah Gambut*.

<http://journal.uir.ac.id/index.php/dinamikapertanian/article/view/899>. Hercules Gultom and Mardaleni Mardaleni, *Penggunaan Urea Tablet dan Kapur Dolomit Terhadap Pertumbuhan Produksi Tanaman Padi Sawah pada Tanah Gambut*.

<https://m.detik.com>. Sabtu, 03 Agustus 2019. 13,45 WIB. Idrism, Isa. 2019. *KLHK Tetapkan Tersangka Pembakar Hutan di Kubu Raya Kalbar*.

https://www.researchgate.net/profile/Susan_Page/publication/239531431_Tropical_peatlands_Distribution_extent_and_carbon_storage_uncertainties_and_knowledge_gaps/links/0046352976c99c75d3000000/Tropical-peatlands-Distribution-extent-and-carbon-storage-uncertainties-and-knowledgegaps.pdf. Total Minimal 196.404 .332.152 km persegi sampai dengan Total Maksimal: 275.424 .570.609 km persegi. Lihat Susan E. Page, Christopher J. Banks , John O. Rieley, *Tropical Peatlands: Distribution, Extent and Carbon Storage–Uncertainty and Knowledge Gaps*.

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/brief/6476-brief.pdf. Downloaded Oct 11, 2019.

<https://pantaugambut.id/pelajari>. October 11, 2019.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Peat>. October 11, 2019.

Kalbar Metropolis. 2018. *Lahan Terbakar di Kubu Raya Capai 843 Hektar*. Kalbarupdate.com. (19/8-2019).

Kalbarupdate.com. Kalbar Metropolis. 2018. *Lahan Terbakar di Kubu Raya Capai 843 Hektar*. (19/8-2019).

Ridwan, Benny. 2013. *Kesadaran dan Tanggung Jawab Pelestarian Lingkungan Masyarakat Muslim Rawa Bening Kabupaten Semarang*. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. 2. Bulan Desember.

Sinanoglu, Abdul Hamid. 2008. *Insan Kamil*. Scholastic Theologi Research Journal, vol. 6.

Tedy Prasetiawan. *Masa Depan Lahan Gambut Indonesia*. Jurnal Aspirasi. Vol. 1 No. 2.

Tim Sintesis Kebijakan, Pemanfaatan dan Konservasi Ekosistem Lahan Gambut di Kalimantan. Jurnal Pengembangan Pertanian 1 (2), 2008.

Widyati, E. & Rostiwati, T. 2010. *Memahami Sifat-sifat Tanah Gambut untuk Optimasi Pemanfaatan Lahan Gambut*. Journal Mitra Hutan Tanaman. August. Vol. 5 No, 2.

Wikipedia.

Kebijakan, Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751 *tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 *tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 *tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 *tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 *tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.

Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 9 Tahun 2008 *tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana*.

Fatwa MUI Tahun 2016 *tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya*.

FOTO-FOTO PENELITIAN




Foto 1:

Peta Wilayah Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Barat—
Tahun 2019



Gambar 2:

Kondisi Wilayah Ekosistem *Mangrove* di Desa Sungai Nibung,
Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya—
Tahun 2019.



Gambar 3:
Kondisi Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya—
Tahun 2019.



Gambar 4:
Aktivitas dan Hasil Eksploitasi *Mengrove* untuk Pembuatan Arang
Mangrove di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya—
Tahun 2019.



Gambar 5:
**Kondisi Ekosistem *Mengrove* yang Sudah Terancam
di Desa Padang Tikar I, Kabupaten Kubu Raya—
Tahun 2019.**



Gambar 6:
**Kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan
di Wilayah Kabupaten Kubu Raya—
Tahun 2019.**



Gambar 7:

**Kondisi Tungku dan Proses Pembuatan Arang *Mangrove*
di Desa Teluk Air, Kecamatan Batu Ampar,
Kabupaten Kubu Raya—Tahun 2019.**



Gambar 8:

**Kondisi Tungku dan Proses Pembuatan Arang *Mangrove*
di Desa Teluk Air, Kecamatan Batu Ampar,
Kabupaten Kubu Raya—Tahun 2019.**